

UNTUK KALANGAN SENDIRI


EDISI KE-1



BUKU AJAR

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

DALAM BINGKAI PENCEGAHAN MENUJU INDONESIA BEBAS KORUPSI



Disusun Oleh:
Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2021

Buku Ajar
Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Edisi ke-1
Dalam Bingkai Pencegahan Menuju Indonesia Bebas Korupsi
(Untuk Kalangan Sendiri)
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Copyright © Sekretariat MKWU dan MKDU, 2021

Ukuran : 18,2 x 25,7cm : 134; viii halaman

Penyusun :
Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

Editor :
Prof. Drs. Tatang Ary Gumanti, M.Buss., Acc., Ph.D

Desain Sampul dan Layout : Dr. Hj. Silvia Nurlaila, S.Pd., S.E, M.M
Penerbit Ubhara Jaya Press

ISBN : 978-623-6331-04-0

Penerbit : Ubhara Jaya Press
Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya
Bekasi Utara, Jawa barat 17121.
Tel : (021) 88955882, 88955871
Email : penerbit-ubj@ubharajaya.ac.id

Cetakan Pertama, Agustus 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin
tertulis dari penerbit.

SAMBUTAN REKTOR

SAMBUTAN REKTOR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas di berbagai bidang kehidupan.

Seperti kita ketahui bersama, korupsi merupakan permasalahan bangsa yang harus ditangani secara serius. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran semua elemen masyarakat, termasuk di Perguruan Tinggi. Tindak pidana korupsi harus dicegah sedini mungkin dan calon pemimpin bangsa harus memiliki komitmen kuat dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Sebagai wujud nyata dari keseriusan langkah dan tindakan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai lembaga pendidikan tinggi pencetak calon-calon pemimpin Bangsa, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya memasukkan materi Pendidikan Anti Korupsi ke dalam Kurikulum program studi. Wujud nyata dari keseriusan tersebut adalah dengan diterbitkannya Bahan Ajar yang di dalamnya memuat materi tentang pendidikan antikorupsi.

Bahan ajar antikorupsi ini menjadi penting karena di dalamnya berisi bahan ajar yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa dalam rangka memberikan pengetahuan sekaligus kesadaran kepada mahasiswa tentang apa dan bagaimana Korupsi tersebut. Selain itu, mahasiswa juga dapat memahami jenis-jenis dan upaya-upaya pemberantasan korupsi termasuk apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam pencegahan korupsi.

Saya mengucapkan terimakasih kepada para dosen yang telah berdedikasi dalam penyusunan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi. Semoga Bahan Ajar ini dapat menjadi suluh bagi mahasiswa dan sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dalam upaya untuk pencegahan dan penguatan gerakan antikorupsi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing kita untuk menjadi lebih baik.

Bekasi, 31 Agustus 2021
Rektor



Dr. Drs. BAMBANG KARSONO, S.H., M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI (PURN)

PRAKATA

PRAKATA

Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa yang dampaknya massif, merusak seluruh sendi Negara. Oleh karena itu, tanggung jawab pemberantasannya pun tidak bisa hanya mengandalkan KPK sebagai lembaga Negara independen tetapi harus melibatkan pemerintah, sektor swasta, organisasi maupun seluruh masyarakat.


Terdapat berbagai pendekatan dalam melakukan gerakan melawan korupsi, yang masing-masing pendekatan tersebut memiliki keunggulan dan kekurangannya. Pendidikan Anti korupsi adalah salah satu yang dilakukan untuk membangun dan memperkuat sikap anti korupsi, Individu melalui pendidikan yang merupakan bagian dari pendekatan budaya. Buku Ajar Pendidikan Anti korupsi ini disiapkan dengan tujuan untuk membentuk kepribadian antikorupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.

Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi ini memiliki kesamaan tujuan dan kompetensi peserta didik yang ingin dicapai. Kompetensi antikorupsi mahasiswa di seluruh program studi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berada pada tingkatan yang diharapkan. Namun demikian, terdapat hal-hal yang dapat menjadi pembeda seperti ciri khas program studi atau keilmuan.

Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi ini disusun berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Alur Bahan Kajian yang menggambarkan hubungan antar bahan kajian dengan harapan kompetensi antikorupsi mahasiswa. Buku Ajar disusun dengan menggunakan referensi utama dan pendukung yang relevan dan baru yang memudahkan para dosen dalam mentransfer pengetahuan ini kepada mahasiswa.

Semoga di kemudian hari, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dapat sebagai *Land of integrity* yang mengimplementasikan integritas pada tridharma perguruan tinggi bagi sivitas akademiknya juga lulusannya.

Bekasi, 24 Agustus 2021
Penyusun



Dr. Amalia Syauket S.H.M.Si.
NIP. 011712072

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Sambutan Rektor.....	ii
Prakata.....	iii
Daftar Isi.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Perkenalan Dosen dan Mahasiswa	1
1.2 Visi Misi dan Tujuan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	1

BAB II PENGERTIAN KORUPSI

2.1 Sub Bahan Kajian.....	6
2.2 Pendahuluan	6
2.3 Kompetensi	6
2.4 Penyajian	7
2.4.1 Pengertian Korupsi	7
2.4.2 Definisi Korupsi	9
2.4.3 Sanksi Korupsi	10

BAB III PENYEBAB KORUPSI

3.1 Sub Bahan Kajian.....	13
3.2 Pendahuluan	13
3.3 Kompetensi	13
3.4 Penyajian.....	14
3.4.1 Faktor-faktor Pemicu Tindakan Korupsi	14
3.4.2 Motif yang Mendasari Seseorang Melakukan Praktik Korupsi	17
3.4.3 Teori-teori Penyebab Korupsi	17
3.4.4 Faktor-faktor Penyebab Korupsi	19
3.4.5 Ciri-ciri Perbuatan Korupsi Secara Umum	20
3.4.6 Ciri-ciri Perbuatan Korupsi Menurut Pandangan Para Ahli	20

BAB IV TIPOLOGI KORUPSI

4.1 Sub Bahan Kajian.....	23
4.2 Pendahuluan	23
4.3 Kompetensi	23
4.4 Penyajian.....	23
4.4.1 Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi	24
4.4.2 Bentuk-bentuk Perbuatan Korupsi	24
4.4.3 Jenis-jenis Perbuatan Korupsi	25
4.4.4 Modus-modus Korupsi	26

BAB V KOMITMEN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

5.1 Sub Bahan Kajian.....	32
5.2 Pendahuluan	32
5.3 Kompetensi	32
5.4 Penyajian.....	33
5.4.1 Sejarah Korupsi dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia	33
5.4.2 Sejarah Berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	35
5.4.3 Sejarah Komitmet Pemberantasan Korupsi di Indonesia	37
5.4.4 Lembaga-lembaga Anti Korupsi di Indonesia	39

BAB VI TINDAK PIDANA KORUPSI

6.1 Sub Bahan Kajian.....	42
6.2 Pendahuluan.....	42
6.3 Kompetensi	42
6.4 Penyajian.....	43
6.4.1 Korupsi Yang Merajalela	43
6.4.2 Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus	44
6.4.3 Hubungan antara Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Politik di Indonesia	46
6.4.4 Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	47
6.4.5 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi	50

BAB VII JENIS-JENIS TINDAK PIDANA LAIN TERKAIT DENGAN PROSES PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

7.1 Sub Bahan Kajian.....	52
7.2 Pendahuluan	52
7.3 Kompetensi	52
7.4 Penyajian.....	53
7.4.1 Lingkup UURI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	53
7.4.2 Jenis Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi	55
7.4.3 Mengatur Jenis Tindak Pidana Lain yang Terkait Dengan Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi	56

BAB VIII LATIHAN SOAL UTS

8.1 Contoh Latihan Soal UTS	58
-----------------------------------	----

BAB IX NILAI-NILAI ANTI KORUPSI

9.1 Sub Bahan Kajian.....	59
9.2 Pendahuluan	59
9.3 Kompetensi	59
9.4 Penyajian.....	60
9.4.1 Nilai Kejujuran	60
9.4.2 Nilai Kepedulian	61
9.4.3 Nilai Kemandirian	61
9.4.4 Nilai Kedisiplinan	63
9.4.5 Nilai Tanggung Jawab	64
9.4.6 Nilai Kerja Keras	65
9.4.7 Nilai Kesederhanaan	65
9.4.8 Nilai Keberanian	67
9.4.9 Nilai Keadilan	67

BAB X PERILAKU BUDAYA ANTI KORUPSI

10.1 Sub Bahan Kajian.....	72
10.2 Pendahuluan	72
10.3 Kompetensi	72
10.4 Penyajian.....	73
10.4.1 Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi	73
10.4.2 Empat pendekatan dalam Memberikan Pendidikan Anti Korupsi	78

BAB XI PRINSIP ANTI KORUPSI

11.1 Sub Bahan Kajian.....	81
11.2 Pendahuluan	81
11.3 Kompetensi	81
11.4 Penyajian.....	81
11.4.1 Prinsip Akuntabilitas	82
11.4.2 Prinsip Transparansi (keterbukaan)	83
11.4.3 Prinsip Kewajaran	85
11.4.4 Prinsip Kebijakan	86
11.4.5 Prinsip Kontrol Kebijakan	87

BAB XII PERILAKU ANTI KORUPSI

12.1 Sub Bahan Kajian.....	89
12.2 Pendahuluan	89
12.3 Kompetensi	90
12.4 Penyajian.....	90
12.4.1 Gerakan Kolektif Pemberantasan Korupsi	90
12.4.2 Contoh Perilaku terkait Nilai-nilai Anti Korupsi.....	91
12.4.3 Hal-hal Mendasar Munculnya kesadaran Perilaku Anti Korupsi	93

BAB XIII PERAN MAHASISWA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI

13.1 Sub Bahan Kajian.....	96
13.2 Pendahuluan	96
13.3 Kompetensi	96
13.4 Penyajian.....	96

13.4.1 Memahami Gerakan Anti Korupsi	97
13.4.2 Wilayah Keterlibatan Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi	97
13.4.3 Peran Mahasiswa dalam Pemberantasan Korupsi	99
13.4.4 Sikap Anti Korupsi yang Diharapkan	99
BAB XIV BENTUK PENCEGAHAN KORUPSI	
14.1 Sub Bahan Kajian.....	102
14.2 Pendahuluan	102
14.3 Kompetensi	103
14.4 Penyajian	103
14.4.1 Pencegahan Unsur Pendukung Tindak Pidana Korupsi (TPK)	103
14.4.2 Bentuk Pencegahan Korupsi	104
14.4.3 Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	105
BAB XV DAMPAK MASIF KORUPSI	
15.1 Sub Bahan Kajian.....	123
15.2 Pendahuluan	123
15.3 Kompetensi	123
15.4 Penyajian	124
15.4.1 Dampak Masif Korupsi	124
15.4.2 Dampak Masif Korupsi terhadap Pertahanan dan Keamanan.....	125
15.4.3 Dampak Masif Korupsi terhadap Sosial dan Kemiskinan	125
15.4.4 Dampak Masif Korupsi terhadap Ekonomi.....	126
BAB XVI LATIHAN SOAL UAS	
16.1 Contoh Latihan Soal UAS	130
DAFTAR PUSTAKA	131

LAMPIRAN

- **Biodata Penulis**
- **Rencana Pembelajaran Semester**
- **Surat Perintah Rektor**

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

Bab Pengantar memuat latar belakang di bentuknya Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya), tempat para Mahasiswa menempuh pendidikan untuk mendapatkan gelar sarjana. Juga dibahas visi, misi, dan tujuan Ubhara Jaya. Sebelum masuk ke pembahasan materi, kegiatan diawali dengan perkenalan antara Dosen dengan Mahasiswa, sekaligus menyampaikan kontrak perkuliahan yang tertera dalam Satuan Acara Perkuliahan (SAP). Bab ini akan menginformasikan awal kepada Mahasiswa tentang visi, misi dan tujuan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai pengantar menuju materi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya.

I.1. Perkenalan Dosen dan Mahasiswa

I.2. Latar Belakang, Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

1. Latar Belakang Ubhara Jaya

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) merupakan bagian dari sistem Pendidikan Tinggi Nasional yang berada di bawah pembinaan Yayasan Brata Bhakti (YBB) sebagai badan penyelenggara. Ubhara Jaya didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 074/D/0/1995 tanggal 8 September 1995. Dukungan keberadaan Ubhara Jaya diperkuat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kapolri (Jenderal Polisi Banurusman Astrosemitro) selaku Ketua Umum YBB saat itu dengan Surat Keputusan Nomor: KEP/05/IX/1995/YBB tanggal 18 September 1995.

Sejalan dengan tujuan Pendidikan Nasional, penyelenggaraan Pendidikan Tinggi setidaknya harus dapat mencapai dua hal. Pertama adalah mampu menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. Kedua adalah mampu mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan.

2. **Visi Ubhara Jaya**

Selaras dengan hal di atas, maka akan dibahas visi Ubhara Jaya. **Visi** adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. **Visi Ubhara Jaya** berdasarkan Statuta Ubhara Jaya tanggal 4 September 2019 adalah : terwujudnya Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai universitas unggulan di tingkat nasional yang berwawasan kebangsaan dan berbasis sekuriti guna menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dan berperilaku baik.

3. **Misi Ubhara Jaya**

Misi adalah usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan Visi dan merupakan bentuk penjabaran apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan Visi. Misi merupakan strategi dari Visi. Dalam Misi terkandung: langkah-langkah yang harus dilakukan lembaga, alasan berkembangnya lembaga dan cara-cara untuk mewujudkannya. Misi sangat diperlukan dengan alasan untuk menginspirasi serta memotivasi karyawan, serta membantu dalam membuat keputusan lanjut. Misi harus jelas, menunjukkan tindakan yang akan dilakukan dan apa yang hendak dicapai, dan dibuat dalam bentuk kalimat tindakan.

Misi Ubhara Jaya berdasarkan Statuta Ubhara Jaya tanggal 4 September 2019, yang dimunculkan dalam Pedoman Akademik Ubhara Jaya TA 2020/2021 adalah :

- a. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dalam peningkatan mutu sumber daya manusia,
- b. Melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum perguruan tinggi yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni,
- c. Melakukan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi, baik pada bidang keilmuan dasar maupun aplikatif,
- d. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,
- e. Berkontribusi aktif dan bekerja sama dalam kegiatan ilmiah khususnya yang menyangkut tugas kepolisian, mengenai masalah sosial dan penanganannya dalam rangka upaya mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat,

- f. Meningkatkan tata kelola (*good governance*) Ubhara Jaya yang partisipatif, responsif, transparan, akuntabel, efektif dan ekonomis.

4. Tujuan Ubhara Jaya

Selanjutnya akan ditinjau Tujuan Ubhara Jaya. Tujuan adalah penjabaran Visi dan Misi, serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Lembaga atau Perusahaan.

Tujuan Ubhara Jaya menurut Statuta Ubhara Jaya tanggal 4 September 2019, yang dimunculkan dalam Pedoman Akademik Ubhara Jaya TA 2020/2021 adalah :

- a. Menyiapkan peserta didik agar menjadi lulusan yang berkualitas dan bernurani melalui penyediaan program pendidikan yang jelas dan terfokus sehingga dapat menerapkan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni dengan memperhatikan aspek sekuriti dan wawasan kebangsaan,
- b. Mendorong dan mendukung peran aktif semua tenaga pendidik untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat demi tercapainya masyarakat yang tertib, adil, aman dan sejahtera pada umumnya dan mendukung tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada khususnya,
- c. Mengembangkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku melalui pengembangan sumber daya financial yang mandiri dan mampu menciptakan stabilitas dan perkembangannya penyelenggaraan pendidikan, dan
- d. Memperkuat peran sebagai penyelenggara pendidikan tinggi melalui pengembangan kerjasama dengan pengguna lulusan, lembaga dan asosiasi profesi baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga lulusan dapat memperoleh keahlian pada tingkat profesional.

Tujuan penyusunan buku ini adalah sebagai upaya menjadikan seluruh sivitas akademika Ubhara Jaya memiliki cara pandang yang sama terhadap ancaman korupsi bagi bangsa Indonesia. Diharapkan juga para lulusan dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki dalam kehidupan sosial di masyarakat. Diharapkan para lulusan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya memiliki integritas untuk mendarmabaktikan ilmu yang telah diperolehnya guna mendukung peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat yang berkolaborasi dengan sendi-sendi sekuriti.

5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi terbagi dalam 16 tatap muka. Rincian lengkap dari 16 tatap muka yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Pengertian Korupsi
3. Penyebab Korupsi
4. Tipologi Korupsi
5. Komitmen Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi
6. Tindak Pidana Korupsi
7. Jenis-jenis Tindak Pidana Lain Terkait Dengan Proses Pemeriksaan Korupsi
8. Latihan Soal Ujian Tengah Semester (UTS)
9. Nilai-nilai Anti Korupsi
10. Perilaku Budaya Anti Korupsi
11. Prinsip Anti Korupsi
12. Perilaku Anti Korupsi
13. Peran Mahasiswa dalam Pencegahan Korupsi
14. Dampak Masif Korupsi
15. Bentuk Pencegahan Korupsi
16. Latihan Soal Ujian Akhir Semester (UAS).

Rangkuman :

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya diselenggarakan oleh Yayasan Brata Bhakti, berdiri pada 8 September 1995. Visi berdasarkan Statuta tanggal 04 September 2019 adalah terwujudnya Ubhara Jaya sebagai universitas unggulan di tingkat nasional yang berwawasan kebangsaan dan berbasis sekuriti. Selanjutnya mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang awalnya akan ditetapkan sebagai mata kuliah dasar umum ternyata cukup diinsersikan atau disisipkan pada Mata Kuliah *Character Building*. Hal ini dikarenakan ada kesamaan tujuan dalam membentuk lulusan, untuk memiliki karakter yang kuat kearah kebaikan dan kuat hati untuk menahan diri agar tidak melakukan korupsi.

Daftar Pustaka :

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2019, *Statuta Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*.
Bekasi, Ubhara Jaya.

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020, *Pedoman Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun Akademik 2020-2021*. Bekasi, Ubhara Jaya.

BAB II
PENGERTIAN KORUPSI

BAB II

PENGERTIAN KORUPSI

Materi dalam Bab II ini meliputi pengertian tentang korupsi, kemudian mahasiswa diharapkan mengerti terkait subjek hukumnya atau pelaku korupsi Selain itu untuk diketahui juga tentang bentuk-bentuk korupsi. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

2.1 Sub Bahan Kajian

- a. Pengertian Korupsi
- b. Subjek Hukum / Pelaku Korupsi
- c. Bentuk-bentuk Korupsi

2.2 Pendahuluan

- a. Deskripsi Singkat

Korupsi telah menjadi isu abadi bagi bangsa Indonesia. Korupsi telah merasuk dan merusak setiap sendi kehidupan. Karena korupsi, kehidupan yang dilakoni menjadi amburadul. Tentu ketika kita membicarakan korupsi, kesan yang terbentuk di *mindset* kita adalah sesuatu yang buruk dan sesuatu yang diselewengkan sedemikian rupa untuk kepentingan tertentu.

- b. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa akan dapat menyebutkan dan menjelaskan dengan baik berbagai pengertian korupsi, subjek hukum dan bentuk-bentuk korupsi.

- c. Bentuk pembelajaran

Ceramah, presentasi disertai dengan contoh-contoh yang aktual dan tanya-jawab serta diskusi.

- d. Metode pembelajaran

Daring/Luring.

2.3 Kompetensi

Bahan kajian ini merupakan kompetensi kognitif anti korupsi yang bertujuan mampu mengenali dan memahami korupsi. Setelah menyelesaikan pokok bahasan materi ini mahasiswa dapat menyebutkan dan menjelaskan dengan baik berbagai pengertian korupsi, subjek hukum dan bentuk-bentuk korupsi.

2.4 Penyajian

Penyajian pembelajaran dengan mempresentasikan Bab II materi, dipresentasikan dengan *power point (ppt)* yang diharapkan dibuat oleh masing-masing Dosen Pengampu Mata Kuliah, bisa ditambah dengan gambar-gambar yang relevan dengan sub bahasan. Pembahasan dilakukan dengan metode ceramah dan pemberian contoh kasus yang aktual disamping interaksi berupa tanya jawab serta *sharing* informasi atau diskusi.

2.4.1 Pengertian Korupsi

Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan oleh media, seringkali perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Begitu luasnya aspek-aspek yang terkait dengan korupsi hingga organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memiliki badan khusus yang memantau korupsi dunia. Dasar atau landasan untuk memberantas dan menanggulangi korupsi adalah dengan memahami pengertian korupsi itu sendiri. Pada bagian ini dibahas mengenai pengertian korupsi berdasarkan definisi-definisi umum dan pendapat para pakar.

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” (Andrea : 1951) atau “*corruptus*” (Webster Student Dictionary : 1960). Selanjutnya dikatakan bahwa “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Di Malaysia terdapat peraturan anti korupsi, dipakai kata “*rasuah*” berasal dari bahasa Arab “*risywah*”, menurut Kamus Umum Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi (Hamzah : 2002). *Risywah* (suap) secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk

memperoleh kedudukan (al-Misbah al-Munir-al Fayumi, al-Muhalla-Ibnu Hazim). Semua ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan pemutusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa Nash Qur’aniyah dan Sunnah Nabawiyah yang antara lain menyatakan: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram” (QS Al Maidah 42). Imam al Hasan dan Said bin Jubair menginterpretasikan ‘*akkaaluna lissuhti*’ dengan *risywah*.

Jadi *risywah* (suap menyuap) identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi diharamkan melakukan suap, menyuap dan menerima suap. Begitu juga mediator antara penyuap dan yang disuap. Hanya saja jumbuh ulama membolehkan penyuapan yang dilakukan untuk memperoleh hak dan mencegah kezaliman seseorang. Namun orang yang menerima suap tetap berdosa (Kasyful Qona’ 6/316, Nihayatul Muhtaj 8/234, al-Qurtubi 6/183, Ibnu Abidin 4/304, al-Muhalla 8/118, Matalib Ulin Nuha 6/479).

Istilah korupsi yang telah diterima dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran”(S.Wojowasito-WJS Poerwadarminta:1978). Pengertian korupsi lainnya, ”perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya” (WJS Poerwadarminta: 1976).

Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, disebutkan bahwa (Ali : 1993) :

- a. **Korup** artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya;
- b. **Korupsi** artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan
- c. **Koruptor** artinya orang yang melakukan korupsi.

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut: sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang,

perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara (Subekti dan Tjitrosoedibio,1973).

Selanjutnya Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi “*financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*” (Subekti dan Tjitrosoedibio,1973).

Dengan pengertian korupsi secara harfiah dapatlah dikemukakan bahwa sesungguhnya “korupsi” itu sebagai suatu istilah sangat luas artinya bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa. Dengan demikian pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah “korupsi” sangat beragam dan artinya sesuai pula dari sebagaimana kita mendekati masalah tersebut. Pendekatan sosiologis misalnya seperti halnya yang dilakukan oleh Syed Hussein Allatas (Allatas, 1997) dalam bukunya *The Sosiology Of Corruption*. Allatas dalam klasifikasinya memasukan nepotisme dalam kelompok korupsi (memberikan jabatan kepada keluarga atau teman pada posisi pemerintahan tanpa memperhatikan kualifikasi/persyaratan).

2.4.2 Definisi Korupsi

Adapun Definisi Korupsi sebagai berikut :

- a. Secara harfiah Korupsi adalah keburukan, kejahatan, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.
- b. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta 1976).
- c. Korupsi adalah suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya bervariasi menurut waktu tempat dan bangsa (*Encyclopedia America*).
- d. Korupsi adalah tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan/perekonomian negara. (Kamus Hukum – Subekti Tjitrosoedibio, 1973).
- e. Korupsi adalah : Penawaran/pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah berupa suap (*Corruption the Offering and Accepting of Bribes*), disamping diartikan juga “Decay” yaitu kebusukan atau kerusakan. (A.S. Hornby cs – *The Advenced Leaner’s Dictionery of Current English, Oxford University Press, London : 1963*,

hal 218). Sudah tentu apa yang dimaksudkan yang busuk atau rusak itu ialah moral atau akhlak oknum yang melakukan perbuatan korupsi, sebab seorang yang bermoral (berakhlak) baik tentu tidak akan melakukan korupsi (Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 3 Tahun 1971 – Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, SH)

Dari keempat definisi diatas terdapat persamaan persepsi yaitu bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang buruk yang sudah barang tentu akan menimbulkan kerugian terhadap negara maupun masyarakat pada umumnya.

Sedangkan Pengertian Korupsi sesuai Undang-undang RI Nomor: 31 tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 dikemukakan bahwa Korupsi adalah:

- a. Tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan Keuangan Negara;
- b. Menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan negara, misalnya menyuap petugas (pemberi dan penerima suap), benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan, gratifikasi;
- c. Perbuatan curang dan *mark up*.

Pengertian korupsi menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dari definisi-definisi di atas terdapat persamaan persepsi yaitu bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang buruk yang sudah barang tentu akan menimbulkan kerugian terhadap negara maupun masyarakat pada umumnya.

2.4.3 Sanksi Korupsi

Adapun sanksi yang akan diterapkan kepada pelaku berdasarkan pasal 2 ayat (1) UURI No: 31 tahun 1999 (sebagaimana telah diubah dengan UURI No: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Para Penyelenggara Negara (Utamanya) diharapkan Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

- a. Pasal 5 ayat (2) UURI no: 20 tahun 2021 menyebutkan : Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
- b. Pasal 2 UURI no: 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dijelaskan bahwa Penyelenggara Negara meliputi :
 - 1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
 - 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
 - 3) Menteri
 - 4) Gubernur
 - 5) Hakim
 - 6) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Latihan :

- 1) Sebutkan definisi tentang korupsi menurut beberapa ahli.
- 2) Jelaskan apa yang dimaksud dengan *intellectual corruption*!.
- 3) Beri contoh dua kasus upaya penyelenggara negara yang menginginkan bersih dari KKN.

Rangkuman :

Korupsi memiliki definisi yang beragam. Tetapi yang paling umum digunakan mengacu pada penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Dari definisi ini mencakup berbagai bentuk interaksi antara pejabat publik dengan sektor swasta dengan segala aktivitasnya yang berpotensi menimbulkan korupsi dalam berbagai bentuknya.

Daftar Pustaka :

- Ali, Muhammad 1993, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta, Pustaka Amani.
- Anas Salahudin, 2018, *Pendidikan Anti Korupsi*, Bandung, Pustaka Setia.
- Andrea, Fockema, 1951, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Djakarta, Groningen.
- J B Wolter, 1951, *Kamus Hukum*, Bandung, Bina Cipta.
- Ardeno Kurniawan, 2018, *Korupsi Membuka Pandora Box Perilaku Korup*, Yogyakarta, ANDI.
- A.S. Hornby cs, 1963. *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*, London, Oxford University Press.
- Bibit Samad Rianto, 2020, *Koruptor Go To Hell, Gurita Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta, ANDI.
- Chatarina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ermansyah Djaya, 2013, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika
- Hamzah, Andi 2002, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti
- Kemenristekdikti RI, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta, Kemenristekdikti.
- KemenristekDikti RI, 2016, *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta, Kemenristekdikti.
- Poerwadarminta, WJS 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Poerwadarminta, S. Wojowasito-WJS 1982, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia Inggris*, Bandung : Penerbit Hasta.
- Subekti dan Tjitrosoedibio 1973, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Suradi, 2014, *Pendidikan Anti Korupsi*, Yogyakarta, Gava Media.
- Syed Hussein Alatas, 1997, *The Sociology of Corruption*, Times International, Singapore
- Unti Ludigdo, 2020, *Pelembagaan Anti Korupsi*, Malang, Intrans Publishing.
- Webster Student Dictionary, 1960.

BAB III
PENYEBAB KORUPSI

BAB III

PENYEBAB KORUPSI

Bab III akan membahas hal-hal yang menyebabkan seseorang dapat melakukan tindakan korupsi disamping akan dibahas pula ciri-ciri suatu tindakan yang dapat dikatakan tindakan korupsi. Selain itu akan dibahas pula faktor-faktor penyebab korupsi. Penjelasan secara rinci dapat dibaca pada uraian berikut ini.

3.1 Sub Bahan Kajian

Penyebab dan ciri-ciri korupsi.

3.2 Pendahuluan

a. Deskripsi Singkat

Sub bahasan pokok ini mengantarkan mahasiswa untuk mampu mengidentifikasi dan menjelaskan dengan baik berbagai penyebab korupsi dan ciri-ciri korupsi dari berbagai aspek antara lain aspek sosiologis, aspek hukum dan aspek penyimpangan budaya. Disertai dengan ciri-ciri korupsi seperti digunakannya bahasa sandi dalam berkomunikasi antar pelakunya.

b. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi dan menjelaskan dengan baik berbagai penyebab korupsi dan ciri-ciri korupsi juga menjelaskan hubungan antara berbagai definisi korupsi pada pembahasan sebelumnya dengan penyebab dan modus korupsi yang marak terjadi.

c. Bentuk Pembelajaran

Ceramah, presentasi dan diskusi.

d. Metode Pembelajaran

Daring/Luring.

3.3 Kompetensi

Bahan kajian ini masuk dalam kompetensi kognitif anti korupsi. yang bertujuan mampu mengenali dan memahami korupsi. Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini, diharapkan mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan dengan baik berbagai penyebab korupsi dan ciri-ciri korupsi.

3.4 Penyajian

Penyajian pembelajaran dengan mempresentasikan Bab III materi bahan pengajaran dipresentasikan dengan *power point (ppt)* yang diharapkan dibuat oleh masing-masing Dosen Pengampu Mata Kuliah, bisa ditambah dengan gambar-gambar yang relevan dengan sub bahasan. Pembahasan dilakukan dengan metode ceramah dan pemberian contoh kasus yang aktual disamping interaksi berupa tanya jawab serta *sharing* informasi serta diskusi.

3.4.1 Faktor Penyebab Korupsi

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Sebagaimana dikatakan Yamamah bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat secara sistem politik yang masih “mendewakan” materi maka dapat “memaksa” terjadinya permainan uang dan korupsi (Yamamah, 2009) “Dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian ‘terpaksa’ korupsi kalau sudah menjabat”. (Syam, 2000) memberikan pandangan bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. Dengan demikian jika menggunakan sudut pandang penyebab korupsi seperti ini, maka salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan. Berikut ini diuraikan faktor-faktor yang memicu tindakan korupsi, diantaranya sebagai berikut :

a. Keluarga

Umumnya, keluarga menjadi ruang dan tempat yang baik bagi pembangunan kehidupan yang damai dan menyejukkan. Berapa pun pendapatan suami atau kepala rumah tangga per bulannya perlu disyukuri secara ikhlas dan terbuka. Kendatipun suami atau kepala rumah tangga menjadi pejabat tinggi baik di tingkat daerah, provinsi maupun di ibukota, hidup sederhana adalah hal utama. Dengan menjalankan kehidupan sederhana dan tidak berlebihan dalam menjalani hidup sesungguhnya akan menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi damai. Persoalannya adalah kerap kali pemicu dan pencetus korupsi bisa datang dari keluarga. Karena tuntutan istri atau mungkin keinginan pribadi berlebihan,

melampaui batas hidup kewajaran, bisa saja tindakan korupsi akan menjadi sebuah kenyataan. Menjadikan jabatan yang didudukinya untuk memuluskan kepentingan pribadi serta golongan kemudian ditunaikan dengan sedemikian rupa. Tidak peduli lagi, apakah tindakannya itu kemudian melanggar hak hajat hidup orang banyak ataukah tidak. Tidak peduli apakah harta yang didapatnya berasal dari penyelewengan wewenang sehingga selanjutnya merampok uang rakyat. Sekali lagi karena keluarga bukan menjadi benteng dari tindakan korupsi, tetapi justru menjadi bagian dari pencetus korupsi, maka keluarga sesungguhnya sudah ikut bertanggung jawab terhadap tindakan suami atau kepala rumah tangga. Oleh karenanya, keluarga berada dalam dua sisi baik positif maupun negatif. Dari sisi negatifnya adalah keluarga dapat membawa tindakan korupsi ketika hidup sederhana sudah tidak lagi menjadi landasan gerak dalam kehidupan.

b. Pendidikan

Berbicara korupsi tidak akan lepas dari sesuatu yang bernama pendidikan. Umumnya mengapa banyak di antara para pejabat sangat gandrung terhadap korupsi walaupun sudah berpendidikan tinggi, Ini kemudian berjaln kelindan dengan masih rendahnya pemahaman mereka terhadap tujuan pendidikan itu sendiri. Biasanya pendidikan dimaknai sebagai pembangunan kesadaran profetis, ini tidak menjadi penggerak utama. Umumnya, pendidikan harus dan seharusnya dipahami sebagai penggerak perubahan berpikir masyarakat dari sempit menuju terbuka, ini juga tidak menjadi realitas sama sekali. Umumnya, pendidikan perlu dikerangkakan sebagai langkah pergerakan pemahaman menjadi manusia seutuhnya di mana manusia itu harus berbuat yang terbaik tidak hanya untuk dirinya *an sich*, tetapi juga untuk lingkungannya, itu pun juga tidak dikerjakan sama sekali. Seharusnya pendidikan dapat mengubah serta menggeser cara-cara berpikir lama yang selalu menyamakan pendidikan dengan pekerjaan menuju pada pendidikan dengan kesadaran kritis transformatif, itu pun juga belum disentuh sama sekali dalam konteks implementasinya. Dalam konteks yang lebih luas, ternyata banyak dan kebanyakan pejabat di republik ini selalu dan kerap mengidentikkan pendidikan sebagai jalan meraih kekuasaan. Padahal dalam konteks yang lebih luas serta universal, pendidikan bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu, rendahnya pemahaman kritis terhadap pendidikan sebagai langkah memanusiakan manusia selanjutnya melahirkan manusia-manusia kerdil yang berpikiran sempit. Saat mereka selanjutnya dihadapkan dengan apakah harus

bekerja untuk bangsa atau bukan, mereka justru memilih mencari keuntungan sektoral.

c. Sikap pada Pekerjaan

Sikap pada pekerjaan yang berlebihan dan selalu berpandangan bahwa sesuatu yang dikerjakan harus melahirkan kepentingan ekonomi, ini selanjutnya akan memicu terjadinya tindakan korupsi. Biasanya, ketika akan melakukan pekerjaan, dan pikiran pertama yang dipasang adalah berapa uang yang didapat dari pekerjaan tersebut, ini kemudian akan lebih banyak menggunakan hitung-hitungan ekonomi atau untung dan rugi. Dalam konteks birokrasi, pejabat yang menggunakan kalkulasi ekonomi sedemikian dipastikan tidak akan membawa kemaslahatan bersama. Justru yang terjadi adalah bagaimana setiap pekerjaannya ditujukan untuk mencari keuntungan ekonomi. Pengabdianya sudah hilang sebab mereka telah silau dan disilaukan dengan kepentingan ekonomi.

d. Dunia Usaha

Dunia usaha umumnya juga tidak lepas dari tindakan korupsi. Pejabat negara atau pejabat di daerah yang masuk dalam lingkaran dunia usaha biasanya akan memanfaatkan jabatannya dalam rangka memuluskan dunia usahanya. Sebut saja, ketika dalam hal tertentu pemerintah memberikan bantuan untuk meningkatkan dunia usaha, maka usaha milik pejabat bersangkutan akan lebih diprioritaskan. Memang terkesan tidak korupsi, tetapi kalau dicermati secara lebih kritis dan mendalam, apa yang dilakukan pejabat tersebut adalah mengalihkan dana tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri dan ini sudah disebut penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan dirinya saja.

e. Negara

Negara yang berada dalam kondisi serba permisif sebab pemimpinnya tidak memiliki ketegasan dalam memimpin akan melahirkan kondisi negara yang kacau balau. Pemerintahan yang tidak dijalankan atas dasar kedaulatan rakyat akan melahirkan para pejabat yang koruptif dan manipulatif. Oleh karenanya, kondisi negara dengan pemimpin yang lemah akan membuat tindakan korupsi tumbuh subur sebab sudah tidak ada lagi pengawasan dan penindakan yang tegas bagi pelanggar hukum.

3.4.2 Motif yang Mendasari Seseorang Melakukan Praktik Korupsi

Munculnya perbuatan korupsi didorong oleh dua motivasi, yaitu (1) motivasi intrinsik, yaitu adanya dorongan memperoleh kepuasan yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi dan (2) motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan dari luar diri pelaku itu sendiri. Motivasi kedua ini, seperti adanya alasan melakukan korupsi karena ekonomi, ambisi memperoleh jabatan tertentu, atau obsesi meningkatkan taraf hidup atau karier jabatan secara pintas.

Dalam istilah lain juga disebutkan faktor korupsi terdiri atas faktor internal (dari dalam diri) dan faktor eksternal (dari luar diri).

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri individu manusia yang dapat diperinci menjadi sifat tamak terhadap harta, atau terbenturnya kebutuhan mendesak yang memicu seseorang melakukan korupsi.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal seperti sistem pemerintahan yang memberikan peluang korupsi, lemahnya pengawasan hukum, dan tidak adanya akuntabilitas.

Beberapa hal mendasar yang menjadi penyebab korupsi, yaitu :

- a. kelemahan kepemimpinan;
- b. kelemahan pengajaran agama dan etika;
- c. kolonialisme;
- d. kurangnya pendidikan;
- e. kemiskinan;
- f. tidak adanya tindak hukuman yang keras;
- g. kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku antikorupsi;
- h. struktur pemerintahan;
- i. keadaan masyarakat yang kurang kesadaran dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi.

3.4.3 Teori-teori Penyebab Korupsi

Adalah satu teori korupsi menurut Jack Bologne yang disebut *GONE Theory* menyebutkan bahwa ada empat akar sebagai faktor penyebab korupsi adalah keserakahan dan kerakusan pelaku korupsi (*greed*), kesempatan atau peluang yang memberi celah terjadinya korupsi (*opportunity*), kebutuhan (*needs*) atau

sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme dan selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai, dan yang terakhir adalah pengungkapan (*expose*). Ini berkaitan dengan hukuman para pelaku korupsi yang cenderung rendah dan tidak memberikan efek jera.

Organisasi, instansi atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan memang benar melakukan kecurangan.

a. Teori Korupsi Robert Kittgard/*CDMA Theory*

Korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas.

Corruption = (Directionary + Monopoly) – Accountability (CDMA)

b. Teori Korupsi Donald R Cressey : *Fraud Triangle Theory*

Ada tiga faktor yang berpengaruh terhadap *fraud* (kecurangan) adalah kesempatan, motivasi dan nasionalisasi. Ketiga faktor tersebut memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi.

c. Teori *Willingness and Opportunity to Corrupt*

Korupsi terjadi jika terdapat kesempatan/peluang (kelemahan sistem, pengawasan kurang dan sebagainya) dan niat/keinginan (didorong karena kebutuhan dan keserakahan).

d. Teori berdasarkan Motivasi Pelaku

Motivasi pelaku korupsi dapat dibedakan menjadi lima, yaitu :

- 1) korupsi karena kebutuhan;
- 2) korupsi karena ada peluang;
- 3) korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri;
- 4) korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah; dan
- 5) korupsi karena ingin menguasai suatu negara.

(Nilai Manfaat Bersih Korupsi).

e. Teori *Cost-Benefit Model*

Korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat/dirasakan lebih besar dari biaya/risikonya.

3.4.4 Faktor-faktor Penyebab Korupsi

Ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang menduniakan materi maka situasi tersebut dapat memaksa terjadinya permainan uang. Korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan.

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi

- 1) Aspek Pelaku Individu
 - a) sifat tamak, rakus manusia;
 - b) moral yang kurang kuat;
 - c) gaya hidup yang konsumtif
- 2) Aspek Sosial

Perilaku korupsi dapat terjadi berawal dari perilaku keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi seseorang untuk mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi kepribadiannya. Dalam hal ini lingkungan justru memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman kepada seseorang ketika yang bersangkutan menyalahgunakan kekuasaannya.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar diri, Aspek eksternal meliputi :

- 1) Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi
- 2) Aspek ekonomi
- 3) Aspek politis
- 4) Aspek organisasi

3.4.5 Ciri – Ciri Perbuatan Korupsi Secara Umum

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
- b. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasaan, kecuali ia telah begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat akar, sehingga individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang berada daalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka;
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
- d. Mereka yang mempraktikkan cara – cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum;
- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan – keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan – keputusan itu;
- f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan biasanya pada badan publik atau masyarakat umum;
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan;
- h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu ;
- i. Korupsi tidak hanya berlaku di kalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi negara, korupsi juga terjadi di organisasi usaha swasta;
- j. Korupsi dapat mengambil bentuk menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar, baik dalam bentuk uang tunai atau benda atau pun wanita;
- k. Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat;
- l. Di bidang swasta, korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang dan sebagainya, untuk membuka rahasia perusahaan tempat seseorang bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hak perusahaan.

3.4.6 Ciri – Ciri Perbuatan Korupsi Menurut Pandangan Para Ahli

Syed Hussein Alatas seorang Sosiolog asal Malaysia (1986), mengungkapkan beberapa ciri dari korupsi, yaitu:

- a. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Seseorang yang diberikan amanah seperti seorang pemimpin yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau kelompoknya;
- b. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat umumnya. Usaha untuk memperoleh keuntungan dengan mengatasnamakan suatu lembaga tertentu seperti penipuan memperoleh hadiah undian dari suatu perusahaan, padahal perusahaan yang sesungguhnya tidak menyelenggarakan undian;
- c. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. Contohnya, mengalihkan anggaran keuangan yang semestinya untuk kegiatan sosial ternyata digunakan untuk kegiatan kampanye partai politik;
- d. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu. Korupsi biasanya dilakukan secara tersembunyi untuk menghilangkan jejak penyimpangan yang dilakukannya;
- e. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak. Beberapa jenis korupsi melibatkan adanya pemberi dan penerima;
- f. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain. Pemberi dan penerima suap pada dasarnya bertujuan mengambil keuntungan bersama;
- g. Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat memengaruhinya. Pemberian suap pada kasus yang melibatkan petinggi Mahkamah Konstitusi bertujuan memengaruhi keputusannya;
- h. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum. Adanya upaya melemahkan lembaga pemberantasan korupsi melalui produk hukum yang dihasilkan suatu negara atas inisiatif oknum – oknum tertentu di pemerintahan.

Latihan :

- 1) Sebutkan dan jelaskan apa saja yang menjadi penyebab seseorang melakukan perbuatan korupsi ?
- 2) Jelaskan mengapa pelaku korupsi menggunakan bahasa sandi dalam berkomunikasi antar mereka.
- 3) Berikan contoh salah satu kasus yang terkait dengan salah satu ciri-ciri perbuatan korupsi

Rangkuman :

Perilaku korupsi adalah sebuah perilaku menyimpang, merusak dan bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, moral dan etika. Penyebab orang melakukan korupsi secara umum karena *needy* dan karena *greedy* atau disebut juga yang datangnya dari dalam diri pribadi /internal atau dari eksternal seperti dari lingkungan atau sistim.

Daftar Pustaka :

Abdullah Hehamahua, Makalah Semiloka Wajah Pemberantasan Korupsi di Indonesia Hari ini).

Anas Salahudin. 2018, *Pendidikan Anti Korupsi*, Bandung, Pustaka Setia.

Bibit Samad Rianto, 2020 *Koruptor Go To Hell, Gurita Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta, ANDI.

Chatarina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih , 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Ermansyah Djaya, 2013, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika

Kemenristekdikti RI, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta, Kemenristekdikti.

KemenristekDikti RI, 2016, *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta, Kemenristekdikti.

Moh.Yamin, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Bandung, Rosda.

Alatas, Syed Hussein, 1986, *Sosiologi Korupsi*, , Jakarta, LP3S.

Internet :

Ansari Yamamah (2009) diunduh dari Perilaku-Konsumtif-Penyebab-Korupsi <http://dellimanusantara.com/index.php>

Nur Syam (2009) diambil dari Penyebab Korupsi <http://nursyam.sunan-ampel.ac.id>

<https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/teori-teori-penyebab-korupsi>

<https://www.kompasiana.com/aaa-nhuzq/57f1e88bc223bd464c58cbd6/faktorfaktor-penyebab-korupsi?page=all>

<https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/teori-teori-penyebab-korupsi>

BAB IV
TIPOLOGI KORUPSI

BAB IV

TIPOLOGI KORUPSI

Bab ini akan membahas tentang jenis-jenis perbuatan korupsi dan modus-modus korupsi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

4.1 Sub Bahan Kajian

Jenis dan kelompok serta modus korupsi.

4.2 Pendahuluan

a. Deskripsi Singkat

Sub bahan kajian ini mengantarkan para mahasiswa untuk mampu mengidentifikasi dan menjelaskan dengan baik berbagai tipologi korupsi berdasarkan jenis, kelompok dan modus korupsi

b. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa diharapkan akan dapat mengidentifikasi dan menjelaskan dengan baik berbagai tipologi korupsi berdasarkan jenis, kelompok dan modus korupsi.

c. Bentuk pembelajaran

Ceramah, presentasi disertai dengan contoh-contoh yang aktual dan tanya-jawab serta diskusi.

d. Metode pembelajaran

Daring/Luring.

4.3 Kompetensi

Bahan Kajian ini merupakan kompetensi pengetahuan anti korupsi. yang bertujuan mampu mengenali dan memahami korupsi. Setelah mengikuti pokok bahasan ini mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi dan menjelaskan dengan baik berbagai tipologi korupsi berdasarkan jenis, kelompok dan modus korupsi.

4.4 Penyajian

Penyajian pembelajaran dengan mempresentasikan materi Bab IV dengan *power point (ppt)* yang diharapkan disusun oleh masing-masing Dosen Pengampu. Bisa ditambah dengan gambar-gambar yang relevan dengan sub bahasan. Pembahasan disampaikan

dengan metode ceramah dan pemberian contoh kasus yang aktual disamping interaksi berupa tanya jawab serta *sharing* informasi serta diskusi.

4.4.1 Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi.

Jenis-jenis tindak pidana Korupsi sesuai Undang-undang RI nomor: 31 tahun 1999 jo Undang-undang RI nomor: 20 tahun 2001 meliputi perbuatan-perbuatan :

- a. merugikan keuangan negara;
- b. suap menyuap (terkait sesuatu/janji);
- c. penyalahgunaan jabatan;
- d. pemerasan;
- e. kecurangan;
- f. benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan atau jasa; dan
- g. pemberian hadiah (gratifikasi).

4.4.2 Bentuk-bentuk Perbuatan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggalakkan dan memberantas perbuatan atau tindakan korupsi di Indonesia.

- a. Adapun bentuk-bentuk perbuatan korupsi meliputi :
 - 1) gratifikasi;
 - 2) berkaitan dengan pemborongan;
 - 3) penyuapan;
 - 4) penggelapan dalam jabatan;
 - 5) pemerasan dalam jabatan;
 - 6) melawan hukum, memperkaya diri, orang atau badan lain yang merugikan negara; dan
 - 7) penyalahgunaan kewenangan jabatan/kedudukan yang merugikan negara.
- b. Bentuk-bentuk perbuatan Korupsi yang dapat dtangani KPK (Memenuhi Ketentuan Pasal 17 UURI nomor 30 tahun2002
 - 1) Pelibatan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara dan orang lain yang berkaitan dengan keduanya,
 - 2) Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat, dan
 - 3) Menyangkut kerugian negara paling sedikit satu miliar rupiah.

4.4.3 Jenis – Jenis Perbuatan Korupsi

- a. Jenis korupsi pertama dibedakan menjadi dua, yaitu *Administrative Corruption* dan *Against The Rule Corruption*.

1) *Administrative Corruption*

Segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum/peraturan yang berlaku. Akan tetapi individu-individu tertentu memperkaya dirinya sendiri. Misalnya proses rekrutmen pegawai negeri, dimana dilakukan ujian seleksi mulai dari seleksi administratif sampai ujian pengetahuan atau kemampuan, akan tetapi yang harus diluluskan sudah tertentu orangnya.

2) *Against The Rule Corruption*

Artinya korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum, misalnya penyuapan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

- b. Jenis yang kedua dibedakan menjadi tiga, yaitu *Material Corruption*, *Political Corruption*, dan *Intellectual Corruption*.

1) *Material Corruption*

Material corruption adalah korupsi yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut kepentingan umum yang meliputi 1) Manipulasi keuangan dan *decisious* berbahaya bagi perekonomian sering dicap korup; (b) Kondisi ini sering berlaku pada kesalahan keputusan oleh para pejabat di dalam ekonomi publik; (c) Pembayaran samaran dalam bentuk hadiah, biaya hukum, ketenagakerjaan, nikmat untuk kerabat, pengaruh sosial, atau hubungan yang mengorbankan kepentingan umum dan kesejahteraan, dengan atau tanpa pembayaran tersirat uang, biasanya dianggap korup. Jadi disini adalah korupsi yang menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum adalah korupsi di bidang materiil.

2) *Political Corruption*

Political corruption oleh Chalmers (1987) ditulis sebagai korupsi pada pemilihan termasuk memperoleh suara dengan uang, janji-janji tentang jabatan atau hadiah-hadiah khusus, pelaksanaan intimidasi dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara-suara dalam legislatif, keputusan administratif atau keputusan pengadilan, atau penetapan yang menyangkut pemerintahan.

3) *Intellectual Corruption*

Intellectual corruption diterangkan sebagai seorang pengajar yang berkewajiban memberikan pelajaran kepada murid namun ia tidak memenuhi kewajibannya secara wajar; pegawai negeri yang selalu meninggalkan tugasnya tanpa alasan; memanipulasi (membajak) hasil karya orang lain.

c. Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi, M. Amien Rais yang menyatakan sedikitnya **ada empat jenis korupsi**, yaitu (Anwar, 2006:18):

- 1) **Korupsi ekstortif**, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa.
- 2) **Korupsi manipulatif**, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau Undang-undang yang menguntungkan bagi usaha ekonominya.
- 3) **Korupsi nepotistik**, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya.
- 4) **Korupsi subversif**, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi.

4.4.4 Modus-modus Korupsi :

a. Modus-modus Korupsi di tahun 2020 sesuai versi *businessins.gh*t disusun dari kerugian tertinggi ke kerugian terendah sebagai berikut :

- 1) Manipulasi saham ada empat kasus dengan kerugian Rp. 16,9 triliun;
- 2) *Mark up* ada 33 kasus dengan kerugian Rp. 509 miliar;
- 3) Proyek Fiktif ada 26 kasus dengan kerugian Rp. 376,1 milia;
- 4) Penggelapan ada 47 kasus dengan kerugian Rp. 233,7 miliar;
- 5) Penyalahgunaan wewenang ada sembilan kasus dengan kerugian Rp. 78,6 miliar;
- 6) Laporan Fiktif ada 14 kasus, dengan kerugian Rp. 48,4 miliar;
- 7) Pungli ada 12 kasus, dengan kerugian 44,6 miliar;
- 8) Gratifikasi ada dua kasus, dengan kerugian Rp.19,1 miliar;
- 9) Pemotongan ada enam kasus, dengan kerugian Rp. 8,5 miliar;
- 10) Penyalahgunaan anggaran ada delapan kasus, dengan kerugian Rp. 2,6 miliar;

- 11) Anggaran ganda, penyalahgunaan ada satu kasus, dengan kerugian Rp. 1,5 miliar; dan
- 12) Suap sebanyak enam kasus dengan kerugian Rp. 1.1 miliar.

b. Modus korupsi lain adalah sebagai berikut :

1) Modus Korupsi Kehutanan, sesuai data

Kerusakan hutan yang menimbulkan bencana dan berdampak besar bagi masyarakat sekitar. Hutan yang dikorupsi akan menguntungkan pihak tertentu dan sangat merugikan negara.

Tindakan korupsi terhadap hutan :

- a) menebang kayu di hutan tanpa ada izin pemanfaatan;
- b) menebang kayu di luar area yang telah diizinkan;
- c) menanam sawit di hutan lindung (konservasi);
- d) penambangan secara terbuka di hutan lindung (konservasi);
- e) pembukaan lahan/hutan dengan cara membakar;
- f) menyelundupkan/menebang kayu secara ilegal;
- g) memberikan suap kepada Bupati untuk mengeluarkan izin
- h) Tidak membayar pajak kepada negara.

2) Modus Korupsi di Sektor Kesehatan

Bagi masyarakat kurang mampu, fasilitas kesehatan merupakan jasa mewah yang tak terjangkau. Meski kini pemerintah membuat terobosan lewat jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, perjuangan kelas bawah untuk dapat mengakses kesehatan masih harus berbenturan dengan sikap diskriminatif rumah sakit maupun tenaga medis.

- a) penyelewengan APBN/APBD sektor kesehatan masyarakat, jaminan persalinan, jaminan kesehatan daerah;
- b) intervensi politik dalam anggaran kesehatan, dan asuransi kesehatan rakyat miskin;
- c) pungutan liar oleh PNS Dinas Kesehatan dan pemotongan dana bantuan;
- d) kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa terutama alat kesehatan;
- e) penyalahgunaan keuangan APBD;
- f) klaim palsu dan penggelapan dana asuransi kesehatan oleh oknum Puskesmas dan RSUD; dan

g) penyalahgunaan fasilitas kesehatan Puskesmas dan RSUD.

3) Modus Korupsi Dana Desa

Berikut ini akan ditampilkan delapan modus korupsi dana desa dengan kerugian dalam rupiah, sebagai berikut :

- a) penggelapan dana desa ada 20 kasus, kerugian 6,2 miliar rupiah;
- b) *mark up* ada lima kasus, kerugian 1,1 miliar rupiah;
- c) penyalahgunaan wewenang ada lima kasus, kerugian 1,05 miliar rupiah;
- d) suap ada satu kasus;
- e) penyalahgunaan dana desa ada delapan kasus, kerugian 1,5 miliar rupiah;
- f) kegiatan proyek fiktif ada tiga kasus, kerugian 52 juta rupiah;
- g) laporan fiktif ada empat kasus, kerugian 282 juta rupiah; dan
- h) penyunatan/pemotongan ada dua kasus, kerugian 126 juta rupiah.

Ada lima titik celah rawan korupsi dana desa, yaitu :

- a) proses perencanaan (adanya *elite capture*);
- b) proses pertanggungjawaban sebanyak dua kali (berpotensi laporan fiktif);
- c) proses monitoring dan evaluasi (bersifat formalitas, administratif, dan telat deteksi korupsi);
- d) proses pelaksanaan (berpotensi nepotisme dan tidak transparan);
- e) proses pengadaan barang dan jasa dalam konteks penyaluran dan pengelolaan dana desa (berpotensi *mark up*, rekayasa dan tidak transparan).

4) Modus Penyelewengan Dana Bos

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengungkap beberapa modus penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang kerap dilakukan oleh beberapa oknum baik di sekolah maupun di dinas pendidikan. Ada dua belas modus yang mengarah pada tindak penyelewengan dana BOS :

- a) Kepala Sekolah diminta menyetor sejumlah uang tertentu kepada pengelola dana BOS di Diknas dengan dalih mempercepat proses pencairan dana BOS;
- b) sekolah tidak melibatkan komite sekolah dan dewan pendidikan dengan tujuan mempermudah penyelewengan dana BOS;
- c) dana BOS hanya dikelola oleh kepala dan bendahara sekolah;
- d) sekolah kerap kali melakukan *mark up* atau penggelembungan dana pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Tujuannya agar dana BOS ditingkatkan;
- e) Kepala Sekolah menyetor sejumlah uang tertentu kepada oknum pejabat Diknas dengan dalih untuk uang administrasi;
- f) Kepala Sekolah juga kerap membuat laporan palsu. Seperti honor para guru yang seharusnya dibayar dengan dana BOS namun malah diambil kepala sekolah dengan tanda tangan palsu si guru;
- g) dana BOS diselewengkan dalam bentuk pengadaan barang dan jasa;
- h) pembelian alat prasarana sekolah dengan kuitansi palsu atau pengadaan alat fiktif;
- i) pengelolaan dana BOS tidak sesuai dengan petunjuk teknis seperti yang pernah diungkap *Indonesia Corruption Watch (ICW)* dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- j) dana BOS sengaja dikelola secara tidak transparan. Hal ini tampak pada sekolah yang tidak memasang papan informasi tentang penggunaan dana BOS;
- k) pihak sekolah atau kepala sekolah selalu berdalih dana BOS kurang. Padahal sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi; dan
- l) Kepala Sekolah kerap menggunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi. Bahkan tak jarang dana BOS masuk ke rekening pribadi.

Latihan :

- 1) Sebutkan dan jelaskan secara singkat pengelompokan korupsi menurut KPK !
- 2) Jelaskan sektor mana saja yang rawan memunculkan terjadinya korupsi.
- 3) Sebutkan dua contoh kasus terkait penyelewengan dana BOS.

Rangkuman :

Setelah mengetahui berbagai tipologi korupsi, dapat diketahui bahwa korupsi memiliki berbagai jenis, meliputi *Administrative Corruption, Against The Rule Corruption, Material Corruption, Political Corruption, Intellectual Corruption*. Ada lagi jenis korupsi ekstortif, korupsi nepotistik dan korupsi subversif. Selanjutnya dapat dilihat modus-modus korupsi yang marak di tahun 2020.

Daftar Pustaka :

- Ardeno Kurniawan, 2018, *Korupsi Membuka Pandora Box Perilaku Korup*, Yogyakarta, ANDI.
- Bibit Samad Rianto, 2020, *Koruptor Go To Hell, Gurita Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta, ANDI.
- Chatarina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ermansyah Djaya, 2013, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Nas Salahudin, 2018, *Pendidikan Anti Korupsi*, Bandung , Pustaka Setia.
- Johnston, Chalmers. 1987. *Political Institutions and Economic Performance* dalam Fredrick C. Deyo (ed). *The Political Economy of the New Asian Industrialism*. Ithaca: Cornell University Press.
- Kemenristekdikti RI 2011, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta, Kemenristekdikti.
- Kemenristekdikti RI, 2016, *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta, Kemenristekdikti.
- Unti Ludigdo dan La Ode Machdani Afala, 2020, *Pelembagaan Anti Korupsi*, Malang , Intrans Publising.

Internet :

<https://acch.kpk.go.id/id/datagrafis/info/175-modus-korupsi-kehutanan>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150409153541-23-45448/modus-korupsi-dalam-jaminan-kesehatan-nasional>

<https://insight.kontan.co.id/news/ini-nilai-kerugian-akibat-ratusan-kasus-korupsi-yang-terungkap-di-semester-i-2020>

<https://news.detik.com/infografis/d-3591981/modus-dan-celah-korupsi-dana-desa>

<https://fin.co.id/2020/09/10/infografis-12-modus-penyelewengan-dana-bos/>

<https://news.detik.com/infografis/d-3591981/modus-dan-celah-korupsi-dana-desa>

<https://acch.kpk.go.id/id/datagrafis/info/175-modus-korupsi-kehutanan>

<https://www.slideshare.net/anggitaaprilianidewi/pokok-bahasan-1-konsep-korupsi>

<http://indonesiabaik.id/infografis/ayo-berantas-korupsi-kenali-laporkan>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150409153541-23-45448/modus-korupsi-dalam-jaminan-kesehatan-nasional>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150409153541-23-45448/modus-korupsi-dalam-jaminan-kesehatan-nasional>

BAB V

KOMITMEN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

BAB V

KOMITMEN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Bab lima menjelaskan tentang sejarah munculnya korupsi dan sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, sejarah berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

5.1 Sub Bahan Kajian

Komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

5.2 Pendahuluan

a. Deskripsi Singkat

Sub bahan kajian ini mengantarkan mahasiswa untuk dapat menjelaskan dan menguraikan sejarah peraturan dan badan antikorupsi di Indonesia sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi, mengetahui pokok utama dalam pemberantasan korupsi berupa komitmen pemerintah dalam hal ini Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dalam pemberantasan korupsi.

b. Capaian Pembelajaran

Menjelaskan dan menguraikan sejarah peraturan dan badan antikorupsi di Indonesia sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi sejak orde lama-orde baru dan orde reformasi .

c. Bentuk Pembelajaran

Ceramah, presentasi disertai dengan contoh-contoh yang aktual dan tanya-jawab serta diskusi.

d. Metode Pembelajaran

Daring/Luring.

5.3 Kompetensi

Bahan Kajian ini merupakan kompetensi kognitif anti korupsi.yang bertujuan agar mahasiswa mampu mengenali dan memahami korupsi. Setelah mengikuti pokok bahasan yang berjudul komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi maka diharapkan :

- a. Mahasiswa dapat menggambarkan dengan baik keterkaitan sejarah dengan dinamika politik di masing-masing orde/sistem politik.
- b. Mahasiswa mengerti dengan baik *setting* sosial politik Indonesia sejak orde lama sampai dengan orde reformasi saat ini.

5.4 Penyajian

Penyajian pembelajaran dengan mempresentasikan materi Bab V dengan *power point (ppt)* yang diharapkan disusun oleh masing-masing Dosen Pengampu. Bisa ditambah dengan gambar-gambar yang relevan dengan sub bahasan. Pembahasan disampaikan dengan metode ceramah disertai pemberian contoh kasus yang aktual disamping adanya interaksi berupa tanya jawab serta *sharing* informasi dan diskusi.

5.4.1 Sejarah Korupsi dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

a. Sejarah adanya Korupsi

Praktik-praktik korup yang kini disebut dengan ‘tindak pidana korupsi’ sudah dapat ditemukan jauh sejak abad ke-10, terutama di Pulau Jawa. Pada saat itu, kekuasaan raja bergantung pada kemampuannya untuk mengendalikan sumber daya dan loyalitas elit politik yang mana hal ini hanya dapat dijamin melalui paksaan/kekerasan atau dengan memuaskan kepentingan materiil para elit. Oleh sebab itu, pada zaman itu ‘penggunaan jabatan resmi untuk memperkaya diri sendiri’ tidak dianggap sebagai korupsi, jika dan hanya jika, tidak mengganggu ekonomi atau menimbulkan protes publik (terdapat sebuah level ‘yang dapat diterima’).

Akan tetapi, pada kenyataannya banyak pejabat yang dengan semena-mena memuaskan diri dan memperkaya diri sendiri dengan cara yang melanggar batas-batas norma tersebut. Dengan demikian, lahirlah sebuah konsep yang disebut oleh Max Weber sebagai *patrimonialisme*, yang masih ada dan relevan untuk pemerintahan modern (kemudian disebut sebagai *neopatrimonialisme*).

Pada saat Belanda mulai masuk ke Indonesia di abad ke-16, praktik-praktik Belanda banyak mencerminkan praktik tradisional Jawa. Gaji Pejabat *VOC (Dutch East India Trading Company* atau *Verenigde Oost Indische Compagnie*) dibuat sangat kecil karena setiap dari mereka memang diharapkan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang terbuka untuk menjalankan aktivitas komersial luar lainnya. Bahkan skema ini begitu normal sehingga ‘*office charge*’ setiap tahun diberlakukan dan harus dibayarkan oleh Pegawai *VOC* kepada perusahaan. Akibat dari praktik korup ini, termasuk aktivitas penggelapan dan minimnya transparansi, *VOC* kemudian mengalami kebangkrutan pada abad ke-19.

Pasca-proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Indonesia masih mengadopsi aturan-aturan *VOC* yang koruptif menjadi Peraturan Republik Indonesia. Meski demikian, ada sedikit penurunan korupsi yang disebabkan oleh semangat idealisme dengan terbangunnya negara baru, kesuksesan kebijakan makroekonomi dalam mengendalikan inflasi, dan adanya kebebasan pers. Namun, korupsi dengan skala besar mulai kembali merajalela dan terus berjalan sejak sekitar tahun 1950 sampai seterusnya.

b. Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Upaya pemberantasan korupsi dimulai sejak tahun 1957 masa Orde Lama, ketika korupsi dirasa sudah makin kuat di tubuh pemerintahan. Pada masa Orde Lama ini, dasar hukum pemberantasan korupsi menggunakan peraturan militer, yaitu Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957. Untuk pertama kalinya istilah korupsi secara yuridis baru dikenal karena KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tidak mampu lagi menanggulangi meluasnya tindak pidana korupsi. Peraturan ini kemudian diangkat oleh Kepala Staf Angkatan Darat dalam skala nasional menjadi Peraturan Penguasa Perang Pusat No.PRT/PEPERPU/013/1958 yang mengatur perihal mengusut, menuntut, dan melakukan pemeriksaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan pemilikan harta benda.

Tindak pidana korupsi bukan merupakan barang baru di Indonesia. Sejak jaman kerajaan-kerajaan terdahulu korupsi telah terjadi meski tidak secara khusus menggunakan istilah korupsi. Setelah jaman kemerdekaan, ketika Indonesia mulai membangun dan mengisi kemerdekaan, korupsi terus mengganas sehingga mengganggu jalannya pembangunan nasional.

Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah :

- 1) Delik korupsi dalam KUHP.
- 2) Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1950.

- 3) Undang-undang RI No. 24 (PRP) Tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-undang RI No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- 6) Undang-undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- 7) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 8) Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 9) Undang-undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 10) Undang-undang RI No. 7 Tahun 2000 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* 2003.
- 11) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 12) Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Banyaknya peraturan perundang-undangan terkait korupsi yang pernah dibuat dan berlaku di Indonesia menarik untuk disimak tersendiri. Hal ini berguna untuk mengetahui dan memahami lahirnya tiap-tiap peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk untuk mengetahui dan memahami kekurangan dan kelebihannya masing-masing.

5.4.2 Sejarah Berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat dipisahkan dari aparat penegak hukum dan lembaga yang berperan penting dalam menumpas kejahatan kerah putih tersebut. Upaya penegakan hukum terkait pemberantasan tindak pidana korupsi acapkali dihubungkan dengan pemerintah, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, penuntut umum, penyidik, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dan lain sebagainya. Namun ada satu lembaga lain yang berperan penting sekaligus mempunyai andil besar tidak lain adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelum dibentuknya lembaga independen yang menanggulangi masalah korupsi atau yang saat ini dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan korupsi adalah Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sudah terlebih dahulu menetapkan komisi khusus yang dinamakan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (atau disingkat Komisi Pemeriksa). Komisi ini dibentuk secara independen dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Kepala Negara, selain itu komisi pemeriksa memiliki fungsi untuk mencegah praktik KKN bagi penyelenggara negara. Dalam fungsi untuk mencegah praktik KKN tersebut, Komisi Pemeriksa berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan penyelenggara negara sebelum, selama, dan setelah masa jabatannya. Apabila setelah dilakukannya pemeriksaan tersebut ditemukan adanya indikasi praktik KKN, maka hasil pemeriksaan selanjutnya akan diserahkan ke lembaga yang berwenang untuk ditindak lanjuti.

Tidak cukup sampai di situ, setelah lahirnya Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pun, pemerintah menetapkan dalam Pasal 26 dan Pasal 27 bahwa dalam hal pemeriksaan perkaranya (penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan) berlaku ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Artinya ketentuan tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP dijelaskan bahwa yang berwenang sebagai Penyidik adalah Pejabat Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus. Adapun yang bertindak selaku Penuntut Umum adalah Jaksa. Artinya, penyidik dan penuntut umum yang berhak memeriksa perkara korupsi pada saat itu terdiri dari Polisi, Pegawai Negeri, dan Jaksa. Lebih lanjut Pasal 27 mengatakan bahwa dalam hal perkara korupsi yang dirasa sulit pembuktiannya, maka Jaksa Agung dapat membentuk Tim Gabungan untuk membantu proses pemeriksaan.

Sejauh berpedoman pada dua peraturan tersebut, maka diperoleh simpulan bahwa pihak yang berwenang menangani masalah korupsi adalah Komisi Pemeriksa (dalam hal pencegahan), Penyidik yang berasal dari Polri dan/atau PNS khusus,

Jaksa, dan (jika perlu) Tim Gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung (sebagai pemeriksa perkara). Selanjutnya, sebagai badan peradilan yang berwenang adalah pengadilan umum (karena pada saat itu belum dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Selain itu (kita mundur ke belakang), terdapat beberapa badan atau lembaga lainnya yang juga berperan dalam pemberantasan korupsi, antara lain :

- a. Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), berdasarkan UU RI No. 24 Tahun 1960 dan Keppres No. 228 Tahun 1967.
- b. Komite Anti-Korupsi (KAK) Tahun 1970.
- c. Komisi Empat, berdasarkan Keppres No.12 Tahun 1970.
- d. Operasi Tertib (Opstib), berdasarkan Inpres No. 9 Tahun 1977.
- e. Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) Tahun 1982.

5.4.3 Sejarah Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia secara yuridis sudah terpatri selepas Indonesia merdeka

- a. Orde Lama (17 Agustus 1945- 11 Maret 1966)

Orde Lama adalah masa pemerintahan Presiden Dr.Ir. H. Soekarno. (Lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901 dan wafat di Jakarta tanggal 21 Juni 1970 dalam usia 69 tahun).

Pada masanya terbit Peraturan Penguasa Militer Nomor: PR1/PM/06/1957 yaitu Peraturan tentang Pemberantasan Korupsi.

- b. Orde Baru (11 Maret 1966 – 21 Mei 1998)

Masa ini adalah pemerintahan Presiden Soeharto. (Lahir di Kemusuk, 8 Juni 1921 dan wafat di Jakarta, 27 Januari 2008).

Peraturan-peraturan yang diterbitkan adalah :

- 1) Keputusan Presiden Nomor: 28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi;
- 2) Undang-undang RI Nomor: 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Keputusan Presiden Nomor: 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat dan PNS;

- 4) Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1973 tentang Pembinaan Para Aparatur Berwibawa dan Bersih dalam Pengelolaan Negara;
- 5) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 9/1977 tentang Operasi Penertiban;
- 6) Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1978 tentang Kebijakan dan Langkah-langkah dalam rangka Penertiban Aparatur Negara dari Masalah Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Kebocoran dan Pemborosan Kekayaan dan Keuangan Negara, Pungutan-pungutan Liar serta Berbagai Bentuk Penyelewengan Lainnya yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan; dan
- 7) Undang-undang RI Nomor: 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

c. Era Reformasi (1998- sekarang)

Era Reformasi dipimpin oleh lima Presiden, yaitu Presiden Prof Dr. Ing Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden K.H. Abdurrahman Wachid, Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo.

1) Orde Reformasi masa kepemimpinan

- a) Presiden Prof Dr. Ing Bacharuddin Jusuf Habibie (21 Mei 1998-20 Oktober 1999), pemerintahan selama 517 hari . ; dan
- b) Presiden K.H. Abdurrahman Wachid (20 Oktober 1999-23 Juli 2001).

Aturan-aturan yang diterbitkan adalah :

- a) Ketetapan MPR (Tap MPR) Nomor: XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN; dan
- b) Membentuk Badan-badan Negara untuk Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi. Terdiri dari Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara, dll.

2) Orde Reformasi masa kepemimpinan Presiden Prof. Dr. Hj. Dyah Permata Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001-20 Oktober 2004).

Peraturan-peraturan yang diterbitkan adalah :

- a) Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK);

- b) Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - c) Undang-undang RI Nomor: 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 3) Orde Reformasi masa kepemimpinan Presiden Jenderal TNI Prof. Dr. Dr. H. Soesilo Bambang Yudhoyono, MA, GCB, Ac. (20 Oktober 2004-20 Oktober 2014).
- Aturan yang diterbitkan :
- a) Penerbitan Inpres Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
 - b) Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN) 2004-2009
 - c) Undang-undang RI Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berdasarkan amanat Undang-undang RI Nomor: 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 4) Orde Reformasi masa kepemimpinan Presiden Ir. H. Joko Widodo (20 Oktober 2014 – sekarang).
- Aturan-aturan yang diterbitkan adalah :
- a) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - b) Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Pembentukan Tim Nasional Pencegahan Korupsi);
 - c) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - d) Penambahan Jumlah Penyidik KPK dari 50-an menjadi 200-an.

5.4.4 Lembaga-lembaga Anti Korupsi di Indonesia

Indonesia terus berperang melawan korupsi. Lembaga-lembaga Anti Korupsi di Indonesia beserta tugas pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi;
- b. Kepolisian Negara RI, dengan tugas melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi;
- c. Kejaksaan Agung, melakukan penyidikan, penuntutan, dan melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Mahkamah Agung, bertugas melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan;
- e. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, bertugas melakukan pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan dan pembangunan;
- f. Badan Pemeriksa Keuangan, bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemda, lembaga negara, BUMN, BLU, BUMD, dan lainnya yang mengelola keuangan negara;
- g. Inspektorat Jenderal, bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian/Pemerintah/Kabupaten/ Kota;
- h. *Ombudsman* R.I. bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara serta badan swasta untuk pelayanan publik tertentu yang dananya bersumber dari APBN/APBD;
- i. Komisi Yudisial, bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
- j. Kementerian Hukum dan HAM, bertugas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan; dan
- k. Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan. Lembaga ini bertugas melakukan penyelidikan atas analisis transaksi keuangan.

Latihan :

- 1) Mengapa komitmen Presiden dalam pemberantasan korupsi begitu penting ? Jelaskan!
- 2) Mengapa harus dibentuk lembaga negara yang independen dan fokus pada pemberantasan korupsi ? Jelaskan!
- 3) Buatlah tulisan berupa informasi, tugas pokok, fungsi, tujuan dan sebagainya terkait salah satu lembaga-lembaga anti korupsi di Indonesia.

Rangkuman :

Secara umum masalah korupsi baru mencuat menjadi topik hangat sejak tahun 1998. Di era keterbukaan ini justru kegiatan korupsi semakin terbuka. Terlebih dengan maraknya publikasi aktivitas KPK berupa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang mempunyai daya *deterrence effect* bagi masyarakat dan menjadi daya tarik bagi media. Kinerja Lembaga Pemberantasan Korupsi harus paralel dengan dukungan politik dari kekuasaan. Bila dukungan politik lemah, maka membuat lembaga pemberantasan korupsi dalam kondisi darurat.

Daftar Pustaka :

Anas Salahudin, 2018, *Pendidikan Anti Korupsi*, Bandung , Pustaka Setia.

Ardeno Kurniawan, 2018, *Korupsi membuka Pandora Box Perilaku Korup*, Yogyakarta , ANDI.

Bibit Samad Rianto, 2020, *Koruptor Go To Hell, Gurita Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta, ANDI.

Chatarina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Ermansyah Djaya, 2013, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika.

Kemenristekdikti RI, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, Kemenristekdikti.

Kemenristekdikti RI, 2016, *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, Kemenristekdikti.

Unti Ludigdo dan La Ode Machdani Afala, 2020, *Pelembagaan Anti Korupsi*, Malang, Intrans Publising.

Internet :

<http://indonesiabaik.id/infografis/kenali-lembaga-anti-korupsi-di-indonesia>

<http://indonesiabaik.id/infografis/sejarah-komitmen-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>

BAB VI
TINDAK PIDANA KORUPSI

BAB VI

TINDAK PIDANA KORUPSI

Bab Tindak Pidana Korupsi memuat materi adanya situasi korupsi yang merajalela. Selain itu dibahas juga bahwa korupsi merupakan tindak pidana khusus. Dijelaskan pula bahwa di Indonesia ada hubungan antara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Politik di Indonesia

6.1 Sub Bahan Kajian

- a. Unsur-unsur korupsi;
- b. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi menurut UU RI nomor 31/1999 jo UU RI nomor 20 tahun 2001;
- c. Kelompok-kelompok dalam Tindak Pidana Korupsi menurut UU RI nomor 31/1999 jo UU RI nomor 20 tahun 2001.

6.2 Pendahuluan

- a. Deskripsi Singkat
Sub bahan kajian ini mengantarkan mahasiswa untuk mengidentifikasi dan menunjukkan berbagai kelompok dalam tindak pidana korupsi menurut UU RI nomor 31/1999 jo UU RI nomor 20/2001.
- b. Capaian Pembelajaran:
Mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi dan menunjukkan berbagai kelompok dalam tindak pidana korupsi menurut UU RI nomor 31/1999 jo UU RI nomor 20/2001.
- c. Bentuk Pembelajaran :
Ceramah, presentasi disertai dengan contoh-contoh yang aktual dan tanya-jawab serta diskusi.
- d. Metode pembelajaran :
Daring/Luring.

6.3 Kompetensi

Bahan Kajian ini merupakan kompetensi kognitif Anti Korupsi yang bertujuan mampu mengenali dan memahami korupsi. Setelah mengikuti pokok bahasan ini diharapkan

- a. Mahasiswa dapat menjelaskan dengan baik unsur-unsur dari tindak pidana korupsi,
- b. Mahasiswa dapat mengidentifikasi berbagai bentuk tindak pidana korupsi menurut UU RI nomor 31/1999 jo UU RI nomor 20 tahun 2001.

6.4 Penyajian

Penyajian pembelajaran dengan mempresentasikan materi Bab VI dengan *power point (ppt)* yang diharapkan disusun oleh masing-masing Dosen Pengampu. Bisa ditambah dengan gambar-gambar yang relevan dengan sub bahasan. Pembahasan disampaikan dengan metode ceramah disertai pemberian contoh kasus yang aktual disamping adanya interaksi berupa tanya jawab serta *sharing* informasi dan diskusi.

6.4.1 Korupsi Yang Merajalela

Praktik korupsi di Indonesia sudah menjadi peristiwa yang sangat mengkhawatirkan, karena telah merambah ke seluruh aspek kehidupan sejak mengurus akte kelahiran hingga mengurus akte kematian dan hal ini telah lazim terjadi pada lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Keadaan ini tidak hanya akan menghambat proses pembangunan namun akan menyebabkan semakin terpuruknya perekonomian nasional. Kegagalan Pemerintah dalam memberantas praktek korupsi akan semakin menurunnya kepercayaan rakyat terhadap Pemerintah baik yang dilakukan oleh masyarakat dalam negeri maupun pihak asing. Jika hal ini tidak segera ditanggulangi, maka cepat atau lambat akan sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi kita semua.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi, dari jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan. Kualitas tindak pidana korupsi cenderung semakin sistematis serta lingkupnya memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu

badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun. Upaya dan pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi diharapkan dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan (Penjelasan UU RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Sejak tahun 1957 telah banyak peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan tindak pidana korupsi yang dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki semangat untuk memberantas korupsi namun dalam pelaksanaannya belum begitu menggembirakan.

Terlepas dari jumlah produk hukum yang telah dihasilkan namun dalam pelaksanaannya, instrumen hukum tersebut ternyata belum efektif untuk memberantas korupsi. Pokok permasalahan pemberantasan korupsi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain : sikap dan kultur masyarakat, mental aparat penegak hukum dan dunia usaha. Struktur dan sistem politik yang koruptif telah menyebabkan sikap apatis dan cenderung toleran terhadap perilaku korup. Akibatnya sistem sosial yang terbentuk dalam masyarakat telah menghasilkan sikap permisif terhadap korupsi dan membenarkan bahwa praktek korupsi merupakan suatu yang biasa (rasionalisasi).

6.4.2 Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus

Dalam upaya memahami kajian mengenai tindak pidana korupsi, selain dari segi teori diperlukan pula pemahaman dari segi yuridis atau dasar ketentuan hukum. Hal ini dikarenakan, dalam setiap tindakan pemberantasan terhadap koruptor dan praktik korupsi harus terdapat asas atau dasar hukumnya (*nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*).

Perbuatan korupsi di negara mana pun dinilai sebagai sebuah kejahatan. Demikian pula di Indonesia, korupsi dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana khusus. Tindak pidana sendiri adalah sebuah perbuatan dimana ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang maka seseorang yang bersangkutan (yang melakukan tindakan tersebut) kemudian dapat dijatuhi sanksi pidana (penjara dan/atau denda) sesuai dengan ancaman hukuman atas kejahatan yang dilakukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan pidana tersebut. Adapun sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku, keberlakuannya bersifat mutlak dan dapat dipaksakan. Moeljatno dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, memberikan pengertian tindak pidana sebagai perbuatan

yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi orang yang melanggar larangan tersebut.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri menyebutkan tindak pidana korupsi adalah sebuah tindak pidana khusus. Sebelum lebih jauh membahas mengenai korupsi sebagai tindak pidana khusus, ada baiknya kita mengetahui dimana letak atau posisi tindak pidana khusus dalam penggolongan tata hukum di Indonesia. Apabila dilihat dari segi cara mempertahankannya, hukum di Indonesia dibagi ke dalam dua jenis. **Pertama**, hukum materiil, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Di dalam hukum materiil terdapat beberapa bidang hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, hukum Islam, hukum pidana militer, dan lainnya. **Kedua** adalah hukum formil, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil. Hukum formil ini biasa disebut sebagai hukum yang dipakai dalam proses persidangan atau beracara di pengadilan. Oleh karena itu, yang termasuk dalam hukum formil ini, antara lain hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara peradilan agama, hukum acara peradilan militer, dan hukum acara peradilan tata usaha negara.

Berkenaan dengan pembahasan di awal, lalu dimana letak tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus dalam tata hukum di Indonesia ? Untuk menjawabnya perlu dikaji lebih jauh lagi mengenai penggolongan tata hukum di atas. Hukum materiil seperti yang telah disinggung di awal pembahasan berisi aturan-aturan yang mengatur mengenai kepentingan berupa perintah (*gebood*) dan larangan (*verbood*). Kedua hal ini diatur dalam sebuah kodifikasi hukum. Selanjutnya, ketentuan hukum materiil tidak hanya terdapat di dalam kodifikasi kitab undang-undang saja, tetapi juga terdapat dalam rumusan ketentuan perundang-undangan lainnya yang tidak dibukukan, antara lain seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), instruksi presiden, dan sebagainya.

Ketentuan hukum materiil yang diatur di luar kodifikasi hukum ini dinamakan *lex specialis* atau hukum yang bersifat lebih khusus. Kembali kepada materi pembahasan mengenai tindak pidana korupsi, maka dengan demikian tindak pidana korupsi digolongkan ke dalam tindak pidana khusus karena ketentuannya turut diatur secara khusus oleh peraturan lain di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, undang-undang tersebut keberlakuannya lebih didahulukan dari ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dalam KUHP.

Implikasinya, karena korupsi masuk ke dalam jenis tindak pidana khusus, maka dalam memberlakukan hukum materilnya (maupun formilnya) harus mengacu pada perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Salah satunya yakni Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6.4.3 Hubungan antara Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Politik di Indonesia

Dalam perkembangan tindak pidana korupsi, baik dilihat dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas, dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*), tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*). Secara internasional, korupsi diakui sebagai masalah yang sangat kompleks, bersifat sistematis, dan meluas. *Centre for Crime Prevention (CICP)* sebagai salah satu organ PBB secara luas mendefinisikan korupsi sebagai *missus of (public) power for private gain*.

Menurut *CICP*, korupsi mempunyai dimensi perbuatan yang luas, meliputi tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penipuan (*fraud*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*extortion*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perseorangan yang bersifat ilegal (*exploiting a conflict interest, insider trading*), nepotisme, komisi ilegal yang diterima oleh pejabat publik (*illegal commission*), dan kontribusi uang secara ilegal untuk partai politik. Sebagai masalah dunia, korupsi sudah bersifat kejahatan lintas negara (*trans national border crime*). Oleh karena itu, mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measure*).

Bagi Indonesia, korupsi adalah penyakit kronis hampir tanpa obat, menyelusup di segala segi kehidupan dan tampak sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia. Secara sinis, orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah perilaku

korupsi. Pencitraan tersebut tidak sepenuhnya salah sebab dalam realitanya, kompleksitas korupsi dirasakan bukan masalah hukum semata, tetapi merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar. Masyarakat tidak dapat menikmati pemerataan hasil pembangunan dan tidak menikmati hak yang seharusnya diperoleh. Secara keseluruhan, korupsi telah memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Pemberantasan korupsi bukan sekedar aspirasi masyarakat luas, melainkan merupakan kebutuhan mendesak (*urgent needs*) bangsa Indonesia untuk mencegah dan menghilangkan dari bumi pertiwi. Dengan demikian, penegakan hukum pemberantasan korupsi diharapkan dapat mengurangi dan seluas-luasnya menghapuskan kemiskinan. Tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sudah sangat menderita karena korupsi yang semakin merajalela.

Korupsi sebagai Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah satu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang diancam pidana, perbuatan bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. (Indriyanto Seno Adji, mantan salah satu pimpinan KPK). Hanya perbuatan yang secara tegas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang dapat dikenai sanksi pidana.

6.4.4 Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam UURI no: 31/1999 jo.UURI no: 20/2001 ada dua unsur, yaitu *Mens Rea* atau Pelaku, atau Unsur Subyektif dan *Actus Reus* atau Perbuatan

a. *Mens Rea* atau Pelaku, atau Unsur Subyektif.

Unsur subyektif yaitu adanya sikap batin yang tercela dari pelaku tindak pidana. Subyek atau pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan UURI no: 31 tahun 1999 jo UURI no: 20 tahun 2001 yaitu :

- 1) Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi;
- 2) Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- 3) Pegawai Negeri, meliputi:
 - (a) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kepegawaian;

- (b) Pegawai Negeri sebagaimana di maksud dalam KUHP (Pasal 92);
 - (c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - (d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - (e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari naegara atau masyarakat.
- 4) Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dirumuskan dalam UURI no: 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN
- 5) Hakim.
- Pelaku tindak pidana harus terdapat suatu kesalahan (*mensrea*) dan dapat dipertanggungjawabkan . Kesalahan merupakan suatu keadaan psikis (batin) niat jahat pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilanggar yang dapat berbentuk (1) sengaja (*dolus/opzet*) dan (2) lalai (*culpa*). Dapat dipertanggungjawabkan dimaksudkan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar sehingga perbuatan pelaku tidak dapat dikecualikan dari ppidanaan.
- 6) Advokat. adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan advokat yang berlaku saat ini sebagaimana diatur dalam UURI no: 18/2003 tentang Advokat.
- 7) Pemborong, ahli bangunan.

b. *Actus Reus* atau Perbuatan.

Perbuatan yang terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melawan hukum;
- 2) Menyalahgunakan kewenangan/ kesempatan/sarana;
- 3) Memberi/menjanjikan;
- 4) Menerima;
- 5) Menggelapkan;
- 6) Memalsukan;
- 7) Meminta/menerima/memotong;
- 8) Memaksa;
- 9) Memperkaya diri sendiri; dan
- 10) Merugikan keuangan negara.

Adapun penjelasan secara rinci adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam penjelasan UURI no:31 tahun 1999 disebutkan bahwa sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi meliputi **melawan hukum** dalam arti formil (jika perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur delik) dan dalam arti materiil (jika perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana).
- 2) Unsur objektif, yakni adanya perbuatan lahir yang bersifat melawan hukum (*actus reus*), artinya adanya perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini terkait dengan asas *nullum delictum, nulla poena sine praveia lege poenali* atau yang dikenal dengan asas legalitas (Pasal 1 ayat (!) KUHP), yakni suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada.
- 3) Pelaku tindak pidana yang melakukan percobaan pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama dengan Pelaku utama (Pasal 15 UURI No: 31/1999 jo UURI No:20/2001). Hal ini terkait dengan beberapa ketentuan dalam KUHP (Pasal 55, 56 dan 57) tentang penyertaan pelaku tindak pidana yakni :
 - (a) pelaku (*pleger*), mereka yang melakukan tindak pidana;
 - (b) penyuruh (*doenpleger*), mereka yang menyuruh melakukan tindak pidana;
 - (c) turut serta (*medepleger*), mereka yang turut serta melakukan tindak pidana;
 - (d) penganjur/pembujuk (*uitloker*), mereka yang menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana;
 - (e) pembantu, mereka yang membantu orang lain melakukan tindak pidana baik ketika dilakukan perbuatan tersebut maupun memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana.
 - (f) *tempus delicti*, adalah waktu terjadinya tindak pidana;
 - (g) *locus delicti*, adalah tempat terjadinya tindak pidana;
 - (h) setiap orang di luar wilayah Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama dengan pelaku utama.

6.4.5 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi dirumuskan dalam tujuh kelompok besar, yaitu :

a. Kerugian Keuangan Negara

Merugikan keuangan negara dapat secara langsung maupun tidak langsung. Adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan, bukan dengan akibat;

b. Suap-menyuap

Orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri/penyelenggara negara agar berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Penerima pemberian atau janji itu juga dapat dipidana;

c. Penggelapan dalam Jabatan

Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan digelapkan orang lain atau membantu penggelapan;

Dapat diartikan penggelapan dengan pemberatan, karena penggelapan berhubungan dengan jabatannya atau karena ia mendapat upah.

d. Pemerasan

Pegawai negeri/penyelenggara negara yang :

- 1) memaksa orang memberi sesuatu atau membayar atau menerima bayaran dengan potongan atau melakukan suatu hal baginya;
- 2) meminta/menerima pekerjaan/barang yang seakan utang; atau
- 3) menggunakan hak pakai tanah negara yang merugikan yang berhak, padahal tahu perbuatannya bertentangan dengan hukum.

e. Perbuatan Curang adalah:

- 1) Perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, penjual bahan bangunan yang dapat membahayakan orang/barang atau negara dalam perang dan bagi pengawas yang membiarkan perbuatan itu; atau
- 2) Perbuatan curang orang yang menyerahkan keperluan TNI dan/atau Polri yang dapat membahayakan negara dalam perang dan bagi pengawas yang membiarkan perbuatan itu.

f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pegawai negeri / penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung **sengaja turut serta** dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang ia rus atau awasi.

g. Gratifikasi

Pemberian dalam arti luas, namun gratifikasi pada pegawai negeri/ penyelenggara negara dianggap **pemberian suap** apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Latihan :

- 1) Jelaskan apa saja yang menjadi unsur-unsur dari tindak pidana korupsi ?
- 2) Ada 30 tindak pidana yang dikelompokkan dalam 7 kelompok tindak pidana korupsi menurut UU RI nomor 31/1999 jo UU RI nomor 20/2001. Sebutkan.
- 3) Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi.

Rangkuman :

Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara massif, tidak saja telah merugikan keuangan Negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Daftar Pustaka :

- Bibit Samad Rianto, 2020, *Koruptor Go To Hell, Gurita Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta, ANDI.
- Ermansyah Djaya, 2013, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Indonesia, *Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sekretariat Negara.
- Indonesia, *Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sekretariat Negara.
- Kemenristekdikti RI, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, Kemenristekdikti.
- Kemenristekdikti RI, 2016, *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, Kemenristekdikti.
- Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Suradi, 2014, *Pendidikan Anti Korupsi*, Yogyakarta, Gava Media.
- Syaiful Bahri, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, UII Press, Total Media.

BAB VII

**JENIS-JENIS TINDAK PIDANA LAIN
TERKAIT DENGAN PROSES
PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

BAB VII

JENIS-JENIS TINDAK PIDANA LAIN TERKAIT DENGAN PROSES PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pemeriksaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi umumnya tidak hanya terkena pasal-pasal yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi saja namun bisa terkena pasal-pasal dari Tindak Pidana lain. Untuk jelasnya bisa dipelajari pada materi berikut ini.

7.1 Sub Bahan Kajian

Jenis-jenis tindak pidana lain terkait dengan proses pemeriksaan tindak pidana korupsi menurut UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7.2 Pendahuluan

a. Deskripsi Singkat

Sub bahan kajian ini mengantarkan mahasiswa untuk dapat mengidentifikasi dan menunjukkan berbagai tindak pidana lain terkait dengan proses pemeriksaan tindak pidana korupsi menurut UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Capaian Pembelajaran

Mengidentifikasi dan menunjukkan berbagai tindak pidana lain terkait dengan proses pemeriksaan tindak pidana korupsi menurut UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Bentuk Pembelajaran

Ceramah, presentasi disertai dengan contoh-contoh yang aktual dan tanya-jawab serta diskusi.

d. Metode pembelajaran

Daring/Luring.

7.3 Kompetensi

Bahan Kajian ini merupakan kompetensi kognitif anti korupsi yang bertujuan agar mahasiswa mampu mengenali dan memahami tindak pidana korupsi. Setelah mengikuti pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menunjukkan

dengan baik tindak pidana lain yang terkait dengan proses pemeriksaan korupsi menurut UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7.4 Penyajian

Penyajian pembelajaran dengan mempresentasikan gambar-gambar dan *ppt* kuliah yang merupakan *Lecture Note*, yang relevan dengan sub bahasan. Kemudian dibahas dengan metode ceramah dan pemberian contoh kasus yang aktual. Interaksi berupa tanya jawab dan *sharing* informasi atau diskusi.

7.4.1 Lingkup UURI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sebelum membahas tentang lingkup UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terlebih dahulu dibahas apa yang dimaksud Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Definisi korupsi menurut Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan dalam 13 Pasal. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dikelompokkan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Dari ke 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut secara umum dapat dikelompokkan menjadi tujuh kategori sebagai berikut :

- a. Kerugian Keuangan Negara
- b. Suap-menyuap
- c. Penggelapan dalam jabatan
- d. Pemasaran
- e. Perbuatan Curang

f. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

g. Gratifikasi

Penjelasan :

a. Kerugian Keuangan Negara

Yang menyangkut tentang kerugian negara diatur dalam :

- 1) Pasal 2
- 2) Pasal 3

b. Suap-menyuap

Yang menyangkut tentang suap-menyuap diatur dalam :

- 1) Pasal 5 ayat (1) huruf a
- 2) Pasal 5 ayat (1) huruf b
- 3) Pasal 5 ayat (2)
- 4) Pasal 6 ayat (1) huruf a
- 5) Pasal 6 ayat (1) huruf b
- 6) Pasal 6 ayat (2)
- 7) Pasal 11
- 8) Pasal 12 huruf a
- 9) Pasal 12 huruf b
- 10) Pasal 12 huruf c
- 11) Pasal 12 huruf d
- 12) Pasal 13

c. Penggelapan dalam jabatan

Yang menyangkut tentang penggelapan dalam jabatan diatur dalam :

- 1) Pasal 8
- 2) Pasal 9
- 3) Pasal 10 huruf a
- 4) Pasal 10 huruf b
- 5) Pasal 10 huruf c

d. Pemerasan

Yang menyangkut tentang pemerasan diatur dalam :

- 1) Pasal 12 huruf e
- 2) Pasal 12 huruf g
- 3) Pasal 12 huruf h

e. Perbuatan Curang

Yang menyangkut tentang perbuatan curang diatur dalam :

- 1) Pasal 7 ayat (1) huruf a
- 2) Pasal 7 ayat (1) huruf b
- 3) Pasal 7 ayat (1) huruf c
- 4) Pasal 7 ayat (1) huruf d
- 5) Pasal 7 ayat (2)
- 6) Pasal 12 huruf h

f. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

Yang menyangkut tentang benturan kepentingan pengadaan diatur dalam : Pasal 12 huruf i

g. Gratifikasi

Yang menyangkut tentang gratifikasi diatur dalam : Pasal 12B sebagaimana telah diubah dengan Pasal 12 C

Selain definisi tindak pidana korupsi yang telah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain tersebut tertuang pada Pasal 21, 22, 23 dan 23 Bab III Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7.4.2 Jenis Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi

- a. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi : Pasal 21;
- b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar : Pasal 22 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 28;
- c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka : Pasal 22 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 29;
- d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu : Pasal 22 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 35
- e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu : Pasal 22 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36
- f. Saksi yang membuka identitas pelapor : Pasal 24 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 31.

7.4.3 Mengatur Jenis Tindak Pidana Lain yang Terkait Dengan Proses

Pemeriksaan Perkara Korupsi

UURI No: 20/2001 juga mengatur jenis tindak pidana lain yang terkait dengan proses pemeriksaan perkara korupsi, yakni:

- a. merintangangi proses pidana korupsi;
- b. saksi yang membuka identitas pelapor;
- c. tersangka yang tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya;
- d. saksi atau ahli atau orang yang memegang rahasia jabatan yang tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan palsu;
- e. bank yang tidak memberikan rekening tersangka.

Latihan :

Apabila anda dipanggil sebagai saksi pada kasus Tindak Pidana Korupsi, sebagai warga negara yang baik maka anda wajib memenuhi panggilan tersebut. Apabila anda tidak hadir maka termasuk dalam merintangangi penegakan hukum. Jelaskan pendapat anda secara singkat!.

Rangkuman :

Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi melibatkan banyak aktor dalam proses pemeriksaannya seperti pengacara, advokat, bankir, dan para saksi. Pemeriksaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi tidak hanya terkena pasal-pasal yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi saja namun bisa terkena pasal-pasal dari Tindak Pidana lain, meliputi pasal-pasal tentang Kerugian Keuangan Negara, Suap Menyuap, Penggelapan Dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan serta Gratifikasi.

Daftar Pusataka:

Bibit Samad Rianto, 2020, *Koruptor Go To Hell, Gurita Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta , ANDI.

Ermansyah Djaya, 2013, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika.

Indonesia, *Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, Sekretariat Negara

Indonesia, *Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, Sekretariat Negara.

Kemenristekdikti RI, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta, Kemenristekdikti.

KemenristekDikti RI, 2016, *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta, Kemenristekdikti.

Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bogor, Ghalia Indonesia.

Suradi, 2014, *Pendidikan Anti Korupsi*, Yogyakarta, Gava Media.

Syaiful Bahri, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta, UII Press, Total Media.

BAB VIII
LATIHAN SOAL UTS

BAB VIII
LATIHAN SOAL UTS

Latihan

1. Sebutkan dan uraikan definisi korupsi menurut beberapa ahli.
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *intellectual corruption*!
3. Terangkan apa saja yang menjadi penyebab korupsi ?
4. Jelaskan mengapa pelaku korupsi menggunakan bahasa sandi dalam berkomunikasi antar mereka.
5. Terangkan apa saja pengelompokan korupsi menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ?
6. Sebutkan dan Jelaskan sektor-sektor apa saja yang rawan untuk terjadinya korupsi !
7. Mengapa komitmen Presiden dalam pemberantasan korupsi begitu penting ?
8. Mengapa harus dibentuk lembaga negara yang independen dan fokus pada pemberantasan korupsi ?
9. Apabila Anda dipanggil sebagai saksi pada kasus TPK, sebagai warga negara yang baik maka anda wajib memenuhi panggilan tersebut. Apabila anda tidak hadir maka termasuk dalam merintangi penegakan hukum. Jelaskan pendapat anda secara singkat!.
10. Jelaskan apa saja yang menjadi unsur-unsur dari tindak pidana korupsi ?
11. Ada 30 tindak pidana yang dikelompokkan dalam tujuh kelompok tindak pidana korupsi menurut UU RI nomor 31/1999 jo UU RI nomor 20/2001. Sebutkan !
12. Setelah Anda mendapat gambaran tentang ancaman-ancaman yang harus dihadapi Bangsa Indonesia yang mana salah satunya berupa korupsi. Berikan penjelasan singkat, apakah pencegahan melalui pendidikan antikorupsi menjadi penting ?

BAB IX
NILAI-NILAI ANTI KORUPSI

BAB IX

NILAI-NILAI ANTI KORUPSI

Bab ini mempelajari nilai-nilai internal yang diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu nilai-nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung-jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.

9.1 Sub Bahan Kajian

Nilai-nilai antikorupsi untuk mencegah faktor internal terjadinya korupsi, meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung-jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.

9.2 Pendahuluan

a. Deskripsi Singkat

Sub bahan kajian ini mengantarkan mahasiswa pada penguatan diri dari pengaruh korupsi yang datang dari luar dirinya/faktor eksternal dengan memperkuat faktor internal. Terdapat sembilan butir nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai ini akan saling mendukung dengan prinsip-prinsip anti korupsi pada pertemuan berikutnya.

b. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa diharapkan akan dapat mempraktikkan nilai-nilai anti korupsi pada diri sendiri.

c. Bentuk Pembelajaran

Ceramah, presentasi disertai dengan contoh-contoh yang aktual dan tanya-jawab serta diskusi.

d. Metode pembelajaran

Daring/Luring.

9.3 Kompetensi

Bahan kajian ini merupakan kompetensi afektif anti korupsi. Bertujuan mencegah diri sendiri untuk tidak melakukan perbuatan korupsi. Apabila nilai-nilai anti korupsi tertanam dengan kuat di dalam diri individu, maka penyebab internal terjadinya korupsi diharapkan dapat dicegah.

9.4 Penyajian

Penyajian pembelajaran dengan mempresentasikan materi Bab IX dengan *power point (ppt)* yang diharapkan disusun oleh masing-masing Dosen Pengampu. Bisa ditambah dengan gambar-gambar yang relevan dengan sub bahasan. Pembahasan disampaikan dengan metode ceramah disertai pemberian contoh kasus yang aktual disamping adanya interaksi berupa tanya jawab serta *sharing* informasi dan diskusi.

9.4.1 Nilai Kejujuran

Jujur adalah kebalikan dari bohong. Orang yang tidak jujur adalah orang yang telah melakukan kebohongan. Seperti yang telah diajarkan di bangku sekolah tentang sifat terpuji dan tercela, bohong adalah salah satu perbuatan tercela. Dalam pandangan agama, orang yang telah melakukan kebohongan dan membuat orang lain celaka hukumnya adalah dosa.

Jujur adalah sikap yang ditunjukkan dengan perbuatan dan perkataan yang sebenarnya, tidak berbohong, dan tidak melakukan perbuatan curang. Dalam hal ini, jujur merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tidak membohongi diri sendiri maupun orang lain. Nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai fondasi awal dalam mencegah tindakan korupsi.

Jujur atau kejujuran mengacu pada aspek karakter, moral, dan berkonotasi atribut positif dan berbudi luhur. Seperti juga integritas, kejujuran, keterusterangan (termasuk keterusterangan pada perilaku), diharapkan akan beriringan dengan tidak adanya kebohongan, penipuan, perselingkuhan, dan penyimpangan lainnya. Selain itu, kejujuran berarti dapat dipercaya, setia, adil, dan tulus. Kejujuran dihargai di banyak budaya etnis dan agama.

Seseorang yang telah menanamkan sifat kejujuran dalam dirinya akan terhindar dari perbuatan korupsi. Ia merasa takut apabila harus mencurangi orang lain. Selain karena akan merugikan orang lain, dampak yang diperoleh dengan melakukan perbuatan yang tidak jujur adalah keresahan psikis yang dirasakan secara berlarut-larut. Ia akan merasa berdosa dan terus memikirkan hal tersebut hingga hidup pun terasa tidak tenang. Sebaliknya, orang yang nilai kejujurannya lemah akan terbiasa dan mudah melakukan kebohongan-kebohongan yang mengakibatkan kerugian orang lain, termasuk korupsi yang merugikan keuangan negara.

Contoh perbuatan anti korupsi yang mencerminkan nilai kejujuran adalah meliputi:

1. Melakukan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan.

2. Tidak menyontek atau menyalin pekerjaan orang lain.
3. Tidak memanipulasi data dan fakta pada suatu pekerjaan.
4. Bersikap arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan.

9.4.2 Nilai Kepedulian

Peduli adalah suatu tindakan yang didasari pada keprihatinan terhadap masalah orang lain. Menurut Sugono (2008) definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Kata peduli sudah terlalu awam untuk didengar, terlebih dalam kehidupan modern seperti saat ini.

Sejalan dengan arus globalisasi dan modernitas serta teknologi yang semakin canggih, perkembangan dalam berbagai aspek menimbulkan berbagai fenomena sosial. Kebudayaan masyarakat juga ditentukan oleh fenomena sosial tersebut. Khususnya kebudayaan masyarakat Indonesia, yaitu saling membantu, prihatin, dan saling peduli. Kemajuan teknologi dan globalisasi memberi banyak manfaat bagi banyak pihak. Namun, terdapat beberapa dampak negatif yang mengakibatkan masyarakat bersifat individualis, berpikir pendek, dan kurang peduli sehingga mudah terjerumus dalam kasus kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi.

Dengan menjunjung sikap peduli, seseorang akan semakin waspada terhadap fenomena sosial globalisasi dan modernitas. Penanaman antikorupsi yang mencerminkan nilai kepedulian dapat diterapkan melalui sikap peduli terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan juga peduli terhadap bangsa dan negaranya.

9.4.3 Nilai Kemandirian

Salah satu nilai anti korupsi berikutnya adalah kemandirian. Dalam pandangan konformistik, kemandirian merupakan konformitas terhadap prinsip moral kelompok rujukan. Oleh sebab itu, individu yang mandiri adalah yang berani mengambil keputusan dilandasi oleh pemahaman akan segala konsekuensi dari tindakannya. Dalam hal ini, pemahaman mendalam tentang hukum moralitas menjadi faktor pendukung utama kemandirian.

Pada dasarnya, perkembangan kemandirian individu merupakan perkembangan eksistensial manusia. Seseorang dikatakan mandiri apabila pemikiran dan sikap yang ia tunjukkan menuju arah kedewasaan dan bertanggung jawab dengan tindakan yang telah dilakukan. Hal ini ditunjukkan dengan sikap yang tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya.

Seperti aspek psikologis lainnya, kemandirian juga bukan merupakan pembawaan yang melekat pada diri individu sejak lahir. Perkembangan kemandirian seseorang dipengaruhi oleh berbagai stimulasi yang datang dari lingkungan, selain dari potensi keturunan.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi perkembangan kemandirian seorang remaja (Ali dan Asrori 2012). Berikut adalah uraian faktor-faktor yang dimaksud :

- a. Gen atau keturunan orang tua.
- b. Jika orang tua memiliki sifat kemandirian tinggi, sifat tersebut akan menurun kepada anaknya. Namun, faktor ini sering menjadi perdebatan. Ada yang berpendapat bahwa sebenarnya bukan sifat orang tua yang menurun kepada anak, melainkan cara orang tua dalam mendidik anak yang menjadikan anak menjadi pribadi yang mandiri.
- c. Pola asuh orang tua. Orang tua yang terlalu banyak melarang atau sering mengeluarkan kata “jangan” kepada anak tanpa disertai penjelasan yang rasional akan menghambat perkembangan kemandirian anak. Sebaliknya, orang tua yang menciptakan suasana aman dalam interaksi keluarganya dapat mendorong kelancaran perkembangan kemandirian anak. Demikian juga, orang tua yang sering membanding-bandingkan anak yang satu dengan lainnya juga akan berpengaruh kurang baik terhadap perkembangan kemandirian anak.
- d. Sistem pendidikan di sekolah. Proses pendidikan yang tidak mengembangkan prinsip demokrasi dan cenderung menekan indoktrinasi akan menghambat perkembangan kemandirian remaja. Begitu juga dengan pemberian sanksi hukuman juga menjadi faktor penghambat kemandirian remaja. Berbanding terbalik dengan proses pendidikan yang menekankan pentingnya penghargaan terhadap potensi anak, pemberian *reward*, dan penciptaan kompetisi yang bersifat positif akan memperlancar perkembangan kemandirian remaja.
- e. Sistem kehidupan di masyarakat. Sistem kehidupan masyarakat yang terlalu menekankan pentingnya hierarki struktur sosial, merasa kurang aman atau mencekam serta kurang menghargai manifestasi potensi remaja dalam kegiatan produktif dapat menghambat perkembangan kemandirian remaja. Sebaliknya, lingkungan masyarakat yang aman, menghargai ekspresi potensi remaja dalam berbagai kegiatan, dan tidak berlaku hierarkis akan merangsang dan mendorong perkembangan kemandirian remaja.

Faktor perkembangan kemandirian remaja di atas menjadi titik tolak seorang individu (dewasa) untuk dapat mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Bila kemandirian sudah tertanam dalam dirinya, ia pun akan menghindari perbuatan-perbuatan korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dan mencelakakan nasib bangsanya. Oleh sebab itu, penting juga dilakukan pembiasaan diri agar tidak terpengaruh untuk melakukan korupsi.

Berikut beberapa perilaku antikorupsi yang mencerminkan nilai kemandirian:

- a. Menyelesaikan tanggung jawab tanpa bantuan orang lain.
- b. Mengontrol diri agar dapat menyelesaikan tugas tepat waktu.
- c. Dapat mengatur diri sendiri sebelum mengatur orang lain (bawahan).
- d. Tidak putus asa dalam menghadapi kendala dan hambatan yang dihadapi.

9.4.4 Nilai Kedisiplinan

Kata disiplin berasal dari bahasa Latin *discipline* yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Kedisiplinan berasal dari kata dasar “disiplin” yang berarti ketaatan pada peraturan atau tata tertib. Sikap disiplin erat kaitannya dengan peraturan dan sanksi. Seseorang dikatakan disiplin bila telah melakukan perbuatan yang patuh terhadap peraturan, baik yang telah disepakati dengan pihak lain maupun peraturan yang dibuat sendiri.

Sikap disiplin sering dikaitkan dengan hidup ala militer. Perlu diketahui bahwa tidak hanya militer saja yang harus hidup disiplin. Setiap individu, dan sebagai warga negara, setiap orang harus disiplin dan patuh terhadap peraturan. Dari hal kecil misalnya, mengatur waktu dan memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas, juga dapat disebut dengan disiplin diri.

Disiplin perlu diterapkan untuk mengatur kehidupan dari berbagai aspek. Apabila tidak didukung dengan disiplin, berbagai aspek kehidupan akan menjadi carut-marut dan berantakan. Itulah sebabnya dibuat berbagai rambu-rambu lalu lintas, yaitu untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan di jalan raya, agar pengguna jalan merasa aman, dan nyaman. Sebaliknya, jika pengguna jalan melanggar rambu-rambu lalu lintas, misalnya tidak berhenti saat lampu merah menyala, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa saja terjadi tabrakan dengan pengguna jalan atau pengendara yang lain, ditilang polisi lalu lintas, mendapat cacian dari pengguna jalan yang lain, atau yang paling mengkhawatirkan adalah kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan kematian. Oleh sebab itu, penting sekali menerapkan

perilaku disiplin mulai dari hal-hal yang kecil agar makin terbiasa untuk menerapkan perilaku disiplin terhadap hal-hal besar, termasuk salah satunya adalah tidak melanggar peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi.

Banyak manfaat yang didapatkan dari menerapkan pola hidup disiplin. Disiplin dapat membuat orang lain percaya dengan kinerja yang telah dilakukan, misal karena tugas selalu diselesaikan tepat waktu. Membangun kepercayaan dari orang lain sangat sulit. Salah satu cara agar dipercaya orang lain adalah dengan hidup disiplin. Namun, masih banyak perilaku-perilaku di masyarakat yang kurang/tidak mencerminkan kedisiplinan dan kekurangdisiplinan tersebut cenderung mudah menular kepada orang lain disekitarnya. Sebagai contoh membuang sampah tidak pada tempatnya misalnya. Jika hal ini dilakukan oleh seorang saja di tempat umum, maka orang lain yang melihat banyaknya sampah yang berceceran akan cenderung melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu, sikap ini harus di mulai dari diri sendiri agar bermanfaat bagi orang lain.

9.4.5 Nilai Tanggung Jawab

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya, bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Menurut Kamus Hukum (Hamzah, 2005), tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Sementara itu, Notoatmojo (2010) menyatakan bahwa tanggung jawab adalah konsekuensi seseorang yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan perbuatan.

Secara sudut pandang yang lebih luas, tanggung jawab adalah kesadaran seseorang terhadap tingkah laku atau perbuatan yang telah dilakukan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sikap ini dipandang sebagai perwujudan atas kesadaran dan kewajiban. Di mana ada kewajiban, di sanalah ada tanggung jawab yang harus dilakukan secara sadar. Kesadaran disebabkan karena kodrat manusia sebagai masyarakat dan hidup di lingkungan (alam). Setiap manusia yang hidup di dunia ini terlahir dengan beban tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat yang beradab dan berbudaya. Ia bertanggung jawab karena menyadari adanya akibat baik atau buruk dari suatu perbuatan.

9.4.6 Nilai Kerja Keras

Kerja keras merupakan istilah yang menunjukkan suatu upaya yang terus dilakukan (tidak pernah menyerah) dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya sampai tuntas. Kerja keras bukan berarti bekerja sampai tuntas lalu berhenti. Istilah yang dimaksud mengarah pada visi besar yang harus dicapai untuk kebaikan/kemaslahatan manusia (umat) dan lingkungannya.

Dalam arti positif, setiap orang yang bersungguh-sungguh dan pantang mundur pasti akan mendapatkan keinginan dan meraih cita-cita yang diimpikan. Seseorang yang melakukan kerja keras cenderung akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada mereka yang mudah lelah, mudah mengeluh dan memutuskan untuk menyerah. Seseorang yang penuh harapan dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi akan menjadi lebih kuat dalam melaksanakan kewajibannya.

Orang yang kerja keras disebut juga orang yang ulet dan gigih. Ia tidak akan menyia-nyiaakan kesempatan dan akan terus berusaha hingga keinginannya tercapai. Sayangnya, banyak orang yang bekerja terlalu keras sampai melupakan waktu dan kurang mengurus diri. Hal ini perlu diantisipasi agar tidak terus berlanjut dan berdampak buruk. Oleh sebab itu, sangat penting membuat manajemen waktu. Berikut beberapa perilaku kerja keras yang dapat dilakukan dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi.

- a. Mengenal potensi diri dan mengembangkannya guna meraih apa yang diinginkan tanpa melakukan suap.
- b. Bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal putus asa.
- c. Membuat situasi kerja menjadi senyaman mungkin agar hasil yang didapatkan bisa maksimal.
- d. Berkeyakinan teguh bahwa tugas yang diembannya dapat diselesaikan dengan baik.
- e. Berusaha sebaik mungkin tanpa mengorbankan orang lain, kesehatan, dan waktu bersama keluarga.

9.4.7 Nilai Kesederhanaan

Di zaman serba modern seperti sekarang ini, banyak orang bergaya hidup metropolitan. Sulit membedakan antara barang kebutuhan dan keinginan. Saat ini keinginan untuk menikmati barang dan jasa sangat tinggi. Tidak jarang pengeluaran lebih tinggi dari pendapatan. Kekurangan kebutuhan hidup ditutup dengan cara

berutang. Utang menjadi bertumpuk-tumpuk. Tanpa disadari, utang yang bertumpuk itulah yang membuat hidup menjadi tidak tenang dan selalu resah. Bahkan dapat mengakibatkan tindakan korupsi.

Tidak sedikit orang yang memilih hidup *glamour*, sementara masih banyak orang yang hidup serba kekurangan. Memiliki dan menikmati banyak aset dan akses, baik barang maupun jasa, memang cenderung menunjukkan strata kedudukan di masyarakat. Orang yang memiliki rumah megah dan mobil mewah akan dipandang lebih bermartabat dibanding mereka yang tidak mempunya. Pandangan ini yang membuat gejolak masyarakat yang menginginkan hidupnya juga dipandang oleh orang lain. Persaingan yang tidak kasat mata pun mutlak terjadi.

Perlu adanya perubahan *mindset* terhadap pola hidup, salah satunya dengan hidup sederhana. Hidup yang sederhana adalah seni bagaimana untuk mengatur kepemilikan suatu barang dan jasa berdasarkan nilai gunanya yang bisa dikonsumsi dan dimanfaatkan. Hidup sederhana adalah hidup bersahaja tanpa memperlihatkan kemewahan dan kepemilikan aset mewah dan mahal. Kesederhanaan dapat dikaitkan dengan sikap menjaga kesopanan perbuatan, perkataan, dan tingkah laku yang menunjukkan rendah hati dan tidak sombong. Orang yang sederhana tidak menggunakan kemampuan mereka untuk menarik perhatian orang lain terhadap prestasi yang dihasilkannya.

Dengan menerapkan pola hidup sederhana, hidup akan lebih tenteram dan terhindar dari tindakan-tindakan yang dapat menjerumuskan ke dalam praktik-praktik korupsi. Membangun kehidupan yang sederhana di zaman yang modern ini, membutuhkan kemampuan untuk meninggalkan hal-hal yang rumit dan kompleks menjadi hal-hal yang lebih simpel. Seperti ungkapan, “orang yang sederhana bisa tampil lebih menawan daripada orang yang hidup mewah.” Kesederhanaan membuat seseorang melihat keindahan di setiap kemewahan maupun ketidak mewah. Dapat dikemukakan bahwa hidup sederhana sangat penting di era modern ini. Berikut beberapa langkah membangun hidup yang sederhana menurut Arifin.

1. Menemukan hal yang penting;
2. Melepaskan hal yang tidak penting;
3. Jangan fokus terhadap persepsi dan keinginan orang lain;
4. Berfokus pada kualitas, bukan kuantitas;
5. Melihat dunia secara sederhana; dan
6. Membiasakan pola konsumsi yang moderat.

9.4.8 Nilai Keberanian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berani adalah mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Berani adalah kebalikan dari takut, seperti ungkapan, “berani karena benar, takut karena salah”. Dari ungkapan ini, orang yang berani adalah orang yang melakukan kebenaran, sedangkan mereka yang takut adalah yang cenderung melakukan kesalahan.

Setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit dan masalah besar. Untuk menghadapinya memerlukan keberanian untuk berpegang teguh pada tujuan. Terkadang masalah-masalah itulah yang membuat seseorang menjadi semakin berani dalam menghadapi kenyataan hidup. Seringkali orang merasa gagal dalam membangun keberanian karena melihat kenyataan dari luar, ucapan orang lain, membayangkan dampak yang ditimbulkan, dan oleh beberapa faktor lainnya. Perlu diketahui bahwa faktor terbesar dalam membangun keberanian berada dalam diri sendiri. Kemauan dan ketekadan diri sendiri lebih utama dibandingkan pengaruh dari luar yang justru dapat membuat rasa takut menjadi lebih tinggi.

Keberanian seseorang ditunjukkan dengan bentuk dan cara yang berbeda-beda. Salah satunya seperti kasus seseorang yang melakukan korupsi karena pengaruh orang lain dan kondisi ekonomi yang menghimpitnya. Dalam hal ini, seseorang tersebut tidak mampu menumbuhkan jiwa melawan hasutan orang lain. Sudah jelas seseorang tersebut telah gagal dalam membangun keberanian diri melawan korupsi. Sebaliknya, jika ia menolak dan mencari jalan lain untuk menghadapi permasalahannya, ia termasuk orang yang berhasil dalam membangun keberanian untuk melawan korupsi.

Berikut beberapa perilaku antikorupsi yang mencerminkan nilai keberanian.

1. Menuruti hati dan naluri kebaikan diri sendiri;
2. Mengatakan apa yang dirasakan dan diketahui kebenarannya;
3. Membenarkan atau tidak membenarkan dengan jujur apa yang telah diketahui tentang orang lain;
4. Menolak suap dari atasan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang.

9.4.9 Nilai Keadilan

Sejak awal kemunculan filsafat Yunani, keadilan menjadi pokok pembicaraan serius. Cakupan dari pembicaraan keadilan meluas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis,

hukum, sampai pada keadilan sosial. Paham Plato dalam buku *Politeia* melukiskan suatu model tentang negara yang adil. Negara harus diatur secara seimbang menurut bagian-bagiannya, supaya adil. Timbulnya keadilan menurut Plato bila tiap-tiap kelompok atau golongan (filsafat, tentara, pekerja) berbuat apa yang sesuai dengan tempat dan tugasnya.

Menurut Aristoteles, hukum positif yang dibuat oleh manusia harus dibimbing oleh rasa keadilan dengan prinsip kesamaan (*equity*), yang kemudian melahirkan keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif yaitu pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, serta perlakuan yang sama terhadap kesejahteraan di hadapan hukum. Sementara itu, keadilan korektif merupakan ukuran teknis dari prinsip-prinsip yang mengatur penerapan hukum. Aturan dalam hukum harus memiliki standar umum untuk memperbaiki akibat setiap tindakan, tanpa memperhatikan pelakunya, dan tujuan dari perilaku, yang harus diukur dengan sudut pandang objektif. Hukum yang dikenakan harus dapat memperbaiki kerugian masyarakat, ganti rugi harus memulihkan keuntungan yang tidak sah.

Kata keadilan dalam bahasa Inggris adalah *justice* yang merupakan turunan dari bahasa Latin *iustitia*. Kata *justice* memiliki tiga macam makna yang berbeda, yaitu (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau *fair*, (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman; dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan. Kata adil berasal dari bahasa Arab, *adala* yang berarti lurus. Adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan hak. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dan tidak sewenang-wenang.


Banyak pandangan tentang konsep bertindak adil dan tidak adil. Hal ini tergantung pada kekuatan dan kemauan yang dimiliki, menjadi adil terlihat mudah, namun tidak dalam penerapannya. Orang yang melakukan perbuatan tidak adil biasanya sangat dekat dengan kasus-kasus korupsi.

Berikut beberapa contoh perilaku anti korupsi yang mencerminkan nilai keadilan.

1. Memberikan hak orang lain sesuai dengan hak yang seharusnya diterimanya.
2. Tidak melakukan tindakan curang dengan mengambil jatah orang lain.
3. Melakukan pekerjaan yang telah menjadi tanggung jawab sebelum mendapatkan hak.

4. Membuat keputusan tanpa memihak ataupun hal-hal yang mengandung unsur nepotisme.

Korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai anti korupsi yang kuat ditanamkan dalam diri. Melalui pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai anti korupsi diharapkan memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. Hal ini akan menghindarkan diri dari praktik-praktik korupsi. Ada sembilan nilai, yang dibagi dalam tiga hal besar atau tiga aspek, yaitu **aspek Inti, aspek Sikap dan aspek Etos Kerja (gambar 9.1)**



<https://www.slideshare.net/wannanda1/korupsi-45749525>

Gambar 9.1 Nilai-nilai Anti Korupsi (Model 1)

Adapun Penjelasan dari Nilai-nilai Anti Korupsi sebagai berikut :

Aspek Inti : Jujur, Disiplin, dan Tanggung Jawab:

Jujur adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan dan perbuatan. Jujur berarti mengetahui apa yang benar, mengatakan dan melakukan yang benar. Orang yang jujur adalah orang yang dapat dipercaya, lurus hati, tidak berbohong dan tidak melakukan kecurangan;

Disiplin adalah kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Disiplin berarti patuh pada aturan;

Tanggung Jawab adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara maupun agama;

Aspek Sikap: Adil, Berani dan Peduli

Adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak pada salah satu. Adil juga berarti perlakuan yang sama untuk semua tanpa membeda-bedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu;

Berani adalah hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. Berani berarti tidak takut atau gentar.

Peduli adalah sikap dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain, masyarakat yang membutuhkan dan lingkungan sekitar.

Aspek Etos Kerja: Kerja Keras, Mandiri, Sederhana

Kerja Keras adalah sungguh-sungguh, berusaha ketika menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan dan lain-lain dengan sebaik-baiknya. Kerja keras berarti pantang menyerah, terus berjuang dan berusaha.

Mandiri adalah dapat berdiri sendiri. Mandiri berarti tidak bergantung kepada orang lain. Mandiri juga berarti kemampuan menyelesaikan, mencari dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi.

Sederhana adalah bersahaja. Sederhana berarti menggunakan sesuatu secukupnya, tidak berlebih-lebihan.

Penjelasan di atas dapat pula di lihat dalam gambar 9.2 berikut ini :



<https://slideplaver.info/amp/3322808/>

Gambar 9.2 Nilai-nilai Anti Korupsi (Model 2).

Latihan :

- 1) Nilai-nilai Anti Korupsi perlu diterapkan oleh setiap individu agar dapat mengatasi faktor eksternal . Jelaskan apa saja nilai-nilai anti korupsi tersebut.
- 2) Dari aspek inti, perilaku apa saja yang sudah anda upayakan untuk diterapkan? Berikan contoh konkret.
- 3) Dari aspek etos kerja, perilaku apa saja yang sudah anda upayakan untuk diterapkan? Berikan contoh konkret.

Rangkuman :

Faktor internal penyebab korupsi ditentukan oleh kuat-lemahnya nilai-nilai Anti Korupsi yang tertanam dalam diri individu. Nilai nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi.

Daftar Pustaka:

- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Anas Salahudin, 2018, *Pendidikan Anti Korupsi*, Bandung, Pustaka Setia.
- Ali M, dan Asrori, M, 2012, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Ardeno Kurniawan, 2018, *Korupsi Membuka Pandora Box Perilaku Korup*, Yogyakarta, ANDI.
- Chatarina Darul Rosikah, 2016, *Pendidikan AntiKorupsi*, Jakarta , Sinar Grafika.
- Kemenristekdikti RI, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta, Kemenristekdikti.
- KemenristekDikti RI, 2016, *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta, Kemenristekdikti.
- Ubhara Jaya, 2021, *Pedoman Akademik Ubhara Jaya 2020/2021*, Jakarta, Ubhara Press.
- Sugono, Dendy, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Unti Ludigdo, 2020, *Pelembagaan Anti Korupsi*, Malang, Intrans Publising.

BAB X

PERILAKU BUDAYA ANTI KORUPSI

BAB X

PERILAKU BUDAYA ANTI KORUPSI

Materi ini mempelajari seseorang sebagai manusia yang memiliki perilaku dan budaya. Dengan perilaku dan budaya yang dianutnya, yang bersangkutan diharapkan mampu berupaya untuk mencegah tindak pidana korupsi.

10.1 Sub Bahan Kajian

Perilaku budaya anti korupsi dan budaya korupsi yang hidup di masyarakat.

10.2 Pendahuluan

a. Deskripsi Singkat

Sub bahan kajian ini mengantarkan mahasiswa pada perilaku Anti Korupsi di Masyarakat. Budaya anti korupsi yang dimaksud misalnya seseorang yang bersaing secara sehat, menepati janji, tidak menggelapkan dana. Hal ini disandingkan dengan budaya yang memicu kecenderungan korupsi atau budaya yang mempengaruhi praktik korupsi seperti budaya tolong-menolong . Budaya ini bisa memunculkan rasa tidak tega, dan ini bisa cenderung menghalalkan segala cara.

b. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa akan dapat menunjukkan dan mempertahankan perilaku budaya Anti Korupsi di masyarakat .

c. Bentuk pembelajaran

Ceramah, presentasi disertai dengan contoh-contoh yang aktual dan tanya-jawab serta diskusi.

d. Metode pembelajaran

Daring/Luring.

10.3 Kompetensi

Bahan Kajian ini merupakan Kompetensi Afektif Anti Korupsi. Kajian ini bertujuan mencegah diri sendiri untuk tidak melakukan tindak korupsi. Fokus materi ini adalah pada perilaku manusia dan budaya yang dianutnya.

10.4 Penyajian

Penyajian pembelajaran dengan mempresentasikan materi Bab X dengan *power point* (*ppt*) yang diharapkan disusun oleh masing-masing Dosen Pengampu. Bisa ditambah dengan gambar-gambar yang relevan dengan sub bahasan. Pembahasan disampaikan dengan metode ceramah disertai pemberian contoh kasus yang aktual disamping adanya interaksi berupa tanya jawab serta *sharing* informasi dan diskusi.

10.4.1 Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi

a. Tinjauan Pendidikan

Dalam Bahasa Indonesia, kata pendidikan terdiri dari kata didik yang mendapat awalan pen dan akhiran an, yang berarti hal atau cara mendidik. Kata pendidikan sering pula digunakan sebagai terjemahan kata education dalam Bahasa Inggris dan kata tarbiyah dalam Bahasa Arab. Istilah pendidikan berasal dari kata didik dengan memberinya awalan pe dan akhiran an, mengandung arti perbuatan (hal, cara dan sebagainya). Istilah pendidikan ini semula berasal dari Bahasa Yunani yaitu *paedagogie* yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak.

Proses pendidikan merupakan perjalanan yang tak pernah terhenti sepanjang hidup manusia dan merupakan hal yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, banyak bermunculan teori atau konsep mengenai pendidikan dengan latar belakang, baik ruang maupun waktu yang berbeda, sehingga definisi pendidikan pun menjadi berbeda-beda.

Pengertian Pendidikan Menurut Pakar dibidangnya, antara lain :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Pendidikan yaitu sebuah proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek tertentu dan spesifik. Pengetahuan yang diperoleh secara formal tersebut berakibat pada setiap individu yaitu memiliki pola pikir, perilaku dan akhlak yang sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya.

2. Menurut Ki Hajar Dewantara

Pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang

ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya.

3. Ensiklopedi Pendidikan Indonesia

Menjelaskan mengenai pendidikan, yaitu sebagai proses membimbing manusia atau anak didik dari kegelapan, ketidaktahuan, kebodohan, dan kecerdasan pengetahuan.

4. Menurut UU No. 2 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak bangsa dan negara

5. Menurut Wikipedia

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian

Dari beberapa pengertian tersebut tentang definisi pendidikan, maka dapat dikemukakan bahwa bahwa pendidikan ialah bimbingan yang diberikan kepada anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya untuk mencapai tingkat kedewasaan dan bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan, membentuk karakter diri, dan mengarahkan anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pendidikan juga bisa diartikan sebagai usaha sadar yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik dalam belajar melalui suatu kegiatan pengajaran, bimbingan dan latihan demi peranannya dimasa yang akan datang.

Dengan demikian Pendidikan Anti Korupsi adalah upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan Spiritual keagamaan kepribadian yang baik, pengendalian diri tidak melakukan korupsi

b. Tinjauan Budaya

Budaya merupakan cara hidup yang berkembang, serta dimiliki bersama oleh kelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya ini

terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sitem agama dan politik, adat istiadat, perkakas, bahasa, bangunan, pakaian, serta karya seni.

Budaya merupakan pola hidup yang menyeluruh. budaya memiliki sifat yang kompleks, abstrak, serta luas. Berbagai budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur sosial-budaya ini tersebar, serta meliputi banyak kegiatan **sosial manusia**.

Pengertian Budaya Menurut Para Ahli

1. **Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski**, mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah Cultural-Determinism.
2. **Herskovits**, memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganic.
3. **Menurut Andreas Eppink**, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual, dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.
4. **Menurut Edward Burnett Tylor**, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.
5. **Menurut Selo Soemardjan, dan Soelaiman Soemardi**, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

Berbagai definisi di atas, mengemukakan hal yang sama bahwa kebudayaan merupakan sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan, serta meliputi sistem ide atau sebuah gagasan yang ada dalam pikiran seorang manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak.

Dengan demikian, Budaya adalah sebuah budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini, muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai anti korupsi (lihat gambar 9.1 Nilai-nilai Anti Korupsi (Modul 1) dan gambar 9.2 Nilai-nilai Anti Korupsi (Modul 2))

c. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi

Permasalahan korupsi di Indonesia yang sudah mendarah daging tampaknya turut dipengaruhi oleh minimnya penanaman pendidikan dan budaya Anti Korupsi kepada masyarakat. Nilai kejujuran yang merupakan esensi penting dalam penggalakan budaya anti korupsi, selain daripada nilai kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kemandirian, kedisiplinan, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan justru menjadi nilai yang cenderung masih rendah dimiliki oleh masyarakat. Praktik korupsi yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai tersebut masih kerap kali terjadi. Salah satu akar penyebabnya patut diduga berasal dari rendahnya integritas para pelakunya dan masih kentalnya budaya permisif terhadap tindakan korupsi.

Persoalan pemasyarakatan dan pendidikan hukum turut memegang peranan penting, hal ini dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie (2018), “Merupakan hal yang tidak adil memaksakan berlaku suatu norma hukum kepada masyarakat yang sama sekali tidak mengerti, tidak terlibat, bahkan tidak terjangkau pengetahuannya tentang norma aturan yang diberlakukan itu kepadanya. Jika dalam norma aturan itu terjadi proses kriminalisasi, sudah tentu orang yang bersangkutan terancam menjadi kriminal tanpa ia sendiri sadari”. Oleh karena itu, disamping adanya kegiatan pembuatan hukum (*law-making*) dan penegakan hukum (*law-enforcement*) perlu pula dilakukan sosialisasi hukum (*law-socialization*). Sosialisasi hukum ini cenderung diabaikan dan dianggap tidak penting. Padahal kegiatan ini merupakan kunci tegaknya hukum demi menyukseskan pemberantasan korupsi dari sekarang sampai masa depan.

Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama Pasal 2 ayat 1 menyebutkan “***adalah setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan orang lain, korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***”.

Perilaku korup tidak mengenal orang itu kaya atau miskin, tidak juga memandang pangkat atau jabatan. Perilaku korup berkaitan erat dengan faktor lingkungan. Perilaku korup ini terbentuk karena adanya ketidakpedulian orang lain yang ada di sekitarnya ketika orang tersebut melakukan sesuatu yang salah. Lebih parah lagi ketika orang-orang yang ada di sekitarnya ikut bersama-sama melakukan hal yang salah tersebut, sehingga tidak heran jika korupsi itu dilakukan secara berjamaah. Contoh nyata perilaku korup yang sering terjadi di lingkungan kita adalah uang pelicin. Walaupun uang pelicin itu jumlahnya tidak besar, namun itulah bibit-bibit orang yang bermental korup mulai tumbuh.

Melihat kondisi perilaku korup saat ini sangat mengkhawatirkan, diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk membasmi bibit-bibit perilaku korup tersebut. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain :

1. Memberikan pengetahuan tentang anti korupsi di segala lapisan masyarakat seperti kurikulum pendidikan. Dengan adanya bekal pengetahuan anti korupsi tersebut diharapkan setiap anak-anak yang duduk di bangku sekolah sampai perguruan tinggi dapat melihat bahwa segala praktek korupsi akan memberikan dampak yang buruk bagi diri sendiri dan keluarga.
2. Peran besar keluarga dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak agar menjadi manusia yang bermartabat serta membangun budaya malu korupsi.
3. Perlu adanya buku petunjuk/informasi terkait macam-macam bentuk korupsi yang dapat menghancurkan harkat dan martabat seseorang serta aturan hukum yang berlaku terhadap berbagai macam kasus korupsi tersebut.
4. Peran serta Instansi/Lembaga yang menangani berbagai kasus korupsi tidak serta merta hanya melakukan proses hukum terhadap orang yang melakukan korupsi, namun perlu juga adanya sosialisasi dan juga pesan layanan masyarakat dari Instansi/Lembaga yang berwenang di berbagai media terkait bahaya korupsi dan hukuman bagi koruptor.
5. Membangun moralitas masing-masing individu di masyarakat agar menjadi manusia yang anti korupsi.

10.4.2 Empat Pendekatan dalam Memberikan Pendidikan Anti Korupsi

Ada empat pendekatan dalam memberikan pendidikan anti korupsi, yakni pendekatan pengacara (*lawyer approach*), pendekatan bisnis (*Bussines Approach*), Pendekatan Pasar atau Ekonomi (*Market od Economist Approach*), dan pendekatan budaya (*Cultural Approach*). Pendekatan budaya menjadi salah satu cara yang cenderung paling efektif. Pendekatan ini dilakukan dengan membangun dan memperkuat sikap antikorupsi individu melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk. Pendekatan ini cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya. Meskipun lama namun dengan biaya yang tidak besar (*low costly*), dan hasilnya akan berdampak untuk jangka panjang (*long lasting*). Secara umum, pendidikan ditujukan untuk membangun kembali pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai korupsi, meningkatkan kesadaran (*awareness*) terhadap segala potensi tindak koruptif yang terjadi, tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun, dan berani menentang tindak korupsi yang terjadi. Tujuan praktis ini bila dilakukan bersama-sama oleh semua pihak, akan menjadi gerakan massal yang akan mampu melahirkan bangsa baru yang bersih dari ancaman dan dampak korupsi.

Melihat pentingnya upaya pemberantasan korupsi melalui pendidikan budaya antikorupsi, maka strategi nasional yang dilakukan adalah melalui sosialisasi. Dari berbagai kampanye yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi, salah satunya adalah pendidikan dan internalisasi budaya antikorupsi di lingkungan pemerintah, swasta, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya. Jejaring pendidikan antikorupsi dan perguruan tinggi atau pusat kajian antikorupsi juga perlu dikembangkan seiring dengan perkuatan sanksi sosial. Gerakan sosial antikorupsi perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai antikorupsi dalam sistem budaya lokal. Dengan demikian, selain tercipta pemahaman terhadap perilaku-perilaku koruptif, pembangunan karakter bangsa yang berintegritas dan antikorupsi diharapkan juga akan memperkuat gerakan antikorupsi beserta sanksinya.

Saat ini pendidikan antikorupsi dapat berbentuk apa saja, tidak hanya melalui cara-cara lama yang *mainstream* layaknya gembar-gembor orasi, seminar, *workshop*, lokakarya, sarasehan, dan sejenisnya, akan tetapi juga dapat diinjeksikan ke dalam nadi-nadi masyarakat melalui seni seperti melalui buku,

film, musik, poster dan lainnya. Pendidikan budaya antikorupsi juga dapat dilakukan dalam bentuk kampanye sosial yang dibungkus seni kreatif lainnya seperti karya drama musikal, maupun pementasan teaterikal bertemakan antikorupsi. Hal demikian tentu akan lebih mudah dicerna oleh generasi muda yang notabene sebagai calon penerus bangsa, calon pemimpin negeri ini di masa depan. Pendidikan anti korupsi melalui seni diharapkan akan lebih mudah diterima karena sifatnya yang ringan dan menghibur, cenderung tidak membosankan, terutama bagi kaum muda.

Dengan demikian langkah-langkah strategi nasional Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di bidang pendidikan anti korupsi meliputi :

1. komunikasi dalam pendidikan budaya antikorupsi, ditunjukkan dengan diberikannya materi dengan cara penyampaian pendidikan dan kampanye anti korupsi kepada masyarakat yang efektif;
2. pengembangan sistem nilai dan sikap anti korupsi dalam berbagai aktivitas kehidupan di tiga pilar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): masyarakat, sektor swasta, dan aparat pemerintah;
3. pengembangan, pengintegrasian, dan penerapan nilai-nilai anti korupsi, kejujuran, keterbukaan, dan integritas di berbagai aktivitas di sekolah, perguruan tinggi dan lingkup sosial dalam rangka menciptakan karakter bangsa yang berintegritas, salah satunya dengan mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum pembelajaran;
4. kampanye anti korupsi secara menyeluruh dan terencana;
5. memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam rangka PPK

Latihan :

Salah satu budaya yang mendorong tumbuhnya perilaku korupsi berasal dari budaya tolong menolong, membantu anggota keluarga, rekan dekat atau yang disebut nepotisme dan kolusi. Apakah benar ? Jelaskan disertai contoh aktual.

Rangkuman :

Apabila aspek sosial budaya sebuah masyarakat mendukung upaya pemberantasan korupsi, seperti kuatnya budaya malu, maka korupsi sulit berkembang. Sebaliknya, korupsi menjadi

mudah terjadi ketika aspek sosial budaya di masyarakat cenderung permisif dan memberi peluang terjadinya korupsi.

Daftar Pustaka :

Anas Salahudin, 2018, *Pendidikan Anti Korupsi*, Bandung , Pustaka Setia.

Ardeno Kurniawan, 2018, *Korupsi Membuka Pandora Box Perilaku Korup*, Yogyakarta, ANDI.

Asshiddiqie, Jimly. *Peran Advokat dalam Penegakan Hukum*. Bandung, 19 Januari 2008. Orasi Hukum DPP IPHI.

Chatarina Darul Rosikah, 2016, *Pendidikan AntiKorupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Kemenristekdikti RI, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta, Kemenristekdikti.

Kemenristekdikti RI, 2016, *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta, Kemenristekdikti.

Moh.Yamin, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Bandung , Remaja Rosdakarya.

Unti Ludigdo, 2020, *Pelebagaan Anti Korups*.Malang, Intrans Publishing.

Internet :

<https://www.indonesiana.id/read/111831/membangun-budaya-anti-korupsi>

<https://www.gurupendidikan.co.id/budaya/>

<https://www.gurupendidikan.co.id/14-peran-pendidikan-bagi-kehidupan-manusia/>

BAB XI
PRINSIP ANTI KORUPSI

BAB XI

PRINSIP ANTI KORUPSI

Bab X terdahulu telah membahas faktor-faktor internal seseorang dalam upaya mencegah korupsi, maka pada Bab XI dari buku ini akan membahas materi yang terkait faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal ini diuraikan dalam materi prinsip-prinsip anti korupsi, meliputi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kewajaran dan kebijakan serta prinsip kontrol kebijakan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

11.1 Sub Bahan Kajian

Prinsip anti korupsi untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi : Akuntabilitas, Transparansi, Kewajaran dan Kebijakan serta Prinsip Kontrol Kebijakan.

11.2 Pendahuluan

a. Deskripsi Singkat

Sub bahan kajian ini mengantarkan mahasiswa untuk Mempraktekan prinsip-prinsip anti korupsi dalam berorganisasi sebagai bentuk pencegahan korupsi.

b. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa akan dapat mempraktekkan prinsip-prinsip anti korupsi dalam berorganisasi sebagai bentuk pencegahan korupsi.

c. Bentuk pembelajaran

Ceramah, presentasi disertai dengan contoh yang aktual dan tanya-jawab serta diskusi.

d. Metode pembelajaran

Daring/Luring.

11.3 Kompetensi

Bahan Kajian ini merupakan Kompetensi Afektif Anti Korupsi. Bertujuan mencegah diri sendiri untuk tidak korupsi. Untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi perlu diterapkan Prinsip-prinsip Anti Korupsi.

11.4 Penyajian

Penyajian pembelajaran dengan mempresentasikan Bab XI materi , dipresentasikan dengan *power point* (*ppt*) yang diharapkan dibuat oleh masing-masing Dosen Pengampu Mata Kuliah, bisa ditambah dengan gambar-gambar yang relevan dengan

sub bahasan. Pembahasan dilakukan dengan metode ceramah dan pemberian contoh kasus yang aktual disamping interaksi berupa tanya jawab serta *sharing* informasi atau diskusi.

11.4.1 Prinsip Akuntabilitas (Pertanggungjawaban)

Prinsip yang pertama dalam upaya gerakan antikorupsi adalah akuntabilitas . Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi (*de facto*) maupun konstitusi (*de jure*), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga. Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam sektor bisnis, masyarakat, publik, maupun interaksi antara ketiga sektor tersebut. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab atau menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Asal mula dicantumkannya prinsip akuntabilitas dalam gerakan anti korupsi bermula karena awal dari terjadinya korupsi adalah penyimpangan-penyimpangan yang dimulai dari perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban anggaran. Bentuk-bentuk penyimpangan dapat bermacam-macam, baik yang berupa penyimpangan administrasi maupun yang berindikasi pidana.

Akuntabilitas merupakan persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan. Akuntabilitas juga menjamin kewenangan dan dapat diarahkan pada pencapaian tujuan institusional dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan hasil yang sebesar mungkin.

Prinsip akuntabilitas tercermin dari keselarasan antara kaidah atau peraturan yang ada dengan tindakan atau perbuatan yang dijalankan. Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua kegiatan yang dilakukan. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat akan diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan membuat laporan akuntabilitas kinerja pemerintah dalam setiap menjalankan program-program pemerintahannya.

Dengan demikian, terdapat unsur-unsur nilai antikorupsi yang terkandung dalam prinsip akuntabilitas, antara lain :

- a. Adanya nilai kedisiplinan, di amanatkan kepada aparat penyelenggara negara agar melakukan kegiatan pengelolaan negara sesuai dan selaras dengan peraturan yang ada;
- b. Adanya nilai tanggung jawab dengan dibuatnya sistem pertanggungjawaban melalui laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.

11.4.2 Prinsip Transparansi (Keterbukaan)

Prinsip antikorupsi lain yang tidak kalah pentingnya adalah prinsip transparansi atau keterbukaan. Prinsip ini menjadi esensial karena dari sistem yang transparanlah langkah pencegahan korupsi dimulai. Penerapan prinsip transparansi di semua bidang akan menjadi efektif dalam upaya melawan dan mencegah praktik korupsi.

Transparansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2017) diartikan sebagai perihal tembus cahaya; nyata; jelas. Jika pengertian tersebut dikaitkan dengan aktivitas penyelenggara negara maka makna tersebut bisa diperluas sebagai suatu tindakan dari semua penyelenggara negara. Mulai dari Presiden, Menteri, Kepala Daerah/Walikota, pejabat publik, pegawai negeri, pimpinan perusahaan negara, penegak hukum, anggota dewan, dan lainnya untuk melakukan segala aktivitasnya dengan nyata, jelas, dan tanpa ada yang disembunyikan.

Semua informasi yang terkait dengan pengelolaan negara dan pemerintahan harus berani dipublikasikan secara transparan, kecuali ada rahasia negara yang memang tidak boleh diketahui oleh masyarakat karena dapat menyebabkan kelemahan atau akan mengancam negara. Prinsip transparansi ini memiliki korelasi dengan asas keterbukaan informasi publik yang turut menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Tindakan penyelenggara negara yang menyimpan dan merahasiakan informasi yang seharusnya diketahui oleh masyarakat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam prosesnya, terdapat lima proses transparansi, yaitu penganggaran, penyusunan kegiatan, pembahasan, pengawasan, dan evaluasi.

- a. Penganggaran

Proses penganggaran bersifat dari bawah ke atas (*bottom up*), mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban, dan penilaian

(evaluasi) terhadap kinerja anggaran. Hal ini dilakukan untuk memudahkan kontrol pengelolaan anggaran oleh masyarakat;

b. Proses Penyusunan Kegiatan

Proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan. Proses ini terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja) pada semua tingkatan;

c. Pembahasan

Proses pembahasan adalah pembahasan tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan (pemungutan) dana, mekanisme, pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial dan pertanggungjawaban secara teknis;

d. Pengawasan

Proses pengawasan tentang tata cara dan mekanisme pengelolaan kegiatan mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial, dan pertanggungjawaban secara teknis. Proses pengawasan dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan kepentingan publik atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya yang diusulkan oleh masyarakat sendiri;

e. Evaluasi

Proses evaluasi dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan atau proyek yang dilakukan secara terbuka. Evaluasi harus dilakukan sebagai pertanggungjawaban secara administratif, teknis, dan fisik dari setiap *output* kerja-kerja pembangunan.

Sebagai inti sari dari uraian di atas (terkait transparansi ini), kontrol masyarakat sangat diperlukan. Kontrol masyarakat diharapkan selalu dilibatkan baik pada empat proses, yaitu proses Perencanaan (Program Pembangunan, Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Negara atau Daerah), proses Implementasi (alokasi sektor pelaksanaan serta pengawasan format), proses Evaluasi dan Penilaian Kinerja Anggaran (*outcome*, jangka pendek dan jangka panjang) serta proses Laporan Pertanggungjawaban (*output*, teknis fisik dan administrasi).

11.4.3 Prinsip Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip antikorupsi lainnya adalah prinsip kewajaran (*fairness*). Prinsip kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk *mark up* (pengelembungan data) maupun ketidakwajaran lainnya. Misalnya saja dalam konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sering luput dari perhatian bahwa banyak terjadi kasus korupsi di dalamnya. Diterbitkannya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan daerah sebagai objek pembangunan otonomi daerah di Indonesia.

Setelah satu dekade, fakta di lapangan menunjukkan bahwa otonomi daerah belum optimal. Terkait otonomi daerah, rendahnya kemampuan mengelola keuangan dan aset menjadi pekerjaan rumah sejumlah pemerintah daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Lemahnya perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban mengakibatkan munculnya indikasi korupsi, pemborosan, salah alokasi serta banyaknya berbagai macam pungutan yang justru mereduksi upaya pertumbuhan perekonomian daerah. Hal ini memicu rawan terjadinya korupsi di Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana infra struktur yang berasal dari dana penyesuaian. Kesemuanya bermuara pada dana pusat yang digelontorkan ke daerah.

Untuk itu, diperlukan penerapan prinsip kewajaran dalam gerakan anti korupsi. Prinsip kewajaran ini memiliki sifat-sifat yang terdiri dari lima hal penting, yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif.

Lima Langkah Penegakan Prinsip *Fairness*:

- a. *Pertama*, komprehensif berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (*off budget*).
- b. *Kedua*, disiplin. Penjelasan bisa dipelajari pada halaman sebelumnya.
- c. *Ketiga*, fleksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.
- d. *Keempat*, terprediksi berarti adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas *value for money* untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip *fairness* di dalam proses perencanaan pembangunan.

- e. *Kelima*, adalah kejujuran yang mengandung arti tidak adanya penyimpangan atau bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran adalah bagian pokok dari prinsip *fairness*. Sifat yang terakhir dalam prinsip kewajaran adalah informatif.. Sifat informatif ini dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran, dan proses pengambilan keputusan, selain itu sifat ini merupakan ciri khas dari kejujuran.

11.4.4 Prinsip Kebijakan

Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang keterbukaan informasi publik, undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti-monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara.

Prinsip kebijakan ini penting untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat sebagai salah satu sarana memerangi korupsi. Tugas pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan seorang diri oleh aparat penegak hukum, namun juga diperlukan kerjasama dengan masyarakat. Selain dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja birokrat dan pemerintah, masyarakat juga berperan melalui partisipasi tidak langsung. Partisipasi tidak langsung ini tercermin dari sikap masyarakat yang taat terhadap peraturan. Oleh karena itu, untuk memotivasi dan menciptakan masyarakat yang taat terhadap peraturan atau suatu kebijakan, terlebih dahulu masyarakat harus memahami manfaat dari kebijakan tersebut. Untuk itu diperlukanlah sosialisasi kebijakan yang tidak sekedar mengenalkan tetapi juga memberikan pemahaman.

Aspek-aspek kebijakan anti korupsi terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan kultur kebijakan.

a. Isi Kebijakan

Isi atau konten kebijakan merupakan komponen penting dari sebuah kebijakan. Kebijakan anti korupsi akan menjadi efektif apabila mengandung

unsur-unsur yang terkait dengan persoalan atau permasalahan korupsi sebagai fokus dari kegiatan tersebut.

b. Pembuat Kebijakan

Aspek pembuat kebijakan adalah hal yang terkait erat dengan kebijakan anti korupsi. Isi kebijakan setidaknya merupakan cermin kualitas dan integritas pembuatnya dan pembuat kebijakan juga akan menentukan kualitas dari isi kebijakan tersebut.

c. Pelaksana Kebijakan

Kebijakan yang telah dirumuskan akan berfungsi apabila didukung oleh penegak kebijakan, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pengacara, dan Lembaga Masyarakat. Kebijakan hanya akan menjadi instrument kekuasaan apabila penegak kebijakan tidak memiliki komitmen untuk meletakkan kebijakan tersebut sebagai aturan yang mengikat bagi semua. Hal tersebut justru akan menimbulkan kesenjangan, ketidakadilan, dan bentuk penyimpangan lainnya.

d. Kultur Kebijakan

Keberadaan suatu kebijakan memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum undang-undang antikorupsi. Kebijakan antikorupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

11.4.5 Prinsip Kontrol Kebijakan

Prinsip terakhir antikorupsi adalah kontrol kebijakan. kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Terdapat tiga model kontrol kebijakan. *Pertama*, berupa partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. *Kedua*, kontrol kebijakan berupa oposisi yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Adapun model *ketiga*, kontrol kebijakan berupa revolusi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai.

Manfaat kontrol terhadap kebijakan tergantung pada sistem yang terbangun. Dalam sistem demokrasi yang sudah mapan (*eshtablised*), kontrol kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui partisipasi dan oposisi.

Latihan :

- 1) Jelaskan butir-butir Prinsip Antikorupsi
- 2) Sebut dan jelaskan lima langkah penegakkan sistim Kewajaran (*fairness*)
- 3) Apakah Prinsip kebijakan itu ? Jelaskan manfaatnya.

Rangkuman :

Untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi, harus dipegang teguh prinsip-prinsip anti korupsi. Karena prinsip-prinsip antikorupsi inilah yang merupakan langkah-langkah antisipatif yang harus dilakukan agar praktek korupsi dapat diberantas.

Daftar Pustaka :

- Anas Salahudin, 2018, *Pendidikan Anti Korupsi*, Bandung, Pustaka Setia.
- Ardeno Kurniawan, 2018, *Korupsi membuka Pandora Box Perilaku Korupsi*, Yogyakarta ANDI.
- Chatarina Darul Rosikah, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Indonesia, 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke5, Jakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud.
- Indonesia, 2017 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Kemenristekdikti RI, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta, Kemenristekdikti.
- KemenristekDikti RI, 2016, *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta, Kemenristekdikti
- Unti Ludigdo dan La Ode Machdani Afala, 2020, *Pelembagaan Anti Korupsi*, Malang , Intrans Publishing.

Internet :

<https://www.slideshare.net/NatalKristiono/bab-2-nilai-nilai-dan-prinsip-anti-korupsi>

BAB XII
PERILAKU ANTI KORUPSI

BAB XII

PERILAKU ANTI KORUPSI

Bab 12 membahas tentang perilaku anti korupsi. Perilaku anti korupsi ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh individu, para mahasiswa secara orang per orang, dapat pula diterapkan di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat dan dalam organisasi apabila yang bersangkutan aktif dalam organisasi.

12.1 Sub Bahan Kajian

Perilaku anti korupsi ditanamkan kepada : individu, keluarga, masyarakat serta di lingkungan organisasi yang diikuti, dimana yang bersangkutan aktif di dalamnya.

12.2 Pendahuluan

a. Deskripsi Singkat

Sub bahan kajian ini mengantarkan mahasiswa untuk memperlihatkan dan mempraktikkan perilaku anti-korupsi di lingkungannya. Mahasiswa dapat menjelaskan dengan memunculkan narasi dan bukti (bisa melalui foto bahwa perilaku individu, di keluarga, di masyarakat lingkungannya , serta di organisasi (apabila yang bersangkutan aktif dalam organisasi) sudah melakukan tindakan-tindakan atau perilaku anti korupsi. Sebagai makhluk sosial yang cenderung hidup bermasyarakat serta berkelompok, mahasiswa memiliki peran besar dalam mengontrol keberlangsungan kehidupan pribadi, keluarga, sosial, termasuk peran sertanya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Capaian Pembelajaran

Memperlihatkan dan mempraktekkan perilaku anti-korupsi di lingkungannya.

c. Bentuk pembelajaran

Ceramah, presentasi disertai dengan contoh-contoh yang aktual dan tanya-jawab serta diskusi.

d. Metode pembelajaran

Daring/Luring.

12.3 Kompetensi

Bahan Kajian ini merupakan Kompetensi Afektif Antikorupsi. Bertujuan mencegah diri sendiri untuk tidak korupsi. Fokus pada perilaku mahasiswa sebagai makhluk sosial dalam upaya pencegahan korupsi sehingga sikap antikorupsi sebagai suatu kebiasaan atau gaya hidup dapat .

12.4 Penyajian

Penyajian pembelajaran dengan mempresentasikan Bab XI materi , dipresentasikan dengan *power point (ppt)* yang diharapkan dibuat oleh masing-masing Dosen Pengampu Mata Kuliah, bisa ditambah dengan gambar-gambar yang relevan dengan sub bahasan. Pembahasan dilakukan dengan metode ceramah dan pemberian contoh kasus yang aktual disamping interaksi berupa tanya jawab serta *sharing* informasi atau diskusi.

12.4.1 Gerakan Kolektif Pemberantasan Korupsi

Gerakan kolektif pemberantasan korupsi harus menjadi penggerak bersama dalam membangun bangsa yang steril dari para perampok uang rakyat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gerakan itu berkaitan dengan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dalam konteks terus maju. Dengan kata lain, gerakan merupakan wajah dari perbuatan atau keadaan bergerak baik air, laut, maupun mesin. Ia juga menjadi usaha dan kegiatan kelompok sosial. Ketika gerakan itu ditelusuri dari KBBI yang menyebutkan bahwa ia terkait dengan secara bersama atau secara gabungan. Dengan demikian, gerakan kolektif adalah sebuah usaha sadar dalam rangka membangun keinginan bersama untuk mewujudkan sebuah impian. Gerakan kolektif berdasarkan pada harapan bersama untuk bisa bekerja demi sebuah tujuan mulia.

Pemberantasan korupsi dalam konteks gerakan kolektif adalah sebuah usaha sadar kolektif untuk bersama memikirkan persoalan-persoalan korupsi. Kesadaran kolektif dalam pemberantasan korupsi terjadi akibat kejadian gerakan kolektif. Dengan kata lain, tidak akan ada yang bernama kesadaran kolektif untuk memberantas korupsi apabila tidak ada gerakan kolektif.

Ketika kesadaran kolektif tersebut ditarik dalam konteks pemberantasan korupsi, maka sesungguhnya mengapa perlu ada gerakan kolektif pemberantasan korupsi, ini tidak terlepas dari kesadaran masyarakat secara bersama untuk

membunuh korupsi yang selama ini sudah menjadi penyakit kronis sekaligus mematikan. Korupsi telah melahirkan banyak bencana sosial yang selanjutnya menghambat tujuan pembangunan kemanusiaan.

Korupsi telah menceraiberaikan harmoni sosial sehingga terjadi kerusakan hidup serta kehidupan. Kunci awal dan mendasar dari kesadaran kolektif terkait pemberantasan korupsi adalah karena masyarakat sudah menyadari bahwa masyarakat tidak bisa maju dan mengalami kemajuan akibat korupsi yang memiskinkan masyarakat. Kesadaran kolektif masyarakat tersebut kemudian menjadi dasar terbentuknya keinginan kolektif untuk bisa keluar dari karut marut korupsi yang sangat buruk dan mematikan.

12.4.2 Contoh Perilaku terkait Nilai-nilai Anti Korupsi

Sesuai bab terdahulu yaitu bab sembilan yang terkait Nilai-nilai Anti Korupsi. Nilai-nilai anti korupsi tersebut akan dicontohkan dengan perilaku individu, perilaku keluarga, tindakan dalam masyarakat dan sebagai anggota atau pengurus organisasi.

Hal tersebut meliputi :

a. Jujur :

- 1) selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta;
- 2) hal nomor 1) (satu) di atas dilakukan secara konsisten;
- 3) tidak berpikir untuk curang dan tidak melakukan perbuatan curang;
- 4) tidak berbohong;
- 5) tidak mengakui milik orang lain, karya orang lain dan sebagainya menjadi miliknya atau hasil karyanya;
- 6) berani mengakui kesalahan atau kekeliruan apabila terlanjur berbuat salah;
- 7) tidak menimpakan kesalahan kepada orang lain atau pihak lain, namun mencari solusi yang damai.

b. Disiplin :

- 1) berkomitmen untuk selalu berperilaku terpuji secara konsisten;
- 2) taat pada aturan negara, taat pada aturan di lingkungan wilayah, di lingkungan kecamatan, kelurahan, RW, RT;
- 3) taat pada kebiasaan keluarga yang positif;

- 4) taat pada semua aturan yang ada pada setiap kegiatan.
- c. Tanggung jawab :
- 1) menyelesaikan tugas dengan baik;
 - 2) menyelesaikan tugas dengan sepenuh hati, tidak asal-asalan;
 - 3) menyelesaikan tugas secara tuntas.
- d. Kerja keras :
- 1) selalu mengerjakan pekerjaan secara tuntas dan hasil baik melalui cara yang baik;
 - 2) selalu mengerjakan pekerjaan secara tuntas dan hasil baik melalui cara yang benar;
 - 3) selalu mengerjakan pekerjaan secara tuntas dan hasil baik melalui cara yang halal;
 - 4) berupaya mencapai hasil yang terbaik dengan segala daya dan dukungan yang memungkinkan namun sesuai aturan.
- e. Sederhana :
- 1) selalu berpenampilan apa adanya;
 - 2) penampilan, peralatan, perhiasan tidak bersifat pamer;
 - 3) tidak jumawa atau ria;
 - 4) ingat, sederhana cenderung hemat. Dan hemat itu berbeda dengan pelit atau kikir. Hemat adalah sesuatu yang dianjurkan. Bahkan dalam agama;
- f. Mandiri :
- 1) Menuntaskan pekerjaan dengan mantap, karena sudah memiliki ilmu atau teorinya;
 - 2) menyelesaikan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan orang lain;
 - 3) tidak mudah meminta bantuan kecuali sangat terpaksa;
 - 4) tidak menyuruh atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk sesuatu yang mampu dikerjakan sendiri.
- g. Adil :
- 1) selalu menghargai perbedaan
 - 2) tidak pilih kasih
 - 3) tidak mementingkan kebutuhan atau kepentingan pribadi
 - 4) bertindak netral terhadap keluarga sendiri
- h. Berani :
- 1) tidak takut mengatakan secara benar;

- 2) tidak takut menolak ajakan untuk berbuat curang;
- 3) tidak takut melaporkan adanya kecurangan;
- 4) tidak takut dan tidak malu mengakui kesalahan.

i. Peduli :

- 1) menjaga diri agar tetap konsisten dengan peraturan yang berlaku
- 2) menjaga lingkungan agar tetap konsisten dengan peraturan yang berlaku
- 3) selalu berusaha untuk menjadi teladan
- 4) selalu berupaya menegakkan disiplin
- 5) selalu berupaya jujur
- 6) selalu berupaya tanggung jawab.

12.4.3 Hal-hal Mendasar Terkait Munculnya Kesadaran Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal mendasar terkait kemunculan kesadaran perlu diuraikan secara mendalam.

a. Bangkit dari Keterpurukan

Kesadaran adalah sebuah hal niscaya. Kesadaran tentunya muncul saat sedang terjadi persoalan yang sangat akut dan berpandangan bahwa adalah mustahil untuk selalu berada dalam persoalan yang berlarut-larut. Dengan kata lain, kondisi terpuruk akan menjadikan diri untuk bangkit. Kondisi yang terpentol dari sekitar akan melahirkan keinginan untuk bangkit. Dengan kondisi demikian, akar kesadaran dapat ditelusuri dari kesadaran atas kenyataan diri yang sedang terpuruk. Oleh karenanya, kesadaran kolektif muncul akibat keterpurukan.

b. Komitmen untuk Maju

Komitmen untuk maju adalah langkah nyata. Komitmen adalah bentuk panggilan hati nurani untuk kemudian melakukan pembangkitan niatan. Oleh karenanya, kesadaran lahir karena adanya komitmen yang mendorong untuk maju.

c. Realitas Kejumudan

Realitas jumud adalah ekspresi dari kondisi yang tidak berubah dari fase ke fase. Jumud menggambarkan keadaan yang terus terjebak dalam keadaan yang tidak bisa keluar dari kekalutan. Keadaan seperti ini jika terus berlangsung akan melahirkan labilitas. Bagi mereka yang ingin bangkit,

maka realitas kejumudan kemudian menjadi penggerak untuk bisa melahirkan kesadaran. Kesadaran dalam konteks ini adalah bagaimana kondisi jumud bisa diuraikan dengan sedemikian rupa sehingga segala bentuk kekacauan dapat dicari akar masalahnya. Di sinilah yang kemudian disebut sebagai kemunculan kesadaran. Kesadaran adalah bentuk gerakan yang muncul karena harus menjawab persoalan-persoalan.

d. **Mimpi Menjadi Bangsa Besar**

Setiap bangsa yang ingin maju tentu memiliki mimpi besar, yakni dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupannya. Bangsa besar, oleh karenanya, adalah keadaan di mana rakyat menjadi cerdas dan melek terhadap pelbagai kehidupan yang mengelilinginya. Tentunya, dengan kesadaran yang tinggi, ini akan menjadikan bangsa menjadi besar. Ketika dihubungkan dengan kemunculan kesadaran kolektif, ini selanjutnya memberika sebuah penegasan bahwa sesungguhnya kita akan mampu melepaskan dari tindakan korupsi dan kemudian mampu menjadi bangsa besar tatkala memiliki mimpi besar. Mimpi besar tersebut berjaln kelindan dengan apa yang terbaik bagi masa depan bangsa dan rakyat.

Latihan :

- 1) Jelaskan secara singkat, mengapa perilaku korup merupakan perilaku negatif.
- 2) Sebut dan jelaskan hal-hal mendasar terkait munculnya kesadaran perilaku anti korupsi.
- 3) Menurut anda, jelaskan bagaimana mimpi untuk menjadi bangsa yang besar dapat cenderung terlaksana.

Rangkuman :

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih terus dilakukan. Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum tidak bisa mewujudkan Indonesia yang bersih tanpa peran dan keikutsertaan tiap-tiap individu, keluarga, masyarakat serta organisasi antikorupsi.

Daftar Pustaka :

- Anas Salahudin, 2018, *Pendidikan AntiKorupsi*, Bandung , Pustaka Setia.
- Ardeno Kurniawan, 2018, *Korupsi Membuka Pandora Box Perilaku Korup*, Yogyakarta
- Chatarina Darul Rosikah, 2016, *Pendidikan AntiKorupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Indonesia,2017 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional

Kemenristekdikti RI, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, Kemenristekdikti.

KemenristekDikti RI, 2016, *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta, Kemenristekdikti

Moh.Yamin,2016, *Pendidikan AntiKorupsi*, Bandung, Remaja Rosdakarya.

Unti Ludigdo dan La Ode Machdani Afala, 2020, *Pelembagaan Anti Korupsi*, Malang , Intrans Publishing

BAB XIII

**PERAN MAHASISWA DALAM
PENCEGAHAN KORUPSI**

BAB XIII

PERAN MAHASISWA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI

Bab ke 13 mempelajari hal-hal yang terkait dengan peran mahasiswa dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi

13.1 Sub Bahan Kajian

Kesadaran kolektif dalam pemberantasan korupsi

13.2 Pendahuluan

a. Deskripsi Singkat

Mahasiswa merupakan salah satu pilar penting dalam membangun bangsa. Potensi dan energi yang dimiliki oleh mahasiswa menjadi keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan kaum lainnya. Akan tetapi, mahasiswa yang terlibat aktif dan ikut turun ke jalan dalam usaha pemberantasan korupsi masih belum representatif. Dalam gerakan antikorupsi, mahasiswa diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Karena mahasiswa memiliki kompetensi dasar yang dimiliki seperti intelegensi, kemampuan berpikir kritis dan keberanian untuk menyatakan kebenaran.

b. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa akan dapat menunjukkan perannya dalam gerakan kolektif antikorupsi sebagai upaya pencegahan korupsi.

c. Bentuk pembelajaran

Kegiatan-kegiatan nyata di masyarakat, pembuatan video kreatif, dll.

d. Metode pembelajaran

Daring/Luring.

13.3 Kompetensi

Bahan Kajian ini merupakan kompetensi psikomotorik antikorupsi. Materi bertujuan agar mampu mencegah orang lain untuk tidak Korupsi. Fokus gerakan kolektif dalam pemberantasan korupsi yang bertujuan mencegah orang lain untuk tidak korupsi.

13.4 Penyajian

Penyajian pembelajaran dengan mempresentasikan materi Bab XIII dengan *power point (ppt)* yang diharapkan disusun oleh masing-masing Dosen Pengampu. Bisa ditambah

dengan gambar-gambar yang relevan dengan sub bahasan. Pembahasan disampaikan dengan metode ceramah disertai pemberian contoh kasus yang aktual disamping adanya interaksi berupa tanya jawab serta *sharing* informasi dan diskusi.

13.4.1 Memahami Gerakan Antikorupsi

Salah satu upaya dalam rangka pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan antikorupsi di lingkungan masyarakat. Gerakan ini diharapkan tidak dilakukan secara individu, diam-diam, terpisah-pisah. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya antikorupsi di lingkungan masyarakat. Tumbuhnya budaya anti korupsi di masyarakat diharapkan dapat mencegah munculnya perilaku koruptif.

Mahasiswa merupakan salah satu pilar penting dalam membangun bangsa. Mahasiswa juga merupakan generasi penerus bangsa di masa depan. Potensi, kreativitas dan energi yang dimiliki oleh mahasiswa menjadi keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan kaum muda lainnya. Dalam perjuangan kaum muda, mahasiswa senantiasa berada di garda terdepan. Akan tetapi, mahasiswa yang terlibat aktif dan ikut turun ke jalan dalam usaha pemberantasan korupsi masih belum representatif.

Dalam konteks gerakan antikorupsi, mahasiswa diharapkan tampil didepan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi yang dimiliki, yaitu inteligensi, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran diharapkan berani mengemukakan pendapat berdasarkan data dan temuan akurat, tidak asal berbicara yang tidak terarah.. Dengan kompetensi yang dimiliki, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi *watch dog* lembaga-lembaga negara dan penegak hukum.

13.4.2 Wilayah Keterlibatan Mahasiswa dalam Gerakan Antikorupsi

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi dapat dibedakan menjadi empat wilayah, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat sekitar, dan tingkat lokal/nasional.

Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolak ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi antikorupsi di

dalam diri mereka sudah terjadi. Hal ini memungkinkan apabila diri mahasiswa sejak awal telah dididik oleh lingkungan keluarga dengan perbuatan-perbuatan terpuji. Sebagai contoh membiasakan beribadah dengan baik dan tepat waktu, (keimanan dan kedisiplinan). Merapikan atau menyelesaikan beban tugasnya dengan baik dan benar (komitmen dan tanggungjawab), dan lain-lain. Si mahasiswa tentunya sebagai anak yang penurut dan soleh atau solehah berbakti kepada orang tua.

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di lingkungan kampus tidak bisa dilepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampusnya. Sebagai contoh Media Antara dengan pewarta Mulyana pada hari Kamis, 3 Juni 2021 jam 19.46 WIB mengemukakan berita bahwa Mahasiswa Banten menggelar aksi tuntutan penegak hukum tuntaskan korupsi. Kasibat (Koalisi Banten Menggugat) menginginkan penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus dugaan korupsi atas uang rakyat di Provinsi Banten. Unjuk rasa digelar di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), yaitu di Gerbang Kantor Gubernur Banten dan di gerbang Kantor DPRD Banten di Serang. Mahasiswa mengemukakan adanya tiga kasus dugaan yang ditangani Kejati Banten, yaitu kasus dana hibah untuk pesantren tahun 2018 dan 2020, kasus pengadaan lahan untuk Gedung Samsat Malingping tahun 2019, dan terbaru kasus pengadaan masker KN95 2020 yang bersumber dari APBD Provinsi Banten. Ketua Umum gerakan mahasiswa nasional Indonesia (GMNI) Cabang Serang, Arman Maulana Rahman menganggap Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy belum berhasil dalam melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Mereka juga mengkritisi DPRD Banten yang dinilai diam dan tidak melakukan langkah-langkah tegas dalam menyikapi kondisi Provinsi Banten saat ini. Aksi tersebut berlangsung di tengah guyuran hujan, dan hal tersebut tidak menyurutkan semangat para mahasiswa untuk terus berorasi.

Sementara itu Media Nasional KPK dengan penulis Chandra Yuri Nuralam pada tanggal 1 Juli 2021 mengemukakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar mahasiswa mengubah pola demo yang sering dilakukan mahasiswa. Demonstrasi diminta menggunakan jurnal. Dengan demikian bisa mengaktualisasikan ilmunya untuk memberi sumbangsih yang lebih nyata bagi

perbaikan bangsa, kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis 1 juli 2021. KPK terbuka terhadap kritik dan saran dari setiap elemen masyarakat karena hal tersebut merupakan perhatian dan komitmen dukungan publik pada upaya pemberantasan korupsi yang diamanatkan kepada KPK. Jurnal bisa dimasukkan dalam jurnal integritas KPK. Mahasiswa juga bisa mengadu karya ilmiahnya dengan yang dibuat Anti Rasuah. Jurnalintegritas adalah kumpulan pemikiran dan penelitian ilmiah untuk saling berbagi dan belajar seputar isu pemberantasan korupsi. Jurnal ini bisa diakses secara free melalui <https://jurnal.kpk.go.id>.

Contoh diatas itu juga dapat sebagai contoh keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di masyarakat dan tingkat lokal/nasional berkaitan dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya. Sementara untuk tingkat internasional mahasiswa dapat mengirimkan suara atau tulisan melalui laman yang umumnya telah disediakan oleh pemerintah untuk diteruskan ke negara asal yang dituju.

13.4.3 Peran Mahasiswa dalam Pemberantasan Korupsi

- a. pencegahan
 - 1) pendidikan anti korupsi
 - 2) pendidikan karakter, kampanye ujian bersih
- b. opini
 - 1) gagasan, ide
 - 2) metode, pencegahan, dan pemberantasan korupsi
 - 3) mengangkat isu korupsi lokal nasional ke media
- c. gerakan moral
 - 1) *pressure group*
 - 2) kampanye anti korupsi

13.4.4 Sikap Anti Korupsi yang Diharapkan.

Sikap anti korupsi diharapkan sudah dapat secara spontan atau serta merta dilaksanakan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan bangsa dan negara serta masyarakat. Adapun contohnya adalah sebagai berikut :

- a. Sikap Anti Korupsi yang diharapkan di Lingkungan Keluarga.
 - 1) mampu menegakkan ilmu malu
 - 2) mampu menebarkan budaya malu
 - 3) mampu memberi contoh budaya tanggung jawab
 - 4) memberi contoh untuk bersikap jujur
 - 5) melatih anak bersikap jujur khususnya di bidang keuangan.
 - 6) mengajarkan efek jera pada anak bila berbuat salah
 - 7) berani meminta maaf apabila terlanjur melakukan kesalahan.
 - 8) mengupayakan pendidikan moral.
- b. Sikap Anti Korupsi yang diharapkan di Lingkungan Kampus.
 - 1) Mendidik mahasiswa atau peserta didik menjadi pribadi yang jujur;
 - 2) memberka sanksi kepada mahasiswa yang melanggar peraturan sekolah
 - 3) melatih mahasiswa dengan mendirikan kantin kejujuran
 - 4) tidak mentolelir mahasiswa menyontek saat ulangan atau ujian
 - 5) tidak mentolelir plagiasi karya tulis.
- c. Sikap Anti Korupsi yang diharapkan di Lingkungan Bangsa dan Negara.
 - 1) Bila berjanji di lingkungan Lembaga atau di Unit Kerja dilaksanakan tepat waktu
 - 2) Tidak melakukan makar
 - 3) Tidak berkhianat terhadap bangsa dan negaranya.
 - 4) Tidak membocorkan rahasia negara yang ada dalam lingkup tanggung jawabnya.
- d. Sikap Anti Korupsi yang diharapkan di Lingkungan Masyarakat.
 - 1) Lembaga Keuangan harus melaporkan keuangan negara secara umum
 - 2) Pemegang dana baik di lingkungan atau di tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan sebagainya melaporkan dengan jujur dan baik.
 - 3) Mengawasi dan menyelidiki kekayaan pejabat.

Latihan :

- 1) Jelaskan secara singkat, upaya apa yang akan dilakukan untuk pencegahan korupsi sejak dini!.
- 2) Sebutkan dan jelaskan apa saja upaya dalam mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan keluarga anda !

3) Sebutkan dan jelaskan apa saja upaya dalam mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan Kampus anda !

Rangkuman :

Perjuangan besar untuk memberantas korupsi membutuhkan kekuatan dari setiap lapisan masyarakat. Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil jika upaya tersebut menjadi gerakan sosial luas yang melibatkan seluruh segmen masyarakat.

Daftar Puskata :

Anas Salahudin,2018, *Pendidikan Anti Korupsi*,Bandung , Pustaka Setia.

Ardeno Kurniawan, 2018, *Korupsi Membuka Pandora Box Perilaku Korup*, Yogyakarta, ANDI.

Chatarina Darul Rosikah,2016,. *Pendidikan AntiKorupsi*,Jakarta, Sinar Grafika.

Bibit Samad Rianto,2020, *Koruptor Go To Hell, Gurita Korupsi di Indonesia*,Yogjakarta, ANDI.

Kemenristekdikti RI, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta, Kemenristekdikti.

KemenristekDikti RI, 2016, *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta, Kemenristekdikti.

Moh.Yamin,2016, *Pendidikan AntiKorupsi*,Bandung, Remaja Rosdakarya.

Unti Ludigdo dkk, 2020, *Pelebagaan antikorupsi*, Malang , *Intrans Publishing*.

Internet :

<https://www.antaranews.com/berita/2190950/mahasiswa-banten-gelar-aksi-tuntut-penegak-hukum-tuntaskan-korupsi>

<https://www.medcom.id/nasional/hukum/ZkeEPd6k-kpk-minta-mahasiswa-demo-menggunakan-jurnal>

<http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2017/08/PBAK-Komprehensif.pdf>

BAB XIV
BENTUK PENCEGAHAN KORUPSI

BAB XIV

BENTUK PENCEGAHAN KORUPSI

Setelah mempelajari bab satu sampai dengan bab tiga belas dari buku ini, maka sampai pada bab keempat belas, terkait materi bentuk pencegahan korupsi. Upaya pencegahan korupsi terdahulu sudah dibahas, diawali dari lingkungan keluarga dan diri sendiri, lingkungan kampus serta lingkungan masyarakat baik lokal, nasional dan internasional. Di bab ini juga akan dikaji strategi nasional pencegahan korupsi.

14.1 Sub Bahan Kajian

Pencegahan Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

14.2 Pendahuluan

a. Deskripsi Singkat

Sub bahan kajian ini mengantarkan mahasiswa pada pengertian bahwa salah satu yang menjadi gerbang utama dari upaya meminimalisir segala perbuatan negatif adalah pencegahan. Dalam hal korupsi, maka pencegahan dinilai layak ditempatkan sebagai strategi awal pemberantasan korupsi di Indonesia. Melalui strategi pencegahan, diharapkan muncul langkah berkesinambungan yang berkontribusi bagi perbaikan ke depan. Keberhasilan strategi pencegahan korupsi diukur berdasarkan peningkatan nilai Indeks Pencegahan Korupsi (IPK) yang diterbitkan oleh *World Bank*.

b. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa akan dapat mereplikasi berbagai bentuk pencegahan antikorupsi dalam bermasyarakat. khususnya tentang pemetaan korupsi pada 3 fokus yang dijabarkan ke dalam 11 aksi.

c. Bentuk pembelajaran

Ceramah, presentasi disertai dengan contoh-contoh yang aktual dan tanya-jawab serta diskusi.

d. Metode pembelajaran

Daring/Luring.

14.3 Kompetensi

Bahan kajian ini merupakan kompetensi psikomotorik yang merupakan pengetahuan faktual yang bertujuan mencegah orang lain untuk tidak korupsi. Fokus pada mereplikasi berbagai bentuk pencegahan antikorupsi dalam bermasyarakat. Tujuan Kompetensi Psikomotorik ini agar mahasiswa dapat turut serta mencegah orang lain untuk tidak korupsi.

14.4 Penyajian

Penyajian pembelajaran dengan mempresentasikan materi Bab XIV dengan *power point (ppt)* yang diharapkan disusun oleh masing-masing Dosen Pengampu. Bisa ditambah dengan gambar-gambar yang relevan dengan sub bahasan. Pembahasan disampaikan dengan metode ceramah disertai pemberian contoh kasus yang aktual disamping adanya interaksi berupa tanya jawab serta *sharing* informasi dan diskusi.

14.4.1 Pencegahan Unsur Pendukung Tindak Pidana Korupsi (TPK)

Lapisan puncak fenomena gunung es korupsi adalah manifestasi dari Tindak Pidana Korupsi (TPK) itu sendiri, yaitu tindakan korupsi yang sudah dilaksanakan. Mencegah TPK berarti mencegah 4 (empat) unsur TPK, yaitu niat, kemampuan, peluang, dan sasaran.

a. Mengeliminasi niat melakukan korupsi

Niat melakukan korupsi ada di dalam hati seorang pelaku korupsi. Meskipun sulit sekali mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang, perwujudan niat tersebut dalam dunia kejahatan pada umumnya (termasuk korupsi) dapat ditelusuri dari motif seseorang saat melakukan kejahatan atau korupsi. Motif melakukan korupsi dapat dianalisis dari fakta-fakta yang dapat dikumpulkan menjelang, pada saat, maupun pada saat kejadian. Korupsi bisa terjadi dengan motif untuk memenuhi kebutuhan hidup (*needs*) dengan memanfaatkan peluang yang dimilikinya atau karena keserakahan (*greeds*) ingin lebih kaya lagi atau karena terdorong oleh tuntutan lingkungan di mana seseorang berada.

b. Mengeliminasi peluang melakukan korupsi

korupsi dimiliki oleh pejabat yang memiliki kewenangan memutuskan sesuatu yang terkait dengan kepentingan orang lain. Peluang ini juga dimiliki oleh orang-orang yang dekat dengan pejabat tersebut yang dapat memengaruhinya dalam pengambilan keputusan tersebut, serta orang-orang

yang berkaitan dengan kegiatan mengurus kepentingan orang banyak. Disisi lain peluang melakukan korupsi juga bisa muncul dari kerawanan korupsi dan potensi masalah penyebab terjadinya korupsi pada suatu entitas baik publik, privat, maupun sosial.

c. Mengeliminasi penyalahgunaan kemampuan untuk melakukan korupsi

Kemampuan profesi di setiap bidang ilmu atau kehidupan memiliki aturan-aturan yang harus diikuti oleh pengemban fungsi profesi tersebut secara konsisten. Disamping aturan hukum di dunia profesi, dalam prosedur melakukan kegiatan secara professional atau *SOP (Standar Operating Procedure)* juga dikenal sebuah pengaturan secara moral atau etika yang biasa disebut dengan Kode Etik Profesi. Kemampuan profesi ini sering disalahgunakan untuk melakukan kegiatan yang tidak bermoral yang melanggar etika profesi disamping melanggar prosedur professional dan norma-norma hukum serta norma-norma sosial yang hidup di dalam masyarakat. Penyalahgunaan kemampuan profesi ini pada kasus-kasus korupsi dapat menjerat pemilik profesi yang menyalahgunakan kemampuannya untuk membantu melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang lain (biasanya atasannya di kantor atau pihak lain yang meminta bantuan kepada yang bersangkutan).

d. Mengeliminasi perumusan sasaran bersama dalam melakukan korupsi

Korupsi akan terjadi apabila ada sasaran sesuai yang dapat dikorupsi atau sasaran yang cocok untuk dikorupsi (*suitable target*). Walaupun ada niat untuk melakukan korupsi, ada peluang melakukan korupsi dan memiliki kemampuan untuk melakukan korupsi, tetapi apabila tidak ada sasaran yang dapat atau cocok untuk dikorupsi, perbuatan korupsi itu tidak akan terjadi.

14.4.2 Bentuk Pencegahan Korupsi

a. Apresiasi untuk Para Pelapor Korupsi.

Bentuk pencegahan dapat dengan memberikan apresiasi bagi para pelapor korupsi, antara lain :

1) Lapor korupsi dapat 200 juta rupiah.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Rakyat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi . Dengan PP nomor: 43 tahun 2019 tersebut, masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan diberi penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarnya maksimal Rp 200.000.000,-

- 2) Syarat Mendapatkan Hadiah Pelapor Korupsi
 - a) Untuk mendapatkan hadiah maksimal Rp.200 juta rupiah, maka kasus yang dilaporkan adalah kasus korupsi yang kerugian negaranya mencapai Rp. 100 miliar.
 - b) Untuk pelapor tindak pidana korupsi berupa suap, besar premi yang diberikan sebesar dua permil dari nilai uang suap dari hasil lelang barang rampasan dengan nilai maksimal Rp. 10 juta.
- 3) Prosedur Pelaporan
 - a) Masyarakat dapat mencari dan memperoleh informasi dari badan publik atau swasta;
 - b) Informasi dilaporkan kepada pihak berwenang (Kepolisian, KPK, Kejaksaan, Pejabat);
 - c) Penilaian kelayakan imbalan paling lama 30 hari sejak salinan putusan pengadilan;
 - d) Penegak Hukum memeriksa laporan dalam 30 hari.
- b. Ceramah Anti Korupsi oleh KPK
 - 1) Menuliskan Surat Resmi dan menunggu jawaban dari KPK
 - 2) Lokasi pembekalan di KPK atau di lokasi yang disepakati
 - 3) Peserta dan jumlah sesuai kesepakatan
 - 4) Peserta bisa mendapatkan *Goddiebag*, umumnya tas dari kain dengan lambang KPK atau logo atau semboyan anti korupsi, buku-buku acuan, cangkir KPK, bisa pula kaos dengan semboyan anti korupsi, dan bros atau pin warna merah dengan tulisan: Berani jujur, hebat !

14.4.3 Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2019-2020 meliputi (3) tiga Fokus dan (11) sebelas Aksi diantaranya

1) Perijinan & Tata Niaga

- a) Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal
- (1) Sub Aksi 1**

Meningkatnya kemudahan berusaha di daerah bagi pengusaha kecil dan menengah

Penanggung Jawab

Kementerian Dalam Negeri

Output

Dihapuskannya prasyarat pengajuan izin usaha di seluruh daerah yang sudah tidak diwajibkan oleh peraturan lebih tinggi

(2) Sub Aksi 2

Percepatan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik/*Online Single Submission (OSS)*

Penanggung Jawab

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Kementerian Komunikasi dan Informatika

Output

- Terintegrasinya aplikasi perizinan di K/L dengan *Online Single Submission (OSS)*
- Terintegrasinya aplikasi perizinan di Pemda dengan *Online Single Submission (OSS)*
- Terbangunnya mekanisme pengendalian kepatuhan pemohon izin yang mendapatkan pelayanan *Online Single Submission (OSS)*

b) Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan

(1) Sub Aksi 1

Dibukanya data penetapan hutan yang sudah ditetapkan ke publik, Optimalisasi Tata Kelola Pengawasan Hutan

Penanggung Jawab

- Kementerian LH dan Kehutanan
- Badan Informasi Geospasial
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Dalam Negeri
- Pemprov Kalimantan Tengah
- Pemprov Kalimantan Timur
- Pemprov Sulawesi Barat
- Pemprov Riau
- Pemprov Papua

Output

- Implementasi *One Map Policy*
- Penetapan Kawasan Hutan 100% di tahun 2020
- Adanya akses informasi terkait penetapan kawasan hutan ke publik
- Sistem Perizinan Terintegrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Tersedianya data base perizinan terpadu yang terkini di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Tersedianya data deforestasi yang terkini

(2) Sub Aksi 2

Tersedianya dan dimanfaatkannya basis data *Beneficial Ownership (BO)*

Penanggung Jawab

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Kementerian Keuangan
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Output

- Terlaksananya Sistem Pengelolaan Administrasi Korporasi
- Digunakannya basis data *Beneficial Ownership* untuk pencegahan penyalahgunaan legal persons/ arrangements untuk tujuan anti pencucian uang/pencegahan pendanaan terorisme, pencegahan penyalahgunaan perpajakan
- Digunakannya basis data *Beneficial Ownership* sebagai syarat dalam pengajuan izin di sektor ekstraktif dan sektor kelapa sawit

c) Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk Perbaikan Tata Kelola Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi

(1) Sub Aksi

Meningkatnya ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial dan subsidi terhadap petani

Penanggung Jawab

- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Sosial
- BPJS Kesehatan

Output

- Terbangunnya basis data yang handal kepada penerima bantuan sosial (*by name by address*, terkini/mutakhir, berbasis NIK)
- Terintegrasinya program bantuan sosial secara terpadu berdasarkan basis data yang handal dan akurat
- Terbangunnya basis data yang handal atas petani penerima bantuan dan subsidi kepada petani (*by name by address*, terkini/mutakhir, berbasis NIK)
- Terintegrasinya program bantuan dan subsidi kepada petani secara terpadu berdasarkan basis data yang handal dan akurat

d) Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis

(1) Sub Aksi

Digunakannya Indonesia *National Single Window* sebagai dasar perumusan kebijakan dan rekomendasi izin impor komoditas pangan strategis.

Penanggung Jawab

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Kelautan dan Perikanan

Output

- Terintegrasinya data Indonesia *National Single Window* dengan data pemasukan impor pangan strategis milik Direktorat Jenderal Bea Cukai
- Sinkronisasi data rekomendasi kuota impor pangan strategis dengan data izin impor
- Terlaksananya monitoring penerapan Indonesia *National Single Window*

e) Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta

(1) Sub Aksi

Peningkatan manajemen anti suap bagi perusahaan swasta,
Peningkatan profesi anti suap di sektor swasta

Penanggung Jawab

- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- Otoritas Jasa Keuangan
- Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- Kementerian BUMN

Output

Penerapan sistem manajemen anti suap (standar yang mirip dengan *ISO 37001* maupun panduan anti suap sektor swasta) secara

meluas melalui Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian BUMN, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, KADIN, Asosiasi Usaha dan Pemerintah Daerah

2) Keuangan Negara

a) Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik

(1) Sub Aksi

Terwujudnya interoperabilitas sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik, Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran.

Penanggung Jawab

- Kementerian Keuangan
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kementerian Komunikasi dan Informatika

Output

- Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat
- Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah (bagian dari Peraturan Presiden Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
- Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah
- Terselenggaranya Trilateral Anggaran dan Kinerja di Kementerian/Lembaga

b) Peningkatan Profesionalitas dan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa

(1) Sub Aksi

Tercapainya tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa minimal pada level tiga (3) di 100 Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi

Penanggung Jawab

- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Seluruh Pemerintah Provinsi

Output

- Terbitnya regulasi tentang pembentukan UKPBJ di Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Provinsi
- Terbentuknya UKPBJ struktural di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi
- Terpenuhinya jabatan fungsional pengadaan di setiap Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Provinsi
- Dialihkannya seluruh anggota Pokja pengadaan barang dan jasa di Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Provinsi menjadi pejabat fungsional pengadaan UKPBJ
- Dilaksanakannya pengukuran kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di 100 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi

(2) Sub Aksi

Terimplementasinya e-katalog sektoral dan e-katalog lokal

Penanggung Jawab

- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kementerian Pertanian
- Seluruh Pemerintah Provinsi

Output

Digunakannya *e-katalog* di:

- a. Seluruh Pemerintah Provinsi
- b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- c. Kementerian Kesehatan Kementerian Perhubungan
- d. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- e. Kementerian Pertanian

(3) Sub Aksi

Terlaksananya mekanisme dan sistem elektronik pengadaan berbasis Nomor Pokok Wajib Pajak

Penanggung Jawab

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Output

Dilakukannya perbaikan dan penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) berbasis Nomor Pokok Wajib Pajak yang melingkupi:

- *Database vendor*
- Penilaian kinerja vendor
- Sanksi bagi vendor yang wanprestasi
- e-kontrak
- Sistem deteksi *fraud vendor*

(4) Sub Aksi

Meningkatnya efisiensi pengadaan melalui konsolidasi pengadaan di tingkat pusat dan tingkat provinsi

Penanggung Jawab

- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- Kementerian Pertanian 5 Pemerintah Provinsi

Output

Terlaksananya konsolidasi pengadaan di :

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kementerian Pertanian
- Pemerintah Provinsi

Tersedianya hasil kajian tentang Sentralisasi Pengadaan untuk pengadaan yang bersifat kompleks, besar, dan strategis;

Tersedianya hasil uji coba sentralisasi pengadaan untuk pengadaan yang bersifat kompleks, besar, dan strategis.

- c) Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak

(1) Sub Aksi

- Terlaksananya reformasi dan modernisasi sistem perpajakan
- Meningkatnya sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi
- Meningkatnya sistem administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terintegrasi

Penanggung Jawab

Kementerian Keuangan

Output

- Terbitnya Peraturan Presiden tentang Integrasi Data Keuangan berbasis *Single Identification Number*
- Terbangunnya sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi
- Terbangunnya sistem administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terintegrasi
- Terbentuknya database perpajakan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Pokok Wajib Pajak

- Tersedianya estimasi potensi penerimaan pajak berdasarkan data *micro-social-economy*
- Implementasi awal integrasi data di Provinsi Jawa Barat
- Meningkatnya integritas pegawai pajak

(2) Sub Aksi

Terlaksananya pencegahan *tax avoidance* dan *evasion*

Penanggung Jawab

Kementerian Keuangan

Output

Tersedianya *gap analysis* implementasi rekomendasi *BEPS* secara berkala

Terlaksananya implementasi rekomendasi aksi *Base Erosion & Profit Shifting (BEPS)*

(3) Sub Aksi

Perluasan dan optimalisasi pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

Penanggung Jawab

- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Perindustrian
- Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Kementerian Agama
- Kementerian Pariwisata
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Badan Kepegawaian Negara
- Badan Standardisasi Nasional
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kementerian Keuangan

Output

- Terbitnya peraturan teknis terkait pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak
- Tersedianya basis data penerapan Konfirmasi Status Wajib Pajak di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
- Tersedianya laporan pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu sesuai ketentuan di Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah
- Tersedianya hasil penilaian penerapan hasil pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak
- Supervisi pembuatan peraturan dan pelaksanaan peraturan oleh Kementerian/Lembaga/ Organisasi Perangkat Daerah/Institusi lainnya untuk mensyaratkan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu

(4) Sub Aksi

Terimplementasinya *National Data Repository (NDR)* tahap pertama dan terintegrasinya sistem dan proses bisnis serta data *governance* untuk pengelolaan dan penyimpanan data *sub-*

surface secara terintegrasi dan terfederasi berbasis standar internasional

Penanggung Jawab

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Output

Ditetapkannya revisi peraturan terkait pengelolaan data yang memuat tentang:

- data *sub-surface* yang menjamin integrasi
- data *governance* yang menjamin kedaulatan negara
- data *quality* berbasis standar internasional terbuka (tidak ada *vendor lock*)
- data *availability* yang baik (tidak ada duplikasi data dan perbedaan versi)
- infrastruktur maupun pengelolaan yang terfederasi antara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Pertamina dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama
- berfungsinya hub data yang memastikan integrasi, keberadaan dan kualitas data
- aturan yang jelas terkait Pertamina untuk menjadi pengelola *National Data Repository (NDR)*

Terbentuknya unit pengelola *National Data Repository*

Tersedianya data cadangan minyak dan gas nasional yang akurat untuk keperluan perencanaan operasi

3) Penegakan Hukum & Reformasi Birokrasi

a) Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(1) Sub Aksi

Percepatan pelaksanaan sistem merit

Penanggung Jawab

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Komisi Aparatur Sipil Negara

- Badan Kepegawaian Negara
- Kementerian Dalam Negeri
- Kejaksaan Agung
- Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Seluruh Pemerintah Daerah

Output

Penguatan *talent pool* dan *talent management* Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penguatan implementasi sistem seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi berbasis teknologi informasi (SIJAPTI, SISKASIP, SIPINTER)

(2) Sub Aksi

- Meningkatnya kualitas pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
- Meningkatnya Standar Integritas Pemerintah pada sektor-sektor strategis

Penanggung Jawab

- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Kementerian Perhubungan
- Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Badan Pemeriksa Keuangan
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kementerian Agama
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Kejaksaan Agung
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Sosial

Output

- Terbangunnya unit-unit kerja percontohan (zona integritas) di setiap instansi pemerintah
- Terbitnya *MoU* komitmen pembangunan Zona Integritas pada aparat penegak hukum dan Unit Pelayanan Strategis tertentu yakni Kantor Pertanahan, Syahbandar, Lapas, Bea Cukai, Imigrasi, BNP2TKI, serta Unit Layanan Pendidikan
- Terbentuknya Unit Pengendalian Integritas di sektor-sektor strategis

(3) Sub Aksi

Terciptanya pengawasan internal pemerintah yang independen, objektif dan berintegritas

Penanggung Jawab

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Kementerian Dalam Negeri
- Badan Kepegawaian Negara

Output

- Unifikasi standar kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan perluasan proses sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
- Kecukupan anggaran operasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berdasarkan rasio dengan anggaran kementerian dan lembaga
- Penguatan independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah melalui perubahan pola pertanggungjawaban/laporan

- Kecukupan jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di K/L dan Pemerintah Daerah dengan penetapan rasio yang menggambarkan beban kerja/cakupan wilayah atau resiko yang teridentifikasi

(4) Sub Aksi

Terbangunnya kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran

Penanggung Jawab

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kementerian Dalam Negeri

Output

Terlaksananya penataan kelembagaan yang ideal (*right sizing*) 2019-2024

(5) Sub Aksi

Terbangunnya tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara terpadu

Penanggung Jawab

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Output

Percepatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

b) Implementasi *Grand Design* Strategi Pengawasan Keuangan Desa

(1) Sub Aksi

Meningkatnya integritas pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa

Penanggung Jawab

- Kementerian Dalam Negeri

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Output

- Tersusunnya regulasi tentang strategi nasional pengawasan keuangan desa
- Terintegrasinya seluruh kanal pengaduan masyarakat terkait keuangan desa dan tertangani secara terpadu

c) Perbaikan Tata Kelola Sistem Peradilan Pidana Terpadu

(1) Sub Aksi

- Terimplementasinya sistem informasi penanganan perkara terpadu secara *online* di Kepolisian Negara Republik Indonesia/Kejaksaan Agung/Mahkamah Agung/ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis teknologi informasi;
- Terimplementasinya sinkronisasi pendataan penanganan perkara tindak pidana korupsi secara *online*.

Penanggung Jawab

- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
- Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Kejaksaan Agung
- Mahkamah Agung
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Kementerian Komunikasi dan Informatika

Output

- Terlaksananya pertukaran seluruh data penanganan perkara secara terpadu di satuan kerja di tingkat pertama secara *online*
- Terlaksananya pengiriman data Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang termutakhir beserta informasi penanganan perkara termasuk perkembangannya hingga proses eksekusi dari seluruh Kepolisian dan Kejaksaan, baik di tingkat pusat maupun daerah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui sistem SPDP *Online*

(2) Sub Aksi

Terpenuhinya prinsip keadilan dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi

Penanggung Jawab

Kejaksaan Agung

Output

Tersusunnya Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) didalamnya memuat :

- a. Pemahaman dan ruang lingkup tindak pidana korupsi
- b. Pedoman tuntutan tindak pidana korupsi
- c. Pedoman eksekusi tindak pidana korupsi

Tersusunnya pedoman penanganan barang bukti elektronik terkait tindak pidana korupsi

Latihan :

- 1) Strategi pencegahan korupsi dimaksudkan untuk memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas praktik korupsi serta dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berikan penjelasan!
- 2) Sebut dan jelaskan salah satu kasus yang pernah ditangani oleh lembaga perlindungan saksi dan korban. Berikan satu contoh.
- 3) Dengan adanya pelaporan-pelaporan berbasis *online*, berikan satu contoh. Apa keuntungannya dan apa kerugiannya dengan adanya pelaporan berbasis *online* ?.

Rangkuman :

Salah satu bentuk pencegahan yang paling efektif adalah pendekatan budaya. Pendekatan ini dilakukan dengan membangun dan memperkuat sikap antikorupsi individu melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk. Pendekatan ini cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya, namun dengan biaya yang tidak besar (*Low Costly*), akan tetapi hasilnya akan berdampak untuk jangka panjang (*Long Lasting*).

Daftar Pustaka :

Anas Salahudin, 2018, *Pendidikan Anti Korupsi*, Bandung , Pustaka Setia.

Ardeno Kurniawan, 2018, *Korupsi Membuka Pandora Box Perilaku Korup*, Yogyakarta, ANDI.

Chatarina Darul Rosikah, 2016, *Pendidikan AntiKorupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Ermansyah Djaya, 2013, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika.

Kemenristekdikti RI, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta, Kemenristekdikti.

Kemenristekdikti RI, 2016, *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, Kemenristekdikti.

Moh. Yamin, 2016, *Pendidikan AntiKorupsi*, Bandung, Remaja Rosdakarya.

Unti Ludigdo dan La Ode Machdani Afala, 2020, *Pelebagaan Antikorupsi*, Malang , Intrans Publishing.

Internet :

<https://stranaspk.kpk.go.id/id/publikasi/infografis><https://stranaspk.kpk.go.id/id/publikasi/info-grafis>

<https://www.indozone.id/infografik/x0skee/apresiasi-untuk-para-pelapor-korupsi>

<https://stranaspk.kpk.go.id/id/publikasi/infografis><https://stranaspk.kpk.go.id/id/publikasi/info-grafis>

BAB XV
DAMPAK MASIF KORUPSI

BAB XV

DAMPAK MASSIF KORUPSI

Bab XV adalah bab terakhir dari buku ini, sebelum menempuh Ujian Akhir Semester. Dalam bab ini dibahas dampak korupsi yang berdampak ke segala Bidang kehidupan, Bidang politik, Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan. Uraianannya sebagai berikut :

15.1 Sub Bahan Kajian

Dampak massif korupsi terhadap ekonomi, sosial dan kemiskinan, politik dan demokrasi, penegakan hukum serta pertahanan dan keamanan.

15.2 Pendahuluan

a. Deskripsi Singkat

Sub bahan kajian ini mengantarkan mahasiswa pada pengertian bahwa korupsi selalu membawa dampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di bidang yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, korupsi menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah, serta tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya. Bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, pelayanan kesehatan yang buruk dan pengurusan dokumen kependudukan yang berbelit-belit.

b. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa akan dapat memperbaiki dampak massif korupsi melalui upaya preventif.

c. Bentuk pembelajaran

Ceramah, presentasi disertai dengan contoh-contoh yang aktual dan tanya-jawab serta diskusi.

d. Metode pembelajaran

Daring/Luring.

15.3 Kompetensi

Bahan kajian ini merupakan kompetensi psikomotorik yang merupakan pengetahuan faktual yang bertujuan agar mampu mencegah orang lain untuk tidak korupsi. Fokus pada berbagai dampak massif korupsi sehingga korupsi sebagai ancaman bagi Bangsa Indonesia. Tujuan kompetensi psikomotorik ini agar mahasiswa dapat turut serta mencegah orang lain untuk tidak korupsi.

15.4 Penyajian

Penyajian pembelajaran dengan mempresentasikan materi Bab XV dengan *power point (ppt)* yang diharapkan disusun oleh masing-masing Dosen Pengampu. Bisa ditambah dengan gambar-gambar yang relevan dengan sub bahasan. Pembahasan disampaikan dengan metode ceramah disertai pemberian contoh kasus yang aktual disamping adanya interaksi berupa tanya jawab serta *sharing* informasi dan diskusi.

15.4.1 Dampak Massif Korupsi

Korupsi selalu membawa dampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perilaku tidak terpuji ini telah melukai keadilan masyarakat. Penyimpangan atas dasar korupsi telah menurunkan kualitas negara kepada masyarakat. Korupsi juga telah mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik. Di bidang lain yang lebih dekat dengan masyarakat, korupsi menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya.

Selain berdampak pada aspek kehidupan, korupsi juga menimbulkan efek yang meluas bahkan terhadap eksistensi bangsa dan bernegara. Makin tinggi praktik korupsi di suatu negara, dapat memperburuk kondisi ekonomi bangsa. Misalnya, tingginya harga barang yang memengaruhi naiknya harga barang yang lain, seperti kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memengaruhi naiknya harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Berikut berbagai dampak massif korupsi yang memengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

a. Bidang Ekonomi

- 1) Pertumbuhan Ekonomi Terhambat.
- 2) Program Pembangunan Melemah.
- 3) Utang Negara Meningkat.
- 4) Impor Barang Meningkat.

b. Bidang Sosial

- 1) Kemiskinan Masyarakat Meningkat.
- 2) Terjadi Demoralisasi Bangsa.
- 3) Tingkat Kriminalitas Meningkat.

c. Bidang Pelayanan Kesehatan

d. Bidang Birokrasi

- e. Bidang Lingkungan
- f. Bidang Politik
- g. Bidang Hukum
- h. Bidang Pertahanan dan Keamanan

15.4.2 Dampak Masif Korupsi Terhadap Pertahanan dan Keamanan

a) Lemahnya Alutsista dan SDM

Anggaran hankam menguap sia-sia karena korupsi. Seringkali kita mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudah menerobos batas wilayah Negara Indonesia, baik dari darat, laut, maupun udara. Padahal Indonesia adalah Negara ke 15 terluas di dunia.

b) Lemahnya Garis Batas Negara

Nelayan Asing dari Malaysia, Vietnam, Philipina, Thailand sering sekali melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan mengeruk kekayaan laut yang ada di dalamnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang menyatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian 9.4 Triliun Rupiah per tahun akibat pencurian ikan oleh nelayan asing.

(www.tempointeraktif/hg/bisnis, 12 April 2011)

c) Menguatnya Sisi Kekerasan dalam Masyarakat

Akumulasi dari rasa tidak percaya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tidak berujung. jurang perbedaan kaya dan miskin yang sangat merusak, yaitu kekerasan.

15.4.3 Dampak Masif Korupsi terhadap Sosial dan Kemiskinan

a) Mahalnya Harga Jasa dan Pelayanan Publik

Praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membebankan perilaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalanya harga jasa dan pelayanan publik. karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian perilaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi.

b) Pengentasan kemiskinan berjalan lambat

Lemahnya koordinasi dan pendataan, pendanaan dari lembaga. Karena korupsi. permasalahan kemiskinan itu sendiri akhirnya akan membuat

masyarakat sulit mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan, sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak kendala oleh kemampuan masalah teknis dan pendanaan.

c) Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin

Rakyat miskin lebih mendahulukan mendapatkan bahan pokok untuk hidup daripada untuk sekolah yang semakin menyudutkan karena akan mengalami kebodohan. Jasa pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum dan sebagainya sulit diakses oleh rakyat miskin. Akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya rakyat miskin tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam kondisi yang miskin seumur hidup, menciptakan lingkaran setan kemiskinan.

d) Meningkatnya Angka Kriminalitas

Menurut *Transparency International*, korupsi dan kualitas serta kuantitas kejahatan sangat berkaitan. Rasionya, ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya ketika korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) juga meningkat.

e) Solidaritas Sosial semakin langka

Masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupan sehari-sehari. Ketidakjelasan masa depan serta himpitan hidup yang semakin kuat membuat sifat kebersamaan dan kegotong-royongan yang selama ini dilakukan menjadi langka.

f) Demoralisasi

Masyarakat menjadi semakin individualis. Mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Mengapa masyarakat melakukan hal ini dapat dimengerti, karena memang sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pemerintah, sistem, hukum bahkan antar masyarakat sendiri.

15.4.4 Dampak Masif Korupsi Dampak Masif Korupsi Terhadap Ekonomi

a) Penurunan Produktivitas

Lesunya pertumbuhan ekonomi dan tidak adanya investasi. membuat produktivitas menurun. Hal ini sering menghambat perkembangan sektor

industri untuk lebih baik, terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang dengan baik.

b) Lesunya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.

c) Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa untuk Publik

Jalan rusak, jembatan ambruk, kereta api terguling, beras tidak layak makan, ledakan tabung gas, bahan bakar langka, merusak kendaraan masyarakat, angkutan umum tidak layak, bangunan sekolah ambruk, adalah kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa akibat korupsi.

d) Menurunnya Pendapatan dari Sektor Pajak

APBN sekitar 70% dibiayai oleh pajak. Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang. Penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali oknum pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri.

e) Meningkatnya Hutang Negara

Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Dari data yang diambil dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutang Kementerian Keuangan RI. disebutkan bahwa total hutang pemerintah per 31 Mei 2011 mencapai US\$ 201,07 miliar setara dengan Rp.1.716.56 triliun.

Transparansi Internasional Indonesia (TII) mencatat kalau uang rakyat dalam praktek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menguap oleh perilaku korupsi. Sekitar 30 sampai 40 Persen dana menguap karena dikorupsi, dan korupsi terjadi 70 persennya cenderung pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Mulai dari dampak terhadap ekonomi, sosial, birokrasi pemerintahan, politik, dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, dan juga terhadap lingkungan hidup.

Latihan :

- 1) Korupsi telah menjalar di semua lini kehidupan kelembagaan negara mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif. Semakin akutnya permasalahan korupsi tersebut, sebagian orang menganggap korupsi di Indonesia harus segera diperangi bersama. Artinya, korupsi harus dicegah dan diberantas demi tatanan nilai Bangsa Indonesia yang benar. Setujukah Anda? Berikan alasan atau argumen anda.
- 2) Sebutkan dan jelaskan dampak masif korupsi terhadap Sosial dan Kemiskinan. Beri satu contoh kasus konkret yang pernah terjadi di masyarakat.
- 3) Sebutkan dan jelaskan dampak masif korupsi terhadap Ekonomi . Beri satu contoh kasus konkret yang pernah terjadi di Indonesia.

Rangkuman :

Bila semua dampak itu sudah terjadi. Bagaimana nasib bangsa ini ? ini bukan lagi soal pemerintah semata, tetapi juga tanggung-jawab seluruh elemen bangsa termasuk juga masyarakat agar tercipta Indonesia yang bersih dan bebas korupsi. Peran serta masyarakat menjadi penyemangat bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan cita-cita bangsa Indonesia. Korupsi tidak hanya berdampak pada satu aspek kehidupan, tetapi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan Negara.

Daftar Pustaka :

- Anas Salahudin, 2018, *Pendidikan AntiKorupsi*, Bandung , Pustaka Setia.
- Ardeno Kirniawan,dkk, 2015, *Korupsi di Indonesia : Keuangan Negara, Birokrasi dan Pengendalian*, BPFE, Intern.
- Bibit Samad Rianto, 2020, *Koruptor Go To Hell, Gurita Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta , ANDI.
- Chatarina Darul Rosikah, 2016, . *Pendidikan AntiKorupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Farida Patitingi, 2016, *Korupsi Kekuasaan*, Jakarta , Raja Grafindo Persada.
- Kemenristekdikti RI, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta, Kemenristekdikti.
- Kemenristekdikti RI, 2016, *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta, Kemenristekdikti.
- Surachmin, 2013, *Strategi & Teknik Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Internet :

<https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis>

<https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-pertahanan-dan-keamanan>

BAB XVI
LATIHAN SOAL UAS

BAB XVI

LATIHAN SOAL UAS

Latihan

1. Nilai-nilai Anti Korupsi perlu diterapkan oleh setiap individu agar dapat mengatasi faktor eksternal . Jelaskan apa saja nilai-nilai anti korupsi tersebut.
2. Jelaskan butir-butir Prinsip Antikorupsi
3. Jelaskan secara singkat, mengapa perilaku korup merupakan perilaku negatif.
4. Salah satu budaya yang mendorong tumbuhnya perilaku korupsi berasal dari budaya tolong menolong, membantu anggota keluarga, rekat dekat atau yang disebut nepotisme dan kolusi. Jelaskan disertai dengan contoh aktual.
5. Jelaskan secara singkat, upaya apa yang akan dilakukan untuk pencegahan korupsi sejak dini!.
6. Korupsi telah menjalar di semua lini kehidupan kelembagaan Negara mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif. Semakin akutnya permasalahan korupsi tersebut, sebagian orang menganggap korupsi di Indonesia harus segera diperangi bersama. Artinya, korupsi harus dicegah dan diberantas demi tatanan nilai Bangsa Indonesia yang benar. Setujukah Anda?
7. Strategi pencegahan korupsi dimaksudkan untuk memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas praktik korupsi serta dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berikan penjelasan!

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Hehamahua, Makalah Semiloka Wajah Pemberantasan Korupsi di Indonesia Hari ini).
- Alatas, Syed Hussein, 1986, *Sosiologi Korupsi*, Jakarta, LP3S.
- Ali M, dan Asrori, M, 2012, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Ali, Muhammad 1993, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta, Pustaka Amani.
- Anas Salahudin, 2018, *Pendidikan Anti Korupsi*, Bandung, Pustaka Setia.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Andrea, Fockema, 1951, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Djakarta, Groningen.
- Ardeno Kurniawan, 2018, *Korupsi Membuka Pandora Box Perilaku Korup*, Yogyakarta, ANDI.
- A.S. Hornby cs, 1963. *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*, London, Oxford University Press
- Asshiddiqie, Jimly. *Peran Advokat dalam Penegakan Hukum*. Bandung, 19 Januari 2008. Orasi Hukum DPP IPHI.
- Bibit Samad Rianto, 2020, *Koruptor Go To Hell, Gurita Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta, ANDI.
- Chatarina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ermansyah Djaya, 2013, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Farida Patitingi, 2016, *Korupsi Kekuasaan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi 2002, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti.
- Hartanti, Evi 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika
- J B Wolter, 1951, *Kamus Hukum*, Bandung, Bina Cipta.
- Johnston, Chalmers. 1987. *Political Institutions and Economic Performance* dalam Fredrick C. Deyo (ed). *The Political Economy of the New Asian Industrialism*. Ithaca: Cornell University Press.
- Indonesia, 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke5, Jakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud.
- Indonesia, 2017 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional

Indonesia, *Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sekretariat Negara.

Indonesia, *Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sekretariat Negara.

Kemenristekdikti RI, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta, Kemenristekdikti.

Kemenristekdikti RI, 2016, *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta, Kemenristekdikti.

Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bogor, Ghalia Indonesia.

Moh.Yamin, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Bandung, Rosda.

Nas Salahudin, 2018, *Pendidikan Anti Korupsi*, Bandung , Pustaka Setia.

Poerwadarminta, WJS 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka

Poerwadarminta, S. Wojowasito-WJS 1982, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia Inggris*, Bandung : Penerbit Hasta.

Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta.

Subekti dan Tjitrosoedibio 1973, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita

Sugono, Dendy, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Surachmin, 2013, *Strategi & Teknik Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Suradi, 2014, *Pendidikan Anti Korupsi*, Yogyakarta, Gava Media.

Syaiful Bahri, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, UII Press, Total Media.

Syed Hussein Alatas, 1997, *The Sociology of Corruption*, *Times International*, Singapore

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2019, *Statuta Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*. Bekasi, Ubhara Jaya.

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020, *Pedoman Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun Akademik 2020-2021*. Bekasi, Ubhara Jaya.

Unti Ludigdo dan La Ode Machdani Afala, 2020, *Pelembagaan Anti Korupsi*, Malang , Intrans Publisng.

Webster Student Dictionary, 1960.

Internet :

Ansari Yamamah (2009) diunduh dari Perilaku-Konsumtif-Penyebab-Korupsi <http://dellimanusantara.com/index.php>

Nur Syam (2009) diambil dari Penyebab Korupsi <http://nursyam.sunan-ampel.ac.id>
<https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/teori-teori-penyebab-korupsi>
<https://www.kompasiana.com/aaa-nhuzq/57f1e88bc223bd464c58cbd6/faktorfaktor-penyebab-korupsi?page=all>
<https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/teori-teori-penyebab-korupsi>
<https://acch.kpk.go.id/id/datagrafis/info/175-modus-korupsi-kehutanan>
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150409153541-23-45448/modus-korupsi-dalam-jaminan-kesehatan-nasional>
<https://insight.kontan.co.id/news/ini-nilai-kerugian-akibat-ratusan-kasus-korupsi-yang-terungkap-di-semester-i-2020>
<https://news.detik.com/infografis/d-3591981/modus-dan-celah-korupsi-dana-desa>
<https://fin.co.id/2020/09/10/infografis-12-modus-penyelewengan-dana-bos/>
<https://news.detik.com/infografis/d-3591981/modus-dan-celah-korupsi-dana-desa>
<https://acch.kpk.go.id/id/datagrafis/info/175-modus-korupsi-kehutanan>
<https://www.slideshare.net/anggitaaprilianidewi/pokok-bahasan-1-konsep-korupsi>
<http://indonesiabaik.id/infografis/ayo-berantas-korupsi-kenali-laporkan>
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150409153541-23-45448/modus-korupsi-dalam-jaminan-kesehatan-nasional>
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150409153541-23-45448/modus-korupsi-dalam-jaminan-kesehatan-nasional>
<http://indonesiabaik.id/infografis/kenali-lembaga-anti-korupsi-di-indonesia>
<http://indonesiabaik.id/infografis/sejarah-komitmen-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>
<https://www.indonesiana.id/read/111831/membangun-budaya-anti-korupsi>
<https://www.gurupendidikan.co.id/budaya/>
<https://www.gurupendidikan.co.id/14-peran-pendidikan-bagi-kehidupan-manusia/>
<https://www.slideshare.net/NatalKristiono/bab-2-nilai-nilai-dan-prinsip-anti-korupsi>
<https://www.antaraneews.com/berita/2190950/mahasiswa-banten-gelar-aksi-tuntut-penegak-hukum-tuntaskan-korupsi>
<https://www.medcom.id/nasional/hukum/ZkeEPd6k-kpk-minta-mahasiswa-demo-menggunakan-jurnal>
<http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2017/08/PBAK-Komprehensif.pdf>

<https://stranaspk.kpk.go.id/id/publikasi/infografis><https://stranaspk.kpk.go.id/id/publikasi/info>
grafis

<https://www.indozone.id/infografik/x0skee/apresiasi-untuk-para-pelapor-korupsi>

<https://stranaspk.kpk.go.id/id/publikasi/infografis><https://stranaspk.kpk.go.id/id/publikasi/info>
grafis

BIODATA PENULIS

Dr. Amalia Syauket,, S.H., M.Si

NIDN : 0303116302

Jabatan Fungsional : Lektor / Serdos

Ilmu Pemerintahan - Fakultas Hukum

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

E-mail : amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id

Nomor Handphone : 087889423562



Amalia Syauket, Dosen Profesional dalam bidang Ilmu Pemerintahan. Ber-homebase pada Program Studi Ilmu Hukum - Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sejak tahun 2018. Aktif melaksanakan Tridarma dalam Bidang Anti Korupsi dan Otonomi Daerah, sebagai Peneliti pada Pusat Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi juga sebagai Dosen Koordinator Pendidikan Anti Korupsi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Telah menyelesaikan program Doktor dari Universitas Padjadjaran tahun 2013 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan. Tahun 2000 menyelesaikan Pendidikan Magister Ilmu Pemerintahan dari Universitas Satyagama. Dan menyelesaikan Sarjana dari Fakultas Hukum Univeritas Jendral Soedirman tahun 1990.

Beberapa publikasi terbaik, antara lain :

2021, *Membangun Dinasti Politik-Oligarki yang Korup*, Buku Referensi, Kreasi Cendikia Press Jakarta.

2021, *Peran Adaptive Leadership Presiden Indonesia dalam Penanganan Covid-19 Rawan Korupsi*, Jurnal Kajian Ilmiah, Ubhara Jaya.

2021, *Otonomi Daerah Perspektif Human Security dalam Negara Demokrasi*, Buku Ajar, Ubhara Jaya Press, Jakarta.

2021, *Octopussy, sinergi Penguasa dan Pengusaha Tipologi Gurita Korupsi di Banten*, Buku Referensi, Kreasi Cendikia Pustaka, Jakarta.

2021, *Negara Bayangan Cenderung Korupsi, Sisi Gelap Otonomi Daerah*, Jurnal JMPKP, vol.3 nomor 1, Maret 2021.

2021, *Sosialisasi/bimtek Prioritas Dana Desa-2021 & PerDes Sampah*, Buku Saku Abdimas

2020, *Sejarah Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Monograf, Kreasi Cendikia Pustaka, Jakarta.

2020, *Woman Government Officials in The Circle of Corruption*, prociding, ICJSET.

2020,*Kepala Desa terjebak Korupsi Dana Desa,(petty corruption berdampak besar)*, Buku Saku Abdimas.

2020,*Inovasi Birokrasi pemerintahan Anti Korupsi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jurnal JMPKP,vo.2 nomor 2 , Sepetember 2020.

2020, *Korupsi dalam perspektif Human Security*, Modul pembelajaran TIPIKOR.

=====

2019, *Nalar Permisif Social Warisan kemiskinan (Telaah Kritis Dinasti Politik Yang Rawan Korupsi)*, Prosiding ,FH.Unsri.

2019,*Perempuan dalam Pusaran Korupsi*, monograf, Kreasi Cendikia Pustaka, Jakarta.

2019,*Corruption & Patron-Client (Understanding shadow state case in Banten)*,Proceeding,Atlantis Press.

2019,*Perspektif Human Security pada Implementasi OTONOMI DAERAH*,modul pembelajaran.

2019, *Social Permissive Reasoning as Inherited Poverty (critical view of a political dynasty prone to corruption)*, Jurnal Lex Latta,UNSRI, vol.1 no.3 (2019).


RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

KODE
DOKUMEN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
Pendidikan Anti Korupsi	T=2	P=0	Ganjil/Genap	2021
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ka. Prodi	
	Tanda Tangan		 Dr. Amalia Syantiket, S.H., M.Si.		Tanda Tangan	
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL-UBJ yang dibebankan pada MK					
	CPL-1	Bertindak taat hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara				
	CPL-2	Memperlihatkan karakter berintegritas sebagai civitas academica Ubhara Jaya				
	CPL-3	Mampu Mengenali dan Memahami Korupsi				
	CPL-4	Mampu Mencegah Diri Sendiri untuk Tidak Korupsi				
	CPL-5	Mampu Mencegah Orang Lain untuk Tidak Korupsi				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK-1	Capaian Pembelajaran mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan kompetensi kognitif bertujuan agar mahasiswa mampu mengenali dan memahami korupsi, antara lain bahan kajian Korupsi sebagai Ancaman Bangsa Indonesia, Pengertian Korupsi, Penyebab Korupsi, Tipologi Korupsi, Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi, Tindak Pidana Korupsi dan Jenis2 Tindak Pidana Lain terkait dengan Proses Pemeriksaan Korupsi.				
	CPMK-2	Capaian Pembelajaran mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan kompetensi Afektif bertujuan untuk mencegah diri sendiri untuk tidak korupsi, antara lain bahan kajian Nilai2 Anti Korupsi, Perilaku Budaya Anti Korupsi, Prinsip2 Anti Korupsi dan Perilaku Anti Korupsi, yang diberikan dalam bentuk Tugas Terstruktur Mandiri.				
	CPMK-3	Capaian Pembelajaran mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan Kompetensi Psikomotorik bertujuan agar mahasiswa mampu mencegah orang lain untuk tidak korupsi. Antara lain bahan kajian Peran Mahasiswa Dalam Pencegahan Korupsi, Bentuk Pencegahan Korupsi dan Dampak Masif Korupsi, yang diberikan dalam bentuk Tugas Terstruktur Mandiri.				
CPL → Sub=CPMK						

	CPL-1	Mengidentifikasi berbagai ancaman yang dihadapi Bangsa Indonesia saat ini dan membandingkan bila Indonesia Tanpa Korupsi.
	CPL-2	Menyebutkan dan menjelaskan dengan baik berbagai pengertian korupsi, subyek hukum dan bentuk2 korupsi
	CPL-3	Mengidentifikasi dan menjelaskan dengan baik berbagai penyebab dan ciri2 korupsi
	CPL-4	Mengidentifikasi dan menjelaskan dengan baik berbagai tipologi korupsi berdasarkan jenis, kelompok dan modus korupsi
	CPL-5	Menjelaskan dan menguraikan sejarah peraturan dan badan antikorupsi di Indonesia sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi
	CPL-6	Mengidentifikasi dan menunjukkan berbagai kelompok dalam tindak pidana korupsi menurut UU RI nomor 31/1999 jo UU RI nomor 20/2001.
	CPL-7	Mengidentifikasi dan menunjukkan berbagai tindak pidana lain terkait dengan proses pemeriksaan korupsi menurut UU RI nomor 20/2001.
	CPL-9	Mempraktekkan nilai-nilai Antikorupsi pada diri sendiri
	CPL-9	Menunjukkan dan mempertahankan perilaku budaya AntiKorupsi di masyarakat dalam bentuk Tugas Terstruktur Mandiri.
	CPL-9	Mempraktekkan prinsip-prinsip anti korupsi dalam berorganisasi
	CPL-10	Memperlihatkan dan mempraktekkan perilaku Antikorupsi di lingkungannya
	CPL-10	Menunjukkan perannya dalam gerakan kolektif antikorupsi dalam bentuk Tugas Terstruktur Mandiri
	CPL-10	Mereplikasi berbagai bentuk pencegahan antikorupsi dalam bermasyarakat dalam bentuk Tugas Terstruktur Mandiri
	CPL-13	Memperbaiki dampak massif korupsi melalui upaya preventif.
Deskripsi Mata Kuliah	<p>Mata Kuliah Pendidikan AntiKorupsi adalah salah satu Mata Kuliah Wajib Universitas Bhayangkara Jaya di implementasikan disemua program studi jenjang sarjana (S1), yang menjadi karakteristik unggulan dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Terdiri dari 14 tatap muka dan 2 tatap muka evaluasi berupa UTS dan UAS secara terjadwal.</p> <p>Agar terselenggara dengan baik dan benar, maka dibuatlah Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang merupakan perencanaan mutu, proses pelaksanaan rencana mutu, evaluasi untuk peningkatan mutu. Karena produk Perguruan tinggi sepenuhnya adalah jasa kurikuler. RPS ini disusun mengikuti pola berpikir induktif. Bermula dari hal-hal umum berupa konsep teoritis seperti penyebab korupsi, bentuk, jenis dan modus, sampai dengan perilaku negatif korupsi dan gerakan kolektif anti korupsi. Hal ini dikarenakan bahwa korupsi tidak sekedar pelanggaran hukum tetapi juga merupakan penyimpangan dalam proses kebijakan public dan kekuasaan yang memicu kerugian social. Korupsi menjadi salah satu ancaman nasional, yaitu ancaman yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara dalam spektrum nasional. Ancaman terhadap warga negara adalah keamanan yang mengancam kehidupan sehari-hari (<i>human security</i>), antara lain kualitas</p>	

	<p>lingkungan hidup yang rendah, tingginya angka kriminalitas, kondisi kesehatan yang rapuh, <i>korupsi</i> yang merajalela, narkoba yang merusak generasi muda dan terjadinya bencana alam.</p> <p>Dalam Alur Kompetensi mata kuliah Pendidikan AntiKorupsi yang menjadi bagian dari RPS ini terdiri dari kompetensi Kognitif berupa pengetahuan dasar-dasar korupsi dan anti korupsi sebanyak 7x pertemuan. Juga kompetensi Afektif anti korupsi berupa tindakan/respon preventif dalam upaya pemberantasan korupsi untuk diri sendiri sebanyak 4x pertemuan. Dan kompetensi factual yang merupakan aspek psikomotorik berupa penciptaan gerakan antikorupsi berdasarkan setting social politik dalam pemberantasan Korupsi sebanyak 3x pertemuan.</p> <p>Penyajian materi Pendidikan AntiKorupsi dengan menggunakan berbagai media pembelajaran antara lain berasal dari Anti-Corruption Clearing House yang merupakan open educational resources dan juga Pedoman Pendidikan AntiKorupsi Untuk Perguruan Tinggi, dari KemenristekDikti tahun 2011. Kemudian Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan AntiKorupsi untuk perguruan Tinggi, dari KemenristekDikti tahun 2016 yang menjadi referensi utama juga Pedoman Akademik Ubhara Jaya,2020/2021 Bab X : Etika dan Sanksi serta beberapa buku referensi pendukung yang relevan dengan masing-masing bahan kajian.</p> <p>Tujuan Pendidikan AntiKorupsi ini lebih berorientasi pada isu-isu pencegahan , diharapkan dengan di berlakukannya Pendidikan Karakter Anti Korupsi ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya mahasiswa sebagai agent of change yang berintegritas yang ditanamkan sejak menjalani perkuliahan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan mencetak tokoh integritas di kemudian hari sebagai dampak jangka panjang dari Pendidikan Antikorupsi. 2. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai Land of Integrity yang berarti mampu mendorong implementasi pendidikan-penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berintegritas sebagai refleksi positif dari TriDharma Perguruan Tinggi.
<p>BAHAN KAJIAN: Materi Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Ancaman Bangsa Indonesia saat ini 2.Pengertian Korupsi 3.Penyebab dan ciri-ciri Korupsi 4.Tipologi Korupsi 5.Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi 6.Korupsi sebagai Tindak Pidana 7.Tindak Pidana lain yang terkait dengan pemeriksaan korupsi 8. UTS 9.Nilai-nilai AntiKorupsi 10.Perilaku Budaya Anti Korupsi dalam bentuk Tugas Terstruktur 11.Prinsip-Prinsip AntiKorupsi

	<p>12.Perilaku AntiKorupsi 13.Peran Mahasiswa dalam pemberantasan korupsi dalam bentuk Tugas Terstruktur 14.Bentuk-bentuk pencegahan korupsi dalam bentuk Tugas Terstruktur 15.Dampak Masif Korupsi 16. UAS.</p>	
PUSTAKA	Utama:	<p>Peraturan Menristek Dikti nomor 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan AntiKorupsi di Perguruan Tinggi. KemenristekDikti RI, <i>Pendidikan AntiKorupsi Untuk Perguruan Tinggi</i>, 2011. KemenristekDikti RI, <i>Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan AntiKorupsi untuk perguruan Tinggi</i>,2016.</p>
	Pendukung:	<p>[1]. Chatarina Darul Rosikah,<i>Pendidikan Anti Korupsi</i>,Sinar Grafika,Jakarta,2016 [2].Budi Setiyono,dkk, <i>Gerakan AntiKorupsi</i>,Nuansa Cendikia,Bandung,2018. [3].Suradi,<i>Pendidikan AntiKorupsi</i>,Gava Media,Jogjakarta,2014. [4].Moh. Yamin,<i>Pendidikan AntiKorupsi</i>,Rosda,Bandung,2016. [5]. Ardeno Kurniawan,<i>Korupsi Membuka Pandora Box,Perilaku Korup dari dimensi Etika,Budaya dan Keperilakuan</i>,Penerbit ANDI,Jogjakarta,2018. [6].Anas Salahudin,<i>Pendidikan Anti Korupsi</i>,Pustaka SETIA ,Bandung,2018. [7].Unti Ludigdo dkk, <i>Pelebagaan AntiKorupsi</i>,Intrans Publising,Malang,2020. [8].Bibit Samad Rianto,<i>Koruptor Go To Hell,gurita korupsi di Indonesia</i>,Penerbit ANDI,Yogjakarta,2020. [9].Ermansyah Djaja,<i>Memberantas Korupsi Bersama KPK</i>,Sinar Grafika,Jakarta,2013. [10].Suradi,<i>Pendidikan Anti Korupsi</i>,Gava Media,Yogjakarta,2014. [11].Syaiful Bakhri,<i>Pidana Denda dan Korupsi</i>,Total Media,UII Press,2009. [12].Marwan Mas,<i>Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</i>,Ghalia Indonesia,Bogor,2014. [13].Surachmin,<i>Strategi & Teknik Korupsi</i>,Sinar Grafika, Jakarta,2013. [14].Farida Patitingi,<i>Korupsi Kekuasaan</i>,Raja Grafindo Persada, Jakarta,2016.</p>

	1.KPK-Pusat Edukasi Anti Korupsi (AACH) 2.OER yang relevan dengan materi.						
DOSEN PENGAMPU	Dr.Amalia Syauket,SH.MSi.						
MATA KULIAH SYARAT	-						
Mg Ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Tatap Muka/Luring	Daring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mengidentifikasi berbagai ancaman yang dihadapi Bangsa Indonesia saat ini dan membandingkan bila Indonesia Tanpa Korupsi.	1.Ancaman Bangsa Indonesia saat ini. 2.Indonesia tanpa Korupsi 3.Pendidikan Antikorupsi.	1.Penilaian proses : a.Dimensi Intrapersonal b.Dimensi Interpersonal c.Dimensi Sikap dan Tata Nilai 2.Penilaian hasil : a. UTS 30%, b. UAS 35 % c. tugas terstruktur 35%	1.ceramah 2.tanya jawab, 3.diskusi	1.WhappsApp Grup-secara synchronous-WAG 2.tanya jawab Online 3.diskusi Online	[2].Budi Setiyono,dkk, Gerakan AntiKorupsi ,Nua nsa Cendikia,Bandung, 2018. [3].Suradi, Pendidikan AntiKorupsi ,Gava Media,Jogjakarta,2014. [4].Moh. Yamin, Pendidikan AntiKorupsi ,Rosda, Bandung,2016.	
2	Menyebutkan dan menjelaskan dengan baik berbagai pengertian korupsi,subyek hukum dan bentuk2 korupsi	1.Pengertian Korupsi 2. Subyek Hukum /pelaku korupsi 3.bentuk-bentuk korupsi.		1.ceramah 2.tanya jawab, 3.diskusi	1.WhappsApp Grup-secara synchronous 2.tanya jawab Online 3.diskusi Online	[1].Chatarina Darul Rosikah,dkk. Pendidikan AntiKorupsi ,Sinar	

						<p>Grafika, Jakarta, 2016.</p> <p>[5]. Ardeno Kurniawan, <i>Korupsi membuka Pandora Box Perilaku Korup</i>, ANDI, Yogyakarta, 2018.</p> <p>[6]. Anas Salahudin, <i>Pendidikan AntiKorupsi</i>, Pustaka Setia, Bandung, 2018.</p> <p>[7]. Unti Ludigdo dkk, <i>Pelebagaan AntiKorupsi</i>, Intrans Publising, Malang, 2020.</p> <p>[8]. Bibit Samad Rianto, <i>Koruptor Go To Hell, Gurita Korupsi di Indonesia</i>, ANDI, Yogyakarta, 2020.</p> <p>[9]. Ermansyah Djaya, <i>Memberantas Korupsi bersama KPK</i>, Sinar</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>Grafika, Jakarta,2013.</p> <p>[10].Suradi,Pendidikan AntiKorupsi,Gava Media,Jogjakarta,2014.</p>	
3	Mengidentifikasi dan menjelaskan dengan baik berbagai penyebab dan ciri2 korupsi.	<p>1.penyebab Korupsi</p> <p>2.ciri2 korupsi</p>		<p>1.ceramah</p> <p>2.tanya jawab,</p> <p>3.diskusi</p>	<p>1.WhapsApp Grup-secara synchronous</p> <p>2.tanya jawab Online</p> <p>3.diskusi Online</p>	<p>[1].Chatarina Darul Rosikah,dkk. Pendidikan AntiKorupsi,Sinar Grafika,Jakarta,2016.</p> <p>[2].Anas Salahudin,Pendidikan AntiKorupsi,Pustaka Setia,Bandung,2018.</p> <p>[4].Moh.Yamin, Pendidikan AntiKorupsi,Rosda,Bandung,2016.</p> <p>[8].Bibit Samad Rianto, Koruptor Go To Hell, Gurita Korupsi di Indonesia, ANDI,Yogjakarta, 2020.</p> <p>[9].Ermansyah Djaya, Memberantas</p>	

						Korupsi bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta,2013.	
4	Mengidentifikasi dan menjelaskan dengan baik berbagai tipologi korupsi berdasarkan jenis, kelompok dan modus korupsi	1.Jenis Korupsi 2.Kelompok Korupsi 3.Modus Korupsi		1.ceramah 2.tanya jawab, 3.diskusi	1.WhapsApp Grup-secara synchronous 2.tanya jawab Online 3.diskusi Online	[1].Chatarina Darul Rosikah,dkk. Pendidikan AntiKorupsi ,Sinar Grafika,Jakarta,2016. [5].Ardeno Kurniawan, Korupsi membuka Pandora Box Perilaku Korup , ANDI, Yogyakarta, 2018. [6].Anas Salahudin, Pendidikan AntiKorupsi ,Pustaka Setia,Bandung,2018. [7].Unti Ludigdo dkk, Pelebagaan AntiKorupsi ,Intrans Publising,Malang, 2020. [8].Bibit Samad Rianto, Koruptor Go To Hell, Gurita Korupsi di	

						<p>Indonesia, ANDI, Yogyakarta, 2020.</p> <p>[9].Ermansyah Djaya, Memberantas Korupsi bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta,2013.</p>	
7	Mengidentifikasi dan menunjukkan berbagai tindak pidana lain terkait dengan proses pemeriksaan korupsi menurut UU RI nomor 20/2001.	Jenis2 Tindak Pidana lain terkait dengan Proses Pemeriksaan Korupsi menurut UU RI nomor 20/2001.		<p>1.ceramah</p> <p>2.tanya jawab,</p> <p>3.diskusi</p>	<p>1.WhapsApp Grup-secara synchronous</p> <p>2.tanya jawab Online</p> <p>3.diskusi Online</p>	<p>[3].Suradi,Pendidikan AntiKorupsi,Gava Media,Jogjakarta,2014.</p> <p>[8].Bibit Samad Rianto, Koruptor Go To Hell, Gurita Korupsi di Indonesia, ANDI, Yogyakarta, 2020.</p> <p>[9].Ermansyah Djaya, Memberantas Korupsi bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta,2013.</p> <p>[11].Syaiful Bahri,Pidana Denda dan Korupsi,Total</p>	

						Media, UII Press, 2009. [12]. Marwan Mas, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.	
5	Menjelaskan dan menguraikan sejarah peraturan dan badan antikorupsi di Indonesia sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi	1. Lintasan sejarah 2. Badan2 pengiat anti korupsi sejak Orde Lama sd Orde reformasi		1. ceramah 2. tanya jawab, 3. diskusi	1. WhapsApp Grup- secara synchronous 2. tanya jawab Online 3. diskusi Online	[1]. Chatarina Darul Rosikah, dkk. Pendidikan AntiKorupsi , Sinar Grafika, Jakarta, 2016. [5]. Ardeno Kurniawan, Korupsi membuka Pandora Box Perilaku Korup , ANDI, Yogyakarta, 2018. [6]. Anas Salahudin, Pendidikan AntiKorupsi , Pustaka Setia, Bandung, 2018. [7]. Unti Ludigdo dkk, Pelebagaan AntiKorupsi , Intrans Publisng, Malang, 2020.	

						<p>[8].Bibit Samad Rianto, Koruptor Go To Hell, Gurita Korupsi di Indonesia, ANDI, Yogyakarta, 2020.</p> <p>[9].Ermansyah Djaya, Memberantas Korupsi bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.</p>	
6	Mengidentifikasi dan menunjukkan berbagai kelompok dalam tindak pidana korupsi menurut UU RI nomor 31/1999 jo UU RI nomor 20/2001.	Unsur2 korupsi, bentuk –kelompok tindak pidana korupsi menurut UU RI nomor 31/1999 jo UU RI nomor 20/2001.		<p>1.ceramah</p> <p>2.tanya jawab,</p> <p>3.diskusi</p>	<p>1.WhapsApp Grup- secara synchronous</p> <p>2.tanya jawab Online</p> <p>3.diskusi Online</p>	<p>[8].Bibit Samad Rianto, Koruptor Go To Hell, Gurita Korupsi di Indonesia, ANDI, Yogyakarta, 2020.</p> <p>[9].Ermansyah Djaya, Memberantas Korupsi bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.</p> <p>[10].Suradi, Pendi dikan AntiKorupsi, Gava Media, Jogjakarta, 2014.</p>	

						<p>[11]. Syaiful Bahri, Pidana Denda dan Korupsi, Total Media, UII Press, 2009.</p> <p>[12]. Marwan Mas, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.</p>	
8	UTS	Tugas Terstruktur					
9	Mempraktekkan nilai-nilai Antikorupsi pada diri sendiri	<p>1. Kejujuran, 2. Kepedulian, 3. Kemandirian, 4. Kedisiplinan, 5. Tanggung-jawab, 6. Kerja keras, 7. Kesederhanaan, 8. Keberanian 9. Keadilan.</p>		<p>1. ceramah 2. tanya jawab, 3. diskusi</p>	<p>1. WhapsApp Grup-secara synchronous 2. tanya jawab Online 3. diskusi Online</p>	<p>[1]. Chatarina Darul Rosikah, dkk. Pendidikan AntiKorupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.</p> <p>[5]. Ardeno Kurniawan, Korupsi membuka Pandora Box Perilaku Korup, ANDI, Yogyakarta, 2018.</p> <p>[6]. Anas Salahudin, Pendidikan AntiKorupsi, Pustaka Setia, Bandung, 2018.</p>	

						[7].Unti Ludigdo dkk, <i>Pelebagaan AntiKorupsi</i> , Intran s Publising, Malang, 2020.	
10	Menunjukkan dan mempertahankan perilaku budaya AntiKorupsi di masyarakat .	1.Perilaku budaya antikorupsi 2. budaya korupsi yang hidup di masyarakat.		1.ceramah 2.tanya jawab, 3.diskusi 4. Tugas Terstruktur	1.WhapsApp Grup- secara synchronous 2.tanya jawab Online 3.diskusi Online	[1].Chatarina Darul Rosikah,dkk. <i>Pendidikan AntiKorupsi</i> , Sinar Grafika, Jakarta, 2016. [4].Moh. Yamin, <i>Pe ndidikan AntiKorupsi</i> , Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016 [5].Ardeno Kurniawan, <i>Korupsi membuka Pandora Box Perilaku Korup</i> , ANDI, Yogyakarta, 2018. [6].Anas Salahudin, <i>Pendidi kan AntiKorupsi</i> , Pustaka Setia, Bandung, 2018. [7].Unti Ludigdo dkk, <i>Pelebagaan AntiKorupsi</i> , Intran	

						s Publising,Malang, 2020.	
11	Mempraktekkan prinsip-prinsip anti korupsi dalam berorganisasi.	1.Akuntabilitas, 2.Transparansi, 3.Kewajaran 4.Kebijakan 5. Prinsip Kontrol Kebijakan.		1.ceramah 2.tanya jawab, 3.diskusi	1.WhapsApp Grup-secara synchronous 2.tanya jawab Online 3.diskusi Online	[1].Chatarina Darul Rosikah,dkk. Pendidikan AntiKorupsi ,Sinar Grafika,Jakarta,2016. [5].Ardeno Kurniawan, Korupsi membuka Pandora Box Perilaku Korup , ANDI, Yogyakarta, 2018. [6].Anas Salahudin, Pendidikan AntiKorupsi ,Pustaka Setia,Bandung,2018. [7].Unti Ludigdo dkk, Pelebagaan AntiKorupsi ,Intran s Publising,Malang, 2020.	
12	Memperlihatkan dan mempraktekkan perilaku Antikorupsi di lingkungannya	1.Individu, 2.keluarga, 3.masyarakat 4.organisasi AntiKorupsi.		1.ceramah 2.tanya jawab, 3.diskusi	1.WhapsApp Grup-secara synchronous 2.tanya jawab Online 3.diskusi Online	[1].Chatarina Darul Rosikah,dkk. Pendidikan AntiKorupsi ,Sinar	

						<p>Grafika, Jakarta, 2016.</p> <p>[4]. Moh. Yamin, <i>Pendidikan AntiKorupsi</i>, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016.</p> <p>[5]. Ardeno Kurniawan, <i>Korupsi membuka Pandora Box Perilaku Korup</i>, ANDI, Yogyakarta, 2018.</p> <p>[6]. Anas Salahudin, <i>Pendidikan AntiKorupsi</i>, Pustaka Setia, Bandung, 2018.</p> <p>[7]. Unti Ludigdo dkk, <i>Pelebagaan AntiKorupsi</i>, Intrans Publising, Malang, 2020.</p>	
13	Menunjukkan perannya dalam gerakan kolektif antikorupsi.	Kesadaran kolektif dalam pemberantasan korupsi		<ol style="list-style-type: none"> 1. ceramah 2. tanya jawab, 3. diskusi 4. Tugas Terstruktur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. WhapsApp Grup-secara synchronous 2. tanya jawab Online 3. diskusi Online 	<p>[1]. Chatarina Darul Rosikah, dkk. <i>Pendidikan AntiKorupsi</i>, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.</p>	

						<p>[5].Ardeno Kurniawan, Korupsi membuka Pandora Box Perilaku Korup, ANDI, Yogyakarta, 2018.</p> <p>[6].Anas Salahudin, Pendidikan AntiKorupsi, Pustaka Setia, Bandung, 2018.</p> <p>[7].Unti Ludigdo dkk, Pelebagaan AntiKorupsi, Intrans Publising, Malang, 2020.</p> <p>[8].Bibit Samad Rianto, Koruptor Go To Hell, Gurita Korupsi di Indonesia, ANDI, Yogyakarta, 2020.</p> <p>[9].Moh. Yamin, Pendidikan AntiKorupsi, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016.</p>	
14	Mereplikasi berbagai bentuk pencegahan antikorupsi dalam bermasyarakat.	1.Denah Pencegahan Korupsi		1.ceramah 2.tanya jawab, 3.diskusi	1.WhapsApp Grup-secara synchronous 2.tanya jawab Online 3.diskusi Online	[1].Chatarina Darul Rosikah, dkk. Pendidikan AntiKorupsi , Sinar	

		2. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.		4. Tugas Terstruktur	<p>Grafika, Jakarta, 2016.</p> <p>[4]. Moh. Yamin, <i>Pendidikan AntiKorupsi</i>, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016.</p> <p>[5]. Ardeno Kurniawan, <i>Korupsi membuka Pandora Box Perilaku Korup</i>, ANDI, Yogyakarta, 2018.</p> <p>[6]. Anas Salahudin, <i>Pendidikan AntiKorupsi</i>, Pustaka Setia, Bandung, 2018.</p> <p>[7]. Unti Ludigdo dkk, <i>Pelebagaan AntiKorupsi</i>, Intrans Publising, Malang, 2020.</p> <p>[9]. Ermansyah Djaya, <i>Memberantas Korupsi bersama KPK</i>, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.</p>	
--	--	--	--	----------------------	--	--

15	Memperbaiki dampak massif korupsi melalui upaya preventif	8 dampak massif korupsi yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.		1.ceramah 2.tanya jawab, 3.diskusi	1.WhapsApp Grup- secara synchronous 2.tanya jawab Online 3.diskusi Online	<p>[1].Chatarina Darul Rosikah,dkk. Pendidikan AntiKorupsi,Sinar Grafika,Jakarta,2016.</p> <p>[4].Moh. Yamin,Pe ndidikan AntiKorupsi,Remaja Rosdakarya, Bandung,2016.</p> <p>[5].Ardeno Kurniawan, Korupsi membuka Pandora Box Perilaku Korup, ANDI, Yogyakarta, 2018.</p> <p>[6].Anas Salahudin,Pendi kan AntiKorupsi,Pustaka Setia,Bandung,2018.</p> <p>[7].Unti Ludigdo dkk, Pelebagaan AntiKorupsi,Intrans Publisng,Malang, 2020.</p> <p>[9].Ermansyah Djaya, Memberantas</p>	
----	---	---	--	--	---	---	--

						Korupsi bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta	
16	UAS	Tugas Terstruktur					

SURAT PERINTAH REKTOR



SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ 017 /II/2021/UBJ

- Pertimbangan** : Bahwa dalam rangka Penyiapan Bahan Ajar (Hanjar) Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Bahan Ajar (Hanjar) MK Pendidikan Anti Korupsi. Untuk itu perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar** :
1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor: 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi (PAK) di Perguruan Tinggi.
 2. Keputusan Kapolri selaku Ketua Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol: KEP/05/IX/1995/YBB tanggal 18 September 1995, tentang Pembentukan dan Pendirian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
 3. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti Nomor: KEP/02/IX/2019/YBB tentang Statuta Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2019.
 4. Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Brata Bhakti Nomor: Skep/25/III/2018/YBB tanggal 28 Maret 2018, tentang Pengangkatan dalam Jabatan (Periode ke 2) Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang di selenggarakan Yayasan Brata Bhakti.
 5. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti selaku Ketua Badan Penyelenggara UBJ Nomor: Skep/103/XII/2020/YBB tanggal, 29 Desember 2020, tentang Rencana Kerja Tahunan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2021.
 6. Nota Dinas Ka Sekretariat MKWU dan MKDU Nomor: ND/021/II/2021/Set. MKWU dan MKDU tanggal 01 Februari 2021 perihal Permohonan Pembentukan Tim Penyusunan Bahan Ajar (Hanjar) Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi.

DIPERINTAHKAN

- Kepada** : Para Pejabat dan Personel Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Perintah ini.
- Untuk** :
1. Disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-hari ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Bahan Ajar (Hanjar) Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi, yang akan dilaksanakan pada bulan Februari hingga Mei 2021.
 2. Koordinator Tim melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
 3. Melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : B e k a s i
Pada tanggal : 22 Februari 2021

**REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**



**Dr. Drs. BAMBANG KARSONO, SH, MM
INSPEKTUR JENDERAL POLISI (PURN)**

Tembusan :

1. Ketua Pengurus YBB.
2. Distribusi A dan B UBJ.

**DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN BAHAN AJAR
MATA KULIAH PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Dr. Drs. Bambang Karsono, SH, MM	Rektor UBJ	Pelindung
2.	Prof. Drs. Tatang Ary Gumanti, M.Buss.Acc., Ph.D	Wakil Rektor I UBJ	Pengarah
3.	Dr. Hj. Silvia Nurlaila, S.Pd, SE, MM	Ka. Sekretariat MKWU dan MKDU UBJ	Koordinator
4.	Dr. Amalia Syauket, SH., M.si	Staf Peneliti KIK merangkap Gugus Penjamin Mutu Prodi MH dan merangkap sbg SPM FH UBJ	Penyusun
5.	Dikhy Hakiki	Staf Magang Sekretariat MKWU dan MKDU UBJ	Bantuan Administrasi



**REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**

Bambang
**Dr. Drs. BAMBANG KARSONO, SH, MM
INSPEKTUR JENDERAL POLISI (PURN)**



Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya 2021

ISBN 978-623-6331-04-0

